



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025



(0274) 515876

[lingkunganhidup.jogjakota.go.id](http://lingkunganhidup.jogjakota.go.id)

[dlh.kotayk](https://www.instagram.com/dlh.kotayk)

[dlh.kotayk](https://www.facebook.com/dlh.kotayk)

LKIP DLH 2025

## Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 telah disusun dengan baik. LKIP ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Berbagai kegiatan dan capaian yang dilaksanakan dalam satu tahun telah dipaparkan supaya masyarakat dapat mengetahui upaya dan usaha Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengemban tugas menjaga dan melestarikan lingkungan hidup Kota Yogyakarta. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga memuat seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selama satu tahun.

Penyusunan LKIP ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari Sekretariat, semua bidang, dan UPT di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, serta dukungan kegiatan dari seluruh lapisan masyarakat dan pendampingan dari mitra. Kami menyadari masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berusaha berbenah mengevaluasi secara berkala guna terwujudnya kinerja yang meningkat. Diharapkan penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan agar lebih berorientasi pada proses, hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan hidup.

Yogyakarta, 23 Januari 2026



RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan kinerja tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup: Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari

Indikator: Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup diperoleh capaian kinerja sebesar 101,23%.

Berikut adalah capaian pada Sasaran:

- a. **Sasaran OPD 1:** Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas, dengan indikator:
  - **Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100,01%.
- b. **Sasaran OPD 2:** Meningkatnya pengelolaan persampahan, dengan indikator:
  - **Capaian Pengelolaan Persampahan**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100,42%.
- c. **Sasaran OPD 3:** Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dengan indikator:
  - **Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan Bulan Desember 2025 adalah 99,99% atau 100%.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan program sebagai berikut:

- a. **Program 1:** Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan indikator:
  - 1) **Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100,4%.
- b. **Program 2:** Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator:
  - 1) **Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%.
  - 2) **Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%.
- c. **Program 3:** Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan indikator:
  - 1) **Persentase Ruang Terbuka Hijau**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100,08%.
- d. **Program 4:** Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator:
  - 1) **Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup**  
Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100,21%.

- 2) Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100,87%.
- e. **Program 5:** Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan indikatornya
- 1) Persentase Kampung ProKlim**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 104,55%.
- 2) Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 91,56%.
- 3) Persentase Bank Sampah yang Aktif (minimal kategori reguler)**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 96,05%.
- f. **Program 6:** Pengelolaan Persampahan, dengan indikatornya
- 1) Persentase sampah yang berkurang**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 86,25%.
- 2) Persentase sampah yang tertangani**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 104,48%.
- g. **Program 7:** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya
- 1) Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 98,28%.
- 2) Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100%.
- 3) Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup**  
 Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 101,08%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup ke depan, sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Yogyakarta masih memiliki kebiasaan membuang limbah domestik ke sungai sehingga menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pembinaan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kegiatan pengawasan dan kebersihan sungai.
2. Wilayah Kota Yogyakarta merupakan daerah kota dengan lahan yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau (meraih prosentase RTHP yaitu 20% luas wilayah) dan tutupan vegetasi.
3. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga, masyarakat masih belum berkelanjutan dalam memilah sampah dan menerapkan perilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*) sehingga perlu peningkatan edukasi pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari sumber salah satunya melalui Program Mas JOS serta pembinaan pengelolaan sampah berbasis Kewilayahan.
4. Kendala operasional pada unit pengolahan sampah menyebabkan pengolahan sampah belum optimal sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan penanganan sampah pada fasilitas pengolahan sampah.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	5
Daftar Tabel .....	7
Daftar Gambar.....	9
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Struktur Organisasi .....	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi .....	3
<b>1.2 Keadaan Sumber Daya .....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	4
1.2.2 Sarana dan Prasarana .....	8
<b>1.3 Keuangan.....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Mandat/ Isu Strategis .....</b>	<b>17</b>
<b>1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Perencanaan Strategis .....</b>	<b>21</b>
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	22
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	25
2.1.3 Sasaran dan Program Kerja/ Program Prioritas Wali Kota .....	26
<b>2.2 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025.....</b>	<b>27</b>
<b>2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....</b>	<b>29</b>
<b>2.4 Quick Wins .....</b>	<b>31</b>
<b>2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025 .....</b>	<b>34</b>
2.5.1 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup .....	34
2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran.....	34
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target.....</b>	<b>40</b>
<b>3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....</b>	<b>45</b>
3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	45
3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	46
3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas .....	47
3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	50

3.3.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	53
<b>3.4</b>	<b>Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....</b>	<b>60</b>
3.4.1	Program Pendukung pada Sasaran 1.....	60
3.4.2	Program Pendukung pada Sasaran 2.....	107
3.4.3	Program Pendukung pada Sasaran 3.....	117
<b>3.5</b>	<b>Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender.....</b>	<b>118</b>
<b>3.6</b>	<b>Progres Quick Wins dan Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja .....</b>	<b>121</b>
3.6.1	Progress Quick Wins .....	121
3.6.2	Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	131
<b>3.7</b>	<b>Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja .....</b>	<b>141</b>
<b>3.8</b>	<b>Realisasi Anggaran .....</b>	<b>143</b>
<b>BAB 4</b>	<b>.....</b>	<b>149</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>.....</b>	<b>149</b>
<b>4.1</b>	<b>Simpulan.....</b>	<b>149</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>149</b>
<b>4.3</b>	<b>Rencana Tindak Lanjut.....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN (Pohon Kinerja, Cascading, Perjanjian Kinerja, Revisi Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja TW I-IV, Tindak Lanjut LHE SAKIP 2025)</b>		

# Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Penuh Waktu menurut Jabatan Tahun 2025 .....	5
Tabel 1. 2 Distribusi PPPK Paruh Waktu menurut Jabatan Tahun 2025 .....	6
Tabel 1. 3 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Penuh Waktu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	6
Tabel 1. 4 Distribusi PPPK Paruh Waktu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....	6
Tabel 1. 5 Distribusi Tenaga PJLOP Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	6
Tabel 1. 6 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Penuh Waktu Menurut Pangkat/Golongan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....	7
Tabel 1. 7 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional .....	8
Tabel 1. 8 Ringkasan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	13
Tabel 1. 9 Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	13
Tabel 1. 10 Matriks Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....	16
Tabel 2. 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta .....	22
Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Yogyakarta yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup .....	23
Tabel 2. 3 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 .....	26
Tabel 2. 4 Sasaran Strategi, Program, Program Prioritas Wali Kota .....	26
Tabel 2. 5 Sasaran Strategis DLH pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	28
Tabel 2. 6 Anggaran DLH pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	28
Tabel 2. 7 Sasaran Strategis DLH pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	29
Tabel 2. 8 Anggaran DLH pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	29
Tabel 2. 9 Sasaran Strategis DLH pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....	30
Tabel 2. 10 Anggaran DLH pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....	30
Tabel 2. 11 Quick Wins pada Perjanjian Kinerja Murni tahun 2025 .....	31
Tabel 2. 12 Quick Wins pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 .....	32
Tabel 2. 13 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Tahun 2025 .....	34
Tabel 2. 14 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis 2025 .....	34
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	37
Tabel 3. 2 Metadata/ Data Kinerja Renstra 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta .....	38
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta .....	40
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....	40
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....	41
Tabel 3. 6 Tabel Skor Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup 2025 .....	42
Tabel 3. 7 Tabel Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran DLH 2025 .....	43
Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya .....	45
Tabel 3. 9 Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....	46
Tabel 3. 10 Perbandingan Nilai IKLH Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2022-2025 .....	47
Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian .....	54
Tabel 3. 12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Capaian Kualitas Lingkungan Hidup .....	61
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	67
Tabel 3. 14 Titik Pembersihan Sampah di Setiap Sungai .....	68
Tabel 3. 15 Data Luasan RTH Tahun 2025 Kota Yogyakarta .....	82
Tabel 3. 16 Persentase RTH Publik dan Privat terhadap Luas Kota Tahun 2025 .....	83

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tahun 2025 .....	83
Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	96
Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tahun 2025 .....	98
Tabel 3. 20 Jenis Dokumen Lingkungan pada tahun 2022-2025.....	101
Tabel 3. 21 Capaian indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Tahun 2025.....	101
Tabel 3. 22 Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata tahun 2021-2025.....	104
Tabel 3. 23 Jumlah Bank Sampah sesuai Kategori di Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....	105
Tabel 3. 24 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Pengolahan Persampahan.....	107
Tabel 3. 25 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025 .....	107
Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang Mendukung Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan .....	108
Tabel 3. 27 Lokasi, Target Pengolahan, dan Metode Pengolahan UPS di Kota Yogyakarta .....	117
Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ....	118
Tabel 3. 29 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 .....	118
Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DLH Tahun 2025.....	143
Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran Belanja DLH Tahun 2025 .....	143
Tabel 3. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025 .....	146

# Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta .....	2
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan .....	3
Gambar 1. 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan....	3
Gambar 1. 4 Profil Struktural dan Ketua Tim Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 .....	7
Gambar 1. 5 Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta .....	11
Gambar 3. 1 Target IKLH Nasional tahun 2025 .....	47
Gambar 3. 2 IKPS Kota Yogyakarta.....	48
Gambar 3. 3 Target Nasional Persentase Sampah yang Dikelola Tahun 2025 .....	49
Gambar 3. 4 Timbulan Sampah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2025 .....	49
Gambar 3. 5 Target Nasional SAKIP tahun 2025 .....	50
Gambar 3. 6 Pemantauan Kualitas Air dan Udara Tahun 2025 .....	65
Gambar 3. 7 Pengambilan Sampel Uji Kualitas Air Sungai Code.....	66
Gambar 3. 8 Pengambilan Sampel Air dari IPAL .....	66
Gambar 3. 9 Foto Pelaksanaan Pengujian Sampel di Laboratorium Lingkungan Hidup.....	66
Gambar 3. 10 Kegiatan Pembersihan Sungai Winongo .....	69
Gambar 3. 11 Kegiatan Pembersihan Sungai Gajah Wong .....	70
Gambar 3. 12 Kegiatan Pembersihan Sungai Manunggal.....	71
Gambar 3. 13 Kegiatan Pembersihan Sungai Code.....	72
Gambar 3. 14 Gerakan Bersih Sungai.....	73
Gambar 3. 15 Kegiatan Jogja Cling Kodim Kota Yogyakarta Bekerjasama dengan DLH .....	74
Gambar 3. 16 Kegiatan Survey Sumber Pencemar Sungai.....	76
Gambar 3. 17 Kegiatan Survey Verifikasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 .....	76
Gambar 3. 18 Dropbox Sampah Spesifik Mengandung B3 .....	77
Gambar 3. 19 Kegiatan Pemantauan Dropbox .....	78
Gambar 3. 20 Dokumentasi Kegiatan Pengangkutan Dropbox Sampah Spesifik Mengandung B3.....	78
Gambar 3. 21 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan.....	79
Gambar 3. 22 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan.....	80
Gambar 3. 23 Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca .....	81
Gambar 3. 24 Rapat Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Code .....	81
Gambar 3. 25 Proses Pembangunan RTHP di Tahun 2025 .....	85
Gambar 3. 26 Aktivitas Pemeliharaan RTHP pada Tahun 2025 .....	86
Gambar 3. 27 Penambahan Fasilitas RTHP di Tahun 2025 .....	87
Gambar 3. 28 “Main Bareng Lareplay” dilaksanakan di RTHP Taman Warungboto, Umbulharjo .....	88
Gambar 3. 29 Rehab RTHP di Tahun 2025 .....	89
Gambar 3. 30 Jasa Konsultansi RTHP di Tahun 2025 .....	90
Gambar 3. 31 Pelaksanaan Pemeliharaan Taman dan Perindang di Jalur Hijau pada Tahun 2025.....	92
Gambar 3. 32 Pembangunan dan Rehab Taman Kota pada Tahun 2025 .....	93
Gambar 3. 33 Penanaman Pohon Perindang di Jalur Hijau pada Tahun 2025 .....	93
Gambar 3. 34 Proses Pembibitan Tanaman.....	94
Gambar 3. 35 Peninjauan Lapangan Perizinan Penebangan .....	94
Gambar 3. 36 TRC MasJOS pada saat Eksekusi Sampah .....	95
Gambar 3. 37 Dokumentasi Kegiatan Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	98
Gambar 3. 38 Dokumentasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KLHS RPJPD, RPJMD dan RTRW Tahun 2025 ....	98
Gambar 3. 39 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan Tahun 2025.....	100
Gambar 3. 40 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Tahun 2025. ....	101
Gambar 3. 41 Dokumentasi ProKlim Tahun 2025.....	103

Gambar 3. 42 Dokumentasi Sekolah Adiwiyata Tahun 2025.....	104
Gambar 3. 43 Foto Pelaksanaan Kegiatan Bank Sampah Tahun 2025.....	106
Gambar 3. 44 Leaflet Pemilahan Sampah Organik dan MasJOS.....	107
Gambar 3. 45 Aktivitas Pengelolaan Retribusi Persampahan di Kota Yogyakarta.....	109
Gambar 3. 46 Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Persampahan Tahun 2025 .....	110
Gambar 3. 47 Sosialisasi Surat edaran pembatasan plastik sekali pakai 23 Oktober 2025.....	110
Gambar 3. 48 Depo Sampah di Kota Yogyakarta .....	113
Gambar 3. 49 Skema Penanganan Sampah .....	113
Gambar 3. 50 Pengolahan Sampah di UPS di Kota Yogyakarta .....	114
Gambar 3. 51 Aktivitas Pengelolaan Kebersihan di Kota Yogyakarta .....	115
Gambar 3. 52 Fasilitas Penanganan Sampah .....	116
Gambar 3. 53 Kegiatan Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup .....	117
Gambar 3. 54 Dokumentasi Trash Barrier di berbagai lokasi .....	124
Gambar 3. 55 Dokumentasi Kegiatan Pembersihan Sampah pada titik lokasi Trash Barrier .....	125
Gambar 3. 56 Penempatan bin sampah terpilah di Depo.....	126
Gambar 3. 57 Skema Pengelolaan Sampah Organik Basah Berbasis Transporter dengan sistem ember terpilah ....	127
Gambar 3. 58 Grafik Jumlah Rata-rata Sampah Organik Basah Terkelola Melalui Sistem Ember Terpilah .....	127
Gambar 3. 59 Pembangunan biopori jumbo di wilayah .....	128
Gambar 3. 60 RTHP Wirabraja .....	129
Gambar 3. 61 Capaian Progres TRC MasJOS.....	130
Gambar 3. 62 Aplikasi Plankton .....	131
Gambar 3. 63 Tampilan ikon aplikasi SIM Uji Kualitas Air di JSS.....	132
Gambar 3. 64 Tampilan ikon dan halaman utama aplikasi Bank Sampah .....	133
Gambar 3. 65 Tampilan layar website aplikasi SILALING. ....	134
Gambar 3. 66 Tampilan layar Sim Retribusi.....	135
Gambar 3. 67 Tampilan layar website MasJOS.....	136
Gambar 3. 68 RTHP Gajahwong Edupark.....	136
Gambar 3. 69 Sosialisasi Melalui Tatap Langsung .....	137
Gambar 3. 70 Sosialisasi Melalui Media Elektronik .....	138
Gambar 3. 71 Sosialisasi Melalui Media Cetak .....	139
Gambar 3. 72 Penerimaan Piagam Penghargaan MURI .....	140
Gambar 3. 73 Penerimaan Penghargaan Quick Wins Terbaik Kategori Lingkungan Bersih .....	140
Gambar 3. 74 Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2025.....	141



# BAB I PENDAHULUAN

LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025



LKIP DLH 2025

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi*
2. *Keadaan Sumber Daya (Pegawai, Sarana dan Prasarana, dan Keuangan)*
3. *Keuangan*
4. *Mandat/ Isu Strategis*
5. *Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penyusunan LKIP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

#### **1.1.1 Struktur Organisasi**


Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta 37 Tahun 2023, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik;
5. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Pengelolaan Persampahan;
7. Unit Pelaksana Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN 3  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK, SUBSISTEM ORGANISASI, TUJUAN FUNGSI,  
DAN TATA KERJA JUKAS DAERAH  
DASAR RUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 131 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP.

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 131 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP.

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN  
PERBENGKELAN



Gambar 1. 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan

### 1.1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 27 April 2023 menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan pengawasan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
- h. pengoordinasian fasilitasi kegiatan adipura, kalpataru dan sekolah adiwiyata;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang lingkungan hidup;
- j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- l. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- o. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

## **1.2 Keadaan Sumber Daya**

### **1.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh 152 orang Pegawai Negeri Sipil, 2 orang PPPK Penuh Waktu, 38 orang PPPK Paruh Waktu dan 10 orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP) yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Penuh Waktu menurut Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
<b>A.</b>	<b>Jabatan Struktural</b>				
1	Kepala Dinas	1	S-2	1	-
2	Sekretaris	1	S-2		1
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan	1	S-2	1	-
4	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup	1	S-2	1	-
5	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	1	S-2	1	-
6	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik	1	S-2	-	1
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-2	1	-
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S-1	-	1
9	Kepala UPT Sarana dan Prasarana Perbengkelan	1	D-IV	1	-
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Sarana dan Prasarana Perbengkelan	-	S-1	-	-
11	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	1	S-2	1	-
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan	-	S-1	-	-
13	Perencana Ahli Muda	1	S-2	-	1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5	S-2(4), S-1 (1)	2	3
<b>B.</b>	<b>Jabatan Pelaksana Substantif</b>				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	16	S-2 (2), S-1 (8), D-IV (5), SMA (1)	11	5
2	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	4	S-1	1	3
3	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	3	S-1	-	3
4	Perencana Ahli Pertama	1	S-1	-	1
5	Ahli Pertama Penyuluh Lingkungan Hidup	1	S-1	-	1
6	Pengolah Data Dan Informasi	12	D-III (7), SMEA (5)	6	6
7	Pengelola Layanan Operasional	1	D-III	1	-
<b>C.</b>	<b>Jabatan Pelaksana Pendukung/Adminstratif</b>				
1	Pengadministrasi Perkantoran	14	D-IV (1), SMA (5), SMK (8)	13	1
2	Operator Layanan Operasional	81	S1(2), SMA (36), SMK (19), SMP (17), SD(6), SPG (1)	81	-

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
3	Arsiparis Pelaksana/ Terampil	1	D-III	-	1
4	Operator Laboratorium	4	S-1(1), SMK (3)	3	1
	<b>Jumlah</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>125</b>	<b>29</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 1. 2 Distribusi PPPK Paruh Waktu menurut Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	Penata Layanan Operasional	13	S-1, DIII	7	6
2	Operator Layanan Operasional	20	STM (2), SMA (9), SMK (8), SMEA (1)	20	-
3	Pengelola Umum Operasional	5	SD (1), SMP (3), D-III (1)	5	-
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>6</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 1. 3 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Penuh Waktu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Master (S2)	8	7	15
3	Sarjana (S1)	8	21	29
4	Diploma (D3/D4)	2	7	9
5	SLTA	77	1	78
6	SMP	17	0	17
7	SD	6	0	6
	<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>36</b>	<b>154</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 1. 4 Distribusi PPPK Paruh Waktu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor ( S3)	-	-	0
2	Master (S2)	-	-	0
3	Sarjana (S1) / D4	6	6	12
4	Diploma (D3)	2	-	2
5	SLTA	20	-	20
6	SMP	3	-	3
7	SD	1	-	1
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>38</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 1. 5 Distribusi Tenaga PJLOP Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor ( S3)	0	0	0
2	Master (S2)	-	-	0
3	Sarjana (S1)	2	5	7
4	Diploma (D3/D4)	-	2	2

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5	SLTA	1	-	1
6	SMP	-	-	0
7	SD	-	-	0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 1. 6 Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Penuh Waktu Menurut Pangkat/Golongan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV C	1	0	1
2	IV B	0	1	1
3	IV A	5	3	8
4	III D	4	4	8
5	III C	0	0	0
6	III B	2	3	5
7	III A	51	16	67
8	II D	13	0	13
9	II C	30	6	36
10	II B	2	0	2
11	II A	11	0	11
12	I D	0	0	0
14	VII	0	1	1
15	IX	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>119</b>	<b>35</b>	<b>154</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025



Gambar 1. 4 Profil Struktural dan Ketua Tim Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

### 1.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung laboratorium lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1. 7 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
<b>Perkantoran</b>		
1.	Bangunan kantor dinas	1
2.	Bangunan kantor sektor kebersihan	5
3.	Bangunan laboratorium lingkungan	1
4.	Bangunan rumah dinas	0
5.	Bangunan TPST 3R	3
6.	Kebun Bibit	1
7.	Pagar Semi Permanen Giwangan	1
8.	Pagar Semi Permanen Sitimulyo	1
9.	RTHP Mendungan Kelurahan Giwangan	1
10.	RTHP Jatimulyo Kelurahan Kricak	1
<b>Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)</b>		
1.	Dump truck	5
2.	Sky truck / pruning	2
3.	Truk tangki penyiraman	9
4.	Motor roda tiga	13
5.	Gergaji mesin	20
6.	Mesin pemotong rumput	20
7.	Mesin pompa air	24
8.	Mobil / pick up	8
9.	Tempat sampah pilah	18
10.	Mesin Pencacah Daun	4
11.	Composter Drum	14
12.	Wheel Bin / Tempat Sampah	3
13.	Gunting Dahan/ Tree Prunner	2
14.	Rambu Peringatan	8
15.	Traffic Cone	40
16.	Tempat sampah pilah	12
17.	Tangga Teleskopik	1
18.	Tangga Lipat	7
19.	Mesin Bor Benton Baterai	1
20.	Steam Cleaner	1
21.	Kompresor	1
22.	Genset	1
23.	Pasah Listrik	1
24.	Troli	1
25.	Mesin potong rumput dorong	2
26.	Sprayer Manual Swan	1
27.	Gerobak angkong	1
28.	Las listrik	2
29.	Mesin bor baterai	1
30.	Jack Hammer	1
31.	Mesin pengasah pisau	2

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
32.	Bor Listrik	1
<b>Bidang Pengelolaan Persampahan (PP)</b>		
1.	Kendaraan Roda 3 sampah	39
2.	Bin Compactor	45
3.	Dump Truck	23
4.	Arm Roll Truck	2
5.	Belt Conveyor	16
6.	Pick Up	6
7.	Container Sampah	15
8.	Truk tangki	1
9.	Transfer Depo	13
10.	T PS Permanen	1
11.	Compactor	20
12.	Road Sweeper	2
13.	Mesin Pencacah Organik	4
14.	Mesin Press Hidrolis	5
15.	Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik)	6
16.	Wood Chipper	5
20.	Fork Lift	8
21.	Wheel Loader + Attachment	1
22.	Incenerator	7
23.	Pemadat sampah ( Mesin Press Hidrolis )	3
24.	RDF	3
25.	Conveyor	6
26.	Bin Sampah	45
27.	Gerobak Dorong / Angkong	12
28.	Pengangkat Bak Sampah Hidrolis	3
29.	Timbangan Jembatan Capasitas 2 Ton	12
30.	Timbangan jembatan kapasitas 10 ton	1
31.	Alat Pencacah Plastik	2
32.	Rak Besi Magot	5
33.	Laci Box/ Biopon Magot	20
34.	Genset	4
35.	Crusher / Mixer Sampah	7
36.	Alat Ukur Kadar Air	3
37.	Biofil Lindi	16
<b>Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)</b>		
1.	Kendaraan Roda 2	2
2.	Kendaraan Roda 3	5
3.	GPS	1
4.	Borehole Camera	1
5.	Sumur Pantau	4
6.	Chainsaw	2
7.	Papan Visual/Papan Nama	1
8.	Timbangan Digital	1
<b>Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PKPLH)</b>		
1.	Mobil Pemantauan	1
2.	Lemari pendingin	1
3.	Drone	1
4.	Gimbal stabilizer	1
<b>Sekretariat</b>		
1.	Kendaraan Roda Dua	2
2.	Rak Besi	9
3.	Filing Cabinet Besi	6
4.	Lemari Kaca	7
5.	Sofa	2
6.	AC Split	5

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
7.	Sound System	2
8.	PC Unit	22
9.	Laptop	4
10.	Monitor	4
11.	Printer	7
12.	Web cam	1
13.	UPS	5
14.	CCTV	2
15.	Elevator/Lift	1
<b>UPT Laboratorium</b>		
1.	Mobil Laboratorium	1
1.	Baterai Charger	1
2.	Cool Box	5
3.	Waterbath ( Shake, Still)	1
4.	Alat Uji Emisi Sumber Bergerak	2
5.	Micro Filter All Glass Vacuum Filter Holder 47 Mm	1
6.	Chest Freezer	1
7.	Meja Rapat	2
8.	Kursi Lipat	3
9.	Tangga Aluminium	1
10.	Bracket Standing Peralatan	1
11.	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	164
12.	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	4

Sumber : Buku Inventaris Barang DLH 2025





Gambar 1. 5 Sarana dan Prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

### 1.3 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada anggaran murni 2025 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp115.194.294.976,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

Pada tahapan perubahan (APBD-P) tahun 2025 sebagai upaya menyesuaikan kondisi nyata di lapangan dan hal-hal diluar kendali organisasi, sehingga dibutuhkan perubahan rencana penganggaran untuk mendukung dan merealisasikan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pada APBD perubahan (APBD-P) Pergeseran 4 tahun 2025 menyesuaikan dengan Renstra DLH Tahun 2025-2029 terbaru yakni untuk tahun 2025 didukung oleh 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tersebut sebesar Rp 119.635.568.670,00. Perubahan Anggaran tahun 2025 meliputi Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
5. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
8. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban IzinLingkungan dan/atau Izin PPLH
10. Pengawasan Perizinan Berusaha atau PersetujuanPemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
12. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
13. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
14. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
15. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Setelah itu, pada tanggal 10 November 2025 terdapat perubahan pergeseran anggaran 4 dengan total anggaran sebesar Rp 119.644.512.934,00 Perubahan pergeseran anggaran 4 meliputi Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat
3. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
4. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 8 Ringkasan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>Belanja Daerah</b>		
<b>Belanja Operasi</b>	96.009.051.497	101.013.826.334
Belanja Pegawai	19.821.567.800	20.013.031.800
Belanja Barang dan Jasa	76.187.483.697	81.000.794.534
<b>Belanja Modal</b>	19.185.243.479	18.630.686.600
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.884.803.500	15.464.069.500
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.780.439.979	2.646.617.100
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	520.000.000	520.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>115.194.294.976</b>	<b>119.644.512.934</b>

(Sumber: DPA, DPPA & Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran DLH Tahun 2025)

Tabel 1. 9 Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	25.724.754.317	26.124.688.603
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	57.295.800	47.095.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.535.300	7.335.300
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.819.000	2.819.000

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.941.500	36.941.500
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	19.827.957.800	20.019.421.800
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.821.567.800	20.013.031.800
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	545.000	545.000
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	990.000	990.000
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	960.000	960.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.680.000	1.680.000
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.150.000	1.150.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	790.000	790.000
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	275.000	275.000
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	648.845.865	649.380.151
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.585.670	23.385.670
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.641.445	368.875.731
14	Penyediaan Bahan Material (UPT Bengkel)	68.807.250	68.807.250
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.825.500	17.825.500
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.850.000	167.350.000
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Bengkel)	1.936.000	1.936.000
<b>1.4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3.585.656.300	3.841.256.300
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPT Bengkel)	3.242.832.300	-
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1.935.024.100
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.313.408.200
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.824.000	192.824.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	400.000.000
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.604.998.552	1.567.534.552
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.850.000	128.850.000
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.236.904.552	1.199.440.552
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Bengkel)	237.744.000	237.744.000

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2.	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	284.083.000	96.983.000
2.1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	198.775.000	19.975.000
28	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	198.775.000	19.975.000
2.2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	85.308.000	77.008.000
29	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	85.308.000	77.008.000
3.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	3.621.814.640	3.946.070.890
3.1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	1.307.626.340	1.241.198.590
30	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	239.821.800	182.489.300
31	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.067.804.540	1.058.709.290
3.2	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	2.314.188.300	2.704.872.300
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	313.164.100	238.264.100
33	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangankabupaten/kota	2.001.024.200	2.466.608.200
4.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	15.187.529.183	14.023.011.304
4.1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	15.187.529.183	14.023.011.304
34	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.378.685.305	6.017.167.426
35	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	7.808.843.878	8.005.843.878
5.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH)</b>	624.709.100	424.960.100
5.1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	624.709.100	424.960.100
36	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	572.838.000	396.259.000
37	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51.871.100	28.701.100
6.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	1.883.726.000	1.810.985.000

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Pergeseran Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
6.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.883.726.000	1.810.985.000
38	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	1.883.726.000	1.810.985.000
7.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	67.867.678.736	73.217.814.037
7.1	<b>Pengelolaan Sampah</b>	67.867.678.736	73.217.814.037
39	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.383.393.000	1.557.341.500
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	29.280.091.151	30.684.402.255
41	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	39.780.000	39.780.000
42	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	954.431.500	568.763.800
43	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2.832.134.975	2.223.806.725
44	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	26.446.577.360	28.825.615.153
45	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	19.270.750	11.440.750
46	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6.912.000.000	9.306.663.854
<b>Jumlah</b>		<b>115.194.294.976</b>	<b>119.644.512.934</b>

Tabel 1. 10 Matriks Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Saran/Rekomendasi LHE 2025	Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Melakukan analisis penetapan target pada setiap indikator kinerja secara cermat berdasarkan data yang memadai.	Sudah dilakukan perubahan Indikator Kinerja dan Target pengelolaan sampah sesuai dengan RPJP dan perubahan target pada Renstra DLH .	3 Bulan	3 Bulan	Sekretaris; seluruh Kepala Bidang, Ka. UPT, Kasubag; dan seluruh Ketua Tim Kerja	Sudah ditindaklanjuti
2.	Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memuat informasi hubungan kinerja (cross cutting) antar bidang/unit	Sudah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang memuat informasi hubungan kinerja (cross cutting) antar bidang/tim	3 Bulan	3 Bulan	Sekretaris; seluruh Kepala Bidang, Ka. UPT, Kasubag; dan seluruh Ketua Tim	Sudah ditindaklanjuti dan tercantum pada Pohon Kinerja DLH Tahun 2025-

No.	Saran/Rekomendasi LHE 2025	Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
	lain yang berkaitan	kerja yang berkaitan. Yaitu dalam penyusunan Pengukuran Kinerja DLH pada link: <a href="https://bit.ly/DATADLH2025">bit.ly/DATADLH2025</a>			Kerja	2029
3.	Penulisan target IKU agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.	Pada saat penyusunan Kepwal terjadi kekeliruan dalam mencantumkan angka target IKU persentase capaian kualitas lingkungan hidup, yang seharusnya 62,20% tapi yang dicantumkan angka target persentase IKL: sebesar 30,93%. DLH sudah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Bappeda untuk segera merevisi Kepwal.	3 Bulan	3 Bulan	Sekretaris; seluruh Kepala Bidang, Ka. UPT, Kasubag; dan seluruh Ketua Tim Kerja	Sudah ditindaklanjuti
4.	Meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi berkala agar realisasi capaian setiap indikator kinerja sesuai dengan yang direncanakan.	Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi pengelolaan sampah sedang dilakukan secara berkala, beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas perangkat daerah dalam melakukan pembinaan pengelolaan sampah di 45 Kelurahan</li> <li>2. Penempatan tenaga pengawas pemilahan sampah di sumber di 45 Kelurahan</li> <li>3. Penempatan tenaga pengawas di TPS/Depo</li> <li>4. Penempatan tenaga pengawas atau mandor di Unit Pengelolaan Sampah</li> <li>5. Melakukan bimbingan teknis kepada transporter Kota Yogyakarta</li> <li>6. Melakukan survey dan pembinaan kepada sektor informal (pengepul) di Kota Yogyakarta</li> </ol>	9 bulan	9 bulan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Katimja Penanganan Persampahan	Sudah ditindaklanjuti

Sumber : Matriks Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

#### 1.4 Mandat/ Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut:

1. Tantangan penyediaan lahan dan penyusunan strategi pengelolaan sampah serta edukasi yang

sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta.

2. Tantangan dalam optimalisasi kegiatan pembersihan sampah di sungai.
3. Peningkatan pengendalian sumber pencemar pada air sungai yang disebabkan oleh air limbah.
4. Tantangan peningkatan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca lingkup Kota Yogyakarta yang menyebabkan perubahan iklim.
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan.
6. Menerapkan mekanisme teguran dan sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dan menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup.
7. perlunya sistem database dan monitoring pelaporan lingkungan yang komprehensif
8. Tantangan dalam penambahan luasan RTH dan meningkatkan tutupan vegetasi dengan adanya Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Perindang Jalan yang dikelola dengan baik.

### **1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/ manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan, Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi, dan Sistematika penulisan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan mengenai perencanaan strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kerja/ Program Prioritas Wali Kota, analisis dari perjanjian kinerja Murni dan Perubahan, *Quick Wins*, dan rencana anggaran tahun 2025. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, analisis keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis, perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan

target jangka menengah, dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu juga dipaparkan analisis program/kegiatan terkait dengan Pengarus Utama Gender (PUG) yang menasar 5 kelompok rentan yaitu fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan, dan lansia.

Selain itu terdapat *Progress Quick Wins* dan Inovasi Perangkat Daerah. Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melaksanakan pengembangan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi lintas sector tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

#### **LAMPIRAN**



# BAB II PERENCANAAN KINERJA

LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

LKIP DLH 2025

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025*
3. *Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025*
4. *Quick Wins*
5. *Rencana Anggaran Tahun 2025*

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (RPD Kota Yogya 2023-2026).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintah sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 terdapat Tujuan OPD yaitu Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dengan Indikator kinerja yakni Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Sasaran Strategis OPD terdiri dari 3 sasaran meliputi Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dengan Indikator kinerja Capaian Pengelolaan Persampahan, dan Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup.

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 dari Walikota adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Berikut adalah rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kerja Kepala Daerah Kota Yogyakarta:

Tabel 2. 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator				
<p>Visi : "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian, melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan</li> <li>Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari</li> <li>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial, melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif dan Berbudaya Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal</li> <li>Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah dan Tatanan Sosial yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945</li> <li>Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY</li> </ol>	Terwujudnya manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian		Indeks Pembangunan Manusia				
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah				
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup				
	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan</b>			PDRB Per Kapita Indeks Gini Tingkat Kemiskinan			
			Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
			Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat			
			<b>Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana</b>		<b>Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur</b> <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b> Indeks Risiko Bencana (IRB)		
						Terciptanya tatanan sosial masyarakat yang stabil, aman dan tertib	Indeks Harmoni Indonesia Crime Rate
							Indeks Reformasi Birokrasi
			Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY			Indeks Reformasi Birokrasi	
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP					

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029)

Sementara itu visi tersebut diwujudkan dengan misi:

- Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan.
- Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari.
- Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
- Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945.
- Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah bidang Lingkungan mendukung misi ke-2 (dua), yaitu **“Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari.”**

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 sebagai berikut:

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut serta sesuai tugas pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah pada misi 2 yaitu Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari dengan tujuan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Sasaran daerah yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana dengan indikator meliputi Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Berikut strategi dan arah kebijakan Kota Yogyakarta yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup:

Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Yogyakarta yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup

Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari				
Tujuan	Sasaran Daerah	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan</b>	<b>Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana</b>	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota</li> <li>2. Melaksanakan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</li> <li>3. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK</li> <li>4. Melaksanakan penyusunan dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut</li> </ol>
			Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</li> </ol>
			Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</li> </ol>
			Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Proklamasi</li> <li>2. Melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan berkas administrasi RW/kampung Proklamasi</li> <li>3. Memfasilitasi pembentukan RW/kampung Proklamasi di wilayah</li> <li>4. Memfasilitasi pengusulan RW/kampung</li> </ol>

Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari

Tujuan	Sasaran Daerah	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
				<p>Proklamasi ke tingkat Provinsi dan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata</li> <li>Melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan berkas administrasi Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata</li> <li>Memfasilitasi pembentukan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata</li> <li>Memfasilitasi pengusulan Sekolah Adiwiyata ke tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri</li> </ol>
		Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan perencanaan lingkungan	Perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</li> <li>Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</li> <li>Melaksanakan Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota</li> <li>Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi KLHS</li> <li>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD</li> </ol>
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas ruang terbuka hijau	Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi RTH di Kota Yogyakarta secara berkala, khususnya RTH Publik dan tutupan vegetasi.</li> <li>Melaksanakan pembangunan RTHP dan penanaman pohon perindang pada jalur hijau untuk meningkatkan persentase RTHP.</li> <li>Melaksanakan penyempurnaan atau penambahan fasilitas RTHP dan renovasi taman jalur hijau untuk meningkatkan kualitas RTHP.</li> <li>Melaksanakan kolaborasi yang baik dengan OPD terkait dalam pemanfaatan lahan-lahan kosong milik Pemerintah untuk pengembangan RTHP.</li> <li>Sosialisasi pengelolaan RTH baik publik maupun privat kepada warga dan pemangku wilayah setempat.</li> <li>Penyusunan peraturan/regulasi terkait tata cara pemberian izin penebangan pohon dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai upaya untuk mempertahankan luasan tutupan vegetasi.</li> <li>Kerjasama dalam pengolahan sampah daun dan ranting hasil pemangkasan pohon.</li> <li>Kerjasama dalam pemanfaatan RTHP Menerapkan sistem asuransi untuk penjaminan korban terdampak kejadian pohon tumbang.</li> <li>Menerapkan sistem informasi di RTHP yang terintegrasi JSS sebagai aplikasi penunjang pelaporan dan informasi kondisi RTHP.</li> <li>Himbauan kepada akomodasi pariwisata seperti hotel, restoran, dsb untuk menambah dan mempertahankan RTH Privat.</li> </ol>
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan	Pengelolaan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah</li> <li>Peningkatan pengelolaan sampah melalui</li> </ol>

Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari				
Tujuan	Sasaran Daerah	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
		sampah		penguatan regulasi, penegakan hukum, optimalisasi kelembagaan dan pendanaan.
		Mempercepat pengurangan sampah berbasis masyarakat dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Upaya Transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber</li> <li>2. Meningkatkan dan optimalisasi fasilitas (untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular.</li> <li>3. Penguatan operasional bank sampah unit di setiap kelurahan.</li> <li>4. Penguatan dan mengoptimalkan bank sampah induk.</li> </ol>
		c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan transformasi fasilitas pengumpulan sampah (TPS/Depo) sebagai tempat pemilahan lanjutan.</li> <li>2. Penguatan operasional TPS/Depo sebagai tempat pengumpulan dan pemilahan lanjutan.</li> <li>3. Peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah.</li> </ol>
		d. Meningkatkan peran dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah (extended producer responsibility)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kajian peta jalan pengurangan sampah oleh produsen</li> <li>2. Meningkatkan pengurangan sampah oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang dimulai dari sektor hotel, restoran, kafe, dan produsen manufaktur.</li> </ol>
		e. Kerja sama pengelolaan sampah dengan pembiayaan kreatif (creative financing)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembaharuan data wajib retribusi, dan penataan/perbaikan SOP tata cara pemungutan retribusi kebersihan/per-sampahan.</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan keahlian petugas pemungut retribusi.</li> <li>3. Peningkatan dan peralihan pembayaran retribusi secara non tunai.</li> <li>4. Peningkatan sistem retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan secara digital.</li> </ol>

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan RENSTRA DLH Tahun 2025-2029)

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- **Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 selama jangka 5 (lima) tahun anggaran adalah “Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari”.

- **Sasaran**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	<i>RPD 2023-2026:</i> Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	%	65,71%	-	-	-	-	-
	<i>Renstra tahun 2025-2029:</i> Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,71%	68,31%	68,91%	69,52%	70,12%	71,06%
2	<i>RPD 2023-2026:</i> Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan	%	99,70%	-	-	-	-	-
	<i>Renstra tahun 2025-2029:</i> Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	%	85,62%	86,32%	87,02%	87,72%	88,42%	89,12%
3	<i>RPD 2023-2026:</i> Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Poin	B 75,96	-	-	-	-	-
	<i>Renstra tahun 2025-2029:</i> Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Poin	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)	A (87,55-90,55)

(Sumber: Cascading dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026)

### 2.1.3 Sasaran dan Program Kerja/ Program Prioritas Wali Kota

Sasaran Perangkat Daerah diterjemahkan menjadi program perangkat daerah sebagai strategi Perangkat daerah dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Berikut Keterkaitan Sasaran strategis OPD, Program, dan Program Strategis Wali Kota:

Tabel 2. 4 Sasaran Strategi, Program, Program Prioritas Wali Kota

No.	Sasaran Strategis OPD	Program	Program Prioritas Wali Kota
1.	<i>RPD 2023-2026:</i> Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup		
	<i>Renstra tahun 2025-2029:</i> Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li> <li>4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan</li> </ol>	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan

No.	Sasaran Strategis OPD	Program	Program Prioritas Wali Kota
		dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
2	<i>RPD 2023-2026:</i> Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan		
	<i>Renstra tahun 2025-2029:</i> Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	6. Program Pengelolaan Persampahan	Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
3	<i>RPD 2023-2026:</i> Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		
	<i>Renstra tahun 2025-2029:</i> Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber data : RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dan Renstra DLH Tahun 2025-2029

## 2.2 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi pendukungnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja (murni) instansi masih mengacu pada RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 (Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta), Renja, IKU, dan anggaran atau DPA Tahun 2025. Di dalam Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dan 7 (tujuh) Program beserta anggarannya. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Sasaran Strategis DLH pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	31,75%
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99,70%
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B

Tabel 2. 6 Anggaran DLH pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.724.754.317,00	APBD 2025
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 284.083.000,00	APBD 2025
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3.621.814.640,00	APBD 2025
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 15.187.529.183,00	APBD 2025
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 624.709.100,00	APBD 2025
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 1.883.726.000,00	APBD 2025
7.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 67.867.678.736,00	APBD 2025
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 115.194.294.976,00</b>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

Pada bulan Maret tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Revisi Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025. Revisi tersebut meliputi adanya instruksi dari Bagian Organisasi terkait penambahan *Quick Wins* pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025. Selain itu terdapat revisi target pada sasaran strategis Meningkatkan Capaian Kualitas Lingkungan Hidup yang sebelumnya 31,75% menjadi 65,71%. Revisi tersebut disebabkan karena Pada saat penyusunan Kepwal Kota Yogyakarta Nomor 267 Tahun 2024 terjadi kekeliruan teknis dalam mencantumkan angka target IKU persentase capaian kualitas lingkungan hidup, yang seharusnya 65,71% namun yang dicantumkan angka target persentase IKL: sebesar 31,75%. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait kesalahan pencantuman dan permohonan revisi target.

Didalam Revisi Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dan 7 (tujuh) Program, anggaran serta penambahan *Quick Wins* Dinas Lingkungan Hidup. Jumlah *Quick Wins* Dinas Lingkungan Hidup pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 yakni 4 *Quick Wins*.

Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Sasaran Strategis DLH pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	65,71%
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99,70%
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	B

Tabel 2. 8 Anggaran DLH pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.724.754.317,00	APBD 2025
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 284.083.000,00	APBD 2025
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3.621.814.640,00	APBD 2025
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 13.498.726.304,00	APBD 2025
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 624.709.100,00	APBD 2025
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 1.883.726.000,00	APBD 2025
7.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 67.055.906.236,00	APBD 2025
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 112.693.719.597,00</b>	

Sumber : Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Quick Wins Tahun 2025

### 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada bulan Agustus tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan target kegiatan menyesuaikan dengan Renstra tahun 2025-2029 dan diikuti dengan perubahan anggaran yang tercantum dalam DPA Perubahan. Selain itu, terdapat penambahan Tujuan pada perjanjian kinerja dan Penambahan jumlah Quick Wins yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Terdapat perubahan Tujuan OPD, jika sebelumnya Tujuan OPD sama dengan Sasaran OPD maka untuk tahun 2025-2029, Tujuan OPD berbeda dengan sasaran OPD. Tujuan OPD Dinas Lingkungan Hidup yaitu "Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari" dengan Indikator kinerja "Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup" dan target di tahun 2025 adalah 76,67%.

Pada Sasaran OPD 1, terdapat perubahan nomenklatur dari "Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup" menjadi "Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas". Hal tersebut merupakan hasil diskusi dan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup,

Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi. Sementara itu pada indikator kinerja tidak terdapat perubahan, tetap dengan nomenklatur Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 67,71%.

Pada Sasaran OPD 2, terdapat perubahan nomenklatur dari “Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan” menjadi “Meningkatnya Pengelolaan Persampahan”. Hal tersebut merupakan hasil diskusi dan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi. Jika Indikator kinerja tidak ada perubahan yaitu Capaian Pengelolaan Persampahan dan untuk target pada tahun 2025 yaitu 85,62%. Perubahan target tersebut dikarenakan penyesuaian penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta pasca berlakunya kebijakan Desentralisasi pengelolaan sampah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan penyesuaian terhadap target. Penyesuaian ini seiring dengan ditutupnya TPA Regional Piyungan.

Pada Sasaran OPD 3 tidak terdapat perubahan nomenklatur dan Indikator Kinerja, namun terdapat perubahan target. Jika sebelumnya target “B”, pada perubahan ini menjadi “A” dengan range (87,30-90,30).

Di dalam Revisi Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Tujuan OPD, 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dan 7 (tujuh) Program, anggaran serta penambahan *Quick Wins* Dinas Lingkungan Hidup. Jumlah *Quick Wins* Dinas Lingkungan Hidup pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 yakni 7 (tujuh) *Quick Wins*.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Sasaran Strategis DLH pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	76.67%
1.1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	67,71%
1.2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	85.62%
1.3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	A

Tabel 2. 10 Anggaran DLH pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.124.688.603,00	APBD P 2025
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 96.983.000,00	APBD P 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 3.946.070.890,00	APBD P 2025
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 14.023.011.304,00	APBD P 2025
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 424.960.100,00	APBD P 2025
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 1.810.985.000,00	APBD P 2025
7.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 73.217.814.037,00	APBD P 2025
Total Anggaran		Rp.119.644.512.934,00	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

## 2.4 Quick Wins

*Quick Wins* pada Dinas Lingkungan Hidup dirancang sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani isu-isu lingkungan hidup yang bersifat mendesak. Terdapat 4 (empat) *Quick Wins* pada Perjanjian Kinerja murni tahun 2025 dan 7 (tujuh) *Quick Wins* pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Berikut merupakan rincian *Quick Wins* pada Perjanjian Kinerja Murni tahun 2025 :

Tabel 2. 11 *Quick Wins* pada Perjanjian Kinerja Murni tahun 2025

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins
1.	<i>Floating Trash Barrier</i>	<p><i>Trash barrier</i> merupakan alat yang dipasang untuk menjaring berbagai sampah di perairan.</p> <p>Langkah yang akan dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi lokasi pemasangan <i>trash barrier</i>.</li> <li>Dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025.</li> <li>Koordinasi dengan Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul.</li> <li>Penyusunan alur pembersihan dan persiapan teknis tenaga kebersihan/ulu-ulu sungai.</li> <li>Edukasi kepada masyarakat melalui bank sampah.</li> <li>Pembersihan sampah yang tertahan di <i>trash barrier</i> oleh 50 tenaga kebersihan sungai (ulu-ulu sungai) yang dibagi ke dalam beberapa kelompok dilakukan setiap minggu. Pada Bulan Desember 2025 terdapat penambahan tenaga kebersihan sungai menjadi 60 tenaga.</li> <li>Sampah yang telah terkumpul ditimbang dan diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke UPS atau mitra.</li> </ol>
2.	Pengolahan sampah padat mandiri oleh sektor usaha	<p>Langkah yang akan dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Surat Edaran pengelolaan sampah padat (<i>solid waste</i>) mandiri bagi sektor pariwisata / jasa / industri</li> </ol>

No.	Quick Wins	Rincian Quick Wins
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pembinaan dan pengawasan (sosialisasi, monitoring, dan evaluasi)</li> <li>c. Perlu dipertimbangkan adanya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif dan disinsentif kepada pelaku usaha</li> </ul>
3.	Transformasi Depo	<p>Langkah yang akan dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Depo menjadi tempat pemilahan lanjutan, terutama sampah anorganik.</li> <li>b. Sampah (terutama organik dan residu) dari pengangkut sampah tidak masuk ke dalam depo, namun langsung masuk ke dalam truk yang <i>standby</i> di depan depo <i>first in first out</i></li> <li>c. <i>Rebranding</i> depo menjadi tempat yang lebih bersih (tidak kumuh).</li> <li>d. Posko siaga, untuk mencegah pembuangan sampah liar dan mengawasi proses pengangkutan.</li> </ul>
4.	Optimalisasi RTH Publik (sebagai taman interaktif skala kota penunjang pariwisata)	<p>Taman Wirabraja/exs makam Jopranan (dengan ke-kancangan) lokasinya strategis, estetik serta multiguna, <i>high intensity and prospective</i></p> <p>Langkah yang akan dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menanamkan cinta lingkungan dengan menyediakan media edukasi pengolahan sampah menjadi kompos, dan memberikan pupuk pada tanaman.</li> <li>b. Menyediakan media literasi, fasilitas bermain anak dan sarana olahraga</li> </ul>

Sedangkan, pada *Quick wins* perubahan terdapat penambahan *Quick Wins* yaitu Pengelolaan Sampah Organik Basah Berbasis Transporter dengan sistem ember terpilah, Pengelolaan Sampah Organik Basah Berbasis Transporter dengan sistem ember terpilah, dan Pengolahan sampah organik melalui sistem Biopori Jumbo (BIMBO). Berikut merupakan Quick Wins pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, meliputi :

Tabel 2. 12 Quick Wins pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

No	Quick Wins	Rincian Quick Wins
1.	Floating Trash Barrier	<p><i>Trash barrier</i> merupakan alat yang dipasang untuk menjaring berbagai sampah di perairan.</p> <p>Langkah yang akan dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi lokasi pemasangan trash barrier.</li> <li>b. Dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025.</li> <li>c. Koordinasi dengan Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul.</li> <li>d. Penyusunan alur pembersihan dan persiapan teknis tenaga kebersihan/ulu-ulu sungai.</li> <li>e. Edukasi kepada masyarakat melalui bank sampah.</li> <li>f. Pembersihan sampah yang tertahan di <i>trash barrier</i> oleh 50 tenaga kebersihan (ulu-ulu sungai) yang dibagi ke dalam beberapa kelompok dilakukan setiap minggu.</li> <li>g. Sampah yang telah terkumpul ditimbang dan diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke UPS atau mitra.</li> </ul>
2.	Pengolahan sampah padat mandiri oleh sektor usaha	<p>Langkah yang akan dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Surat Edaran pengelolaan sampah padat (<i>solid waste</i>)</li> </ul>



No	Quick Wins	Rincian Quick Wins
		d. Sampah diangkut menuju tempat penampungan sementara di kantor sector Tungkak dan Kranon e. Menyusun laporan jenis dan jumlah sampah spesifik.

## 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 115.194.294.976,- dengan rincian Belanja Modal Rp 19.185.243.479,- dan Belanja Operasi Rp 96.009.051.497,-.

Melalui mekanisme Perubahan APBD 2025 menjadi Rp 119.644.512.934,- dengan rincian Belanja Modal Rp 18.630.686.600,- dan Belanja Operasi Rp 101.013.826.334,-.

Setelah itu, pada tanggal 10 November 2025 terdapat pergeseran perubahan anggaran dengan total anggaran sebesar Rp Rp 119.644.512.934,- dengan rincian Belanja Modal Rp 18.630.686.600,- dan Belanja Operasi Rp 101.013.826.334,-.

### 2.5.1 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Berikut rincian target belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025:

Tabel 2. 13 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup APBD Tahun 2025

Anggaran	Uraian	Target	Presentase
Murni APBD Tahun 2025	Belanja Operasi	Rp 96.009.051.497,-	83,35%
	Belanja Modal	Rp 19.185.243.479,-	16,65%
	Jumlah	Rp 115.194.294.976,-	100,00%
Perubahan APBD 2025	Belanja Operasi	Rp 101.013.826.334,-	84,43%
	Belanja Modal	Rp 18.630.686.600,-	15,57%
	Jumlah	Rp 119.644.512.934,-	100,00%
Perubahan Pergeseran Anggaran 2025	Belanja Operasi	Rp 101.013.826.334,-	84,43%
	Belanja Modal	Rp 18.630.686.600,-	15,57%
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 119.644.512.934,-</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : DPA, DPPA, DPPA Pergeseran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

### 2.5.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berikut Alokasi Anggaran Per-Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025:

Tabel 2. 14 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis 2025

No	Sasaran	Program Pendukung Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualita		<b>20.302.010.294</b>	<b>16,97%</b>
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	96.983.000	0,08%
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.946.070.890	3,30%

No	Sasaran	Program Pendukung Sasaran	Anggaran	Persentase
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	14.023.011.304	11,72%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	424.960.100	0,36%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.810.985.000	1,51%
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>73.217.814.037</b>	<b>61,20%</b>
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.124.688.603</b>	<b>21,84%</b>

Sumber : DPA, DPPA, DPPA Pergeseran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

LKIP DLH 2025

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan kinerja selama satu tahun ini dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 yang telah disepakati. Hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Perwal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat pengelompokan kriteria penilaian realisasi kerja dari hasil pengumpulan data. Berikut kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

#### Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024 (realisasi kinerja tahun ini)*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
  1. *Realisasi Tahun ini dengan Beberapa Tahun Terakhir*
  2. *Realisasi kinerja dengan target Renstra/ RPD,*
  3. *Realisasi kinerja dengan Standar Nasional*
  4. *Analisis program & kegiatan penunjang serta penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi*
  5. *Analisis efisiensi penggunaan sumber daya*
  6. *analisis PUG*
  7. *Inovasi*
  8. *Kolaborasi lintas sektor*
3. *Realisasi Anggaran*

Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dengan keterangan sebagai berikut:

a) Hasil sangat tinggi dan tinggi

Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b) Hasil sedang

Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c) Hasil rendah dan sangat rendah

Apabila pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut ini adalah metadata/data kinerja Renstra tahun 2025-2029 dengan penyesuaian nomenklatur, indikator, formulasi, dan/atau target kinerja:

Tabel 3. 2 Metadata/ Data Kinerja Renstra 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir					
									2025	2026	2027	2028	2029						
Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Komposit persentase capaian kualitas lingkungan hidup dan capaian pengelolaan persampahan				(Capaian kualitas lingkungan hidup + Capaian pengelolaan persampahan) dibagi 2	Persen	73,33	76,67	77,32	77,97	78,62	79,27	79,27					
						Sumber data:													
						Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	persen												
						Capaian pengelolaan persampahan	Persen												
						<b>1.1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas</b>	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Merupakan penghitungan komposit dari 3 indikator yaitu : 1) persentase pemantauan LH dan hasil pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Lahan (IKL)) yang diukur berdasarkan luas tutupan vegetasi hutan dan non hutan), dan 3) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			(40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan RTH + 30% Pengendalian Pencemaran LH)	Persen	62,60	67,71	68,31	68,91	69,52	70,12	70,12
						Sumber data:													
						1) Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup					Persen	53,51	60,53	61,40	62,28	63,16	64,04	64,04	
						2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Inventarisasi Tutupan Lahan					Persen	61,6646	61,6661	61,6669	61,6676	61,6684	61,6692	61,6692	
						Perhitungan nomor 2 diperoleh dari: (Persentase RTH/2)+(Persentase ketercapaian IKL/2)													
						Sumber data:													
						Persentase Ketercapaian IKL					Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Luas Ruang Terbuka Hijau Privat					m2	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	
						Luas Ruang Terbuka Hijau Publik					m2	2.643.507	2.644.507	2.645.007	2.645.507	2.646.007	2.646.507	2.646.507	
Luas Kota Yogyakarta	m2	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50					32.819.062,50	32.819.062,50							
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	30,9329	31,7507	31,7514	31,7521	31,7528					31,7535	31,7535							
Luas Tutupan Vegetasi	m2	5.083.200,53	5.083.700,53	5.084.200,53	5.084.700,53	5.085.200,53					5.085.700,53	5.085.700,53							
3) Pengendalian Pencemaran	persen	82,50%	83,34	84,17	85	85,84					86,67	86,67							

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir
									2025	2026	2027	2028	2029	
						Lingkungan Hidup								
			1.2 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan dihitung dari persentase pengurangan sampah ditambah persentase penanganan sampah	<b>Capaian pengelolaan persampahan = persentase pengurangan sampah + persentase penanganan sampah</b>	Persen	84,06	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42	88,42
						Sumber Data :								
						Persentase sampah yang berkurang	Persen	18,95%	19,09	19,16	19,24	19,31	19,39	19,39
						Persentase sampah yang tertangani	Persen	65,12%	66,53	67,16	67,78	68,41	69,03	69,03
			1.3. Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (87,297)	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)	A (87,50-90,50)
						Sumber Data:								
						Hasil penilaian RB DLH oleh Inspektorat dengan 8 parameter :	Nilai	A (87,297)	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)	A (87,50-90,50)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah:

Tujuan:

**“Tercapainya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari”**

Sasaran:

1. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
2. Meningkatnya pengelolaan persampahan
3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

Berikut adalah penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja tahun ini dan dalam 5 tahun ke depan :

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Perangkat Daerah				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Tujuan : Tercapainya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari</b>	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	73,33	<b>76,67</b>	77,32	77,97	78,62	79,27
Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	62,60	<b>67,71%</b>	68,31%	68,91%	69,52%	70,12%
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	82,38	<b>85,62%</b>	86,32%	87,02%	87,72%	88,42%
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	87,28	<b>A (87,30-90,30)</b>	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)

Sumber : Data Kinerja RPJMD Sektor Fisik Tahun 2025-2029 dan Cascading DLH Tahun 20255-2029

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target

Pengukuran Kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada Sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

Tujuan OPD	Indikator Kinerja Tujuan	Formula Indikator/Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Capaian kualitas lingkungan hidup + Capaian pengelolaan persampahan) dibagi 2	%	76,67	<b>76,85</b>	<b>100,23%</b>

Berdasarkan tabel di atas, tujuan DLH Kota Yogyakarta yaitu Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari dengan indikator Rerata capaian pengelolaan lingkungan hidup diperoleh realisasi sebesar 76,85 dari target tahun 2025 sebesar 76,67. Dengan demikian persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,23% yang berarti telah berhasil dilaksanakan dengan baik karena capain  $\geq 100\%$ . Perhitungan indikator menggunakan rerata capaian kualitas lingkungan hidup dan capaian pengelolaan persampahan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pada tahun 2025 ini yang didukung pula oleh pencapaian sasaran.

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formula Indikator/Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau + 30% Pengendalian Pencemaran LH	%	67,71	<b>67,72</b>	<b>100,01%</b>
2.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Capaian pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah	%	85,62	<b>85,98</b>	<b>100,42%</b>
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (87,30-90,30)	<b>A (87,296)</b>	<b>99,99%</b>

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian kinerja pada sasaran 1 Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas sebesar 100,01%. Apabila dibandingkan dengan target yang harus dicapai di tahun 2025 yaitu sebesar 67,71 maka dapat dikatakan telah melebihi target karena realisasinya sebesar 67,72 atau lebih besar senilai 0,01 poin dan persentasenya sebesar 100,01% sudah melebihi 100%. Hal tersebut artinya bahwa capaian Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 telah berhasil. Persentase kualitas lingkungan hidup meliputi penilaian dari pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Pada sasaran 2 Meningkatkan pengelolaan persampahan diperoleh capaian kinerjanya sebesar 100,42%. Capaian ini telah melebihi 100% sehingga dapat dikatakan mengalami keberhasilan dalam mencapai target pengelolaan persampahan di tahun 2025. Realisasi capaian pengelolaan persampahan sebesar 85,98% dari target sebesar 85,62%, yang berarti lebih tinggi sebesar 0,36%. Pengelolaan persampahan terdiri dari pengurangan sampah sebesar 16,46% dan persentase penanganan sampah sebesar 69,51%.

Pada sasaran 3 Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup diperoleh capaian kinerja berdasarkan tabel 3.3 di atas diperoleh sebesar 99,99% atau selisih 0,01% dari 100%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada Sasaran 3 telah mencapai target kinerja karena realisasinya sebesar 87,296 atau jika dibulatkan sudah mencapai 87,30, dengan target 87,30-90,30.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kota Yogyakarta Nomor 215/ST/INSP/XI/2025 tanggal 17 November 2025 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Evaluasi internal mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebesar **“87,296”** dengan kategori **“A”** dan mendapat predikat **“Sangat Baik”**. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 8 parameter penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Tabel Skor Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup 2025

No	Instrumen Penilaian	Bobot	Rentang Penilaian	Nilai	Hasil (Skor Index)
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30	0 – 100	81,480	24,441
2.	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	15	0 – 100	89,460	13,419
3.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	15	0 – 5	5,000	15,000
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	15	0 – 100	80,430	12,065
5.	Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	15	0 – 100	100,000	15,000
6.	Indeks Profesionalitas ASN	5	0 – 100	82,935	4,147
7.	Penilaian Pengawasan Arsip Internal	3	0 – 100	86,840	2,605
8.	Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	2	0 – 5	1,550	0,620
<b>TOTAL</b>					<b>87,296</b>

Evaluasi internal Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Evaluator Internal Pemerintah Kota Yogyakarta mengacu pada Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan terhadap 8 parameter evaluasi. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebesar **“87,296”** dengan kategori **“A”** dan mendapat predikat **“Sangat Baik”**. Dari kedelapan parameter penilaian, parameter yang mendapatkan poin sempurna yaitu pada **“Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah”** dan **“Capaian Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP”**. Untuk mengetahui capaian Reformasi Birokrasi di DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah nilai realisasi yang dikonversi dibagi target nilai yang dikonversi dikali 100 persen, atau  $x 100\%$  yaitu 99,99% persen.

Dengan demikian terdapat dua sasaran yang target kinerjanya berhasil tercapai dengan capaian indikator lebih dari atau sama dengan 100% ( $\geq 100\%$ ), sedangkan satu sasaran dan indikator kinerja berhasil memenuhi target meskipun terdapat selisih 0,01%. Sasaran yang mencapai target  $\geq 100\%$  adalah Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator kinerja Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,99% yang diperoleh dari formulasi 40% dari Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup + 30% dari Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau + 30% dari Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan sasaran Capaian

Pengelolaan Persampahan dengan realisasi sebesar 82,38% yang menggunakan formula perhitungan Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah. Sementara itu capaian yang hampir mencapai 100% adalah pada sasaran Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan 8 parameter memenuhi target dengan realisasi nilai A (87,296).

Berdasarkan hasil capaian Sasaran Strategis DLH diatas, ketiganya diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang mendukung tiap sasaran dan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Tabel Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran DLH 2025

No	Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
					Realisasi	%
	Pendukung Sasaran 1					
1.	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	83,34%	(20%Persentase kebersihan sungai yg terpelihara + 50%Persentase pemantauan sumber pencemar + 30%Persentase Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca) x 100%	$[(20\% \times 100\%) + (50\% \times 66,67\%) + (30\% \times 100\%)] \times 100\% = 83,34\%$	100%
		2. Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku	60,53%	(Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH / Jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun)*100%	$(69/114) \times 100\% = 60,53\%$	100%
2.	Program Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3. <b>Persentase Ruang Terbuka Hijau</b>	23,332%	<i>Persentase Ruang Terbuka Hijau = ( Luas Ruang Terbuka Hijau Privat + Luas Ruang Terbuka Hijau Publik ) / (Luas kota Yogyakarta ) x 100%</i>	23,350%	100,08%
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	4. Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	79%	Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan (dokumen KLHS RPJPD + dokumen KLHS RPJMD + dokumen KLHS RTRW+ dokumen RPPLH) dibagi jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dinilai kesesuaiannya	79,32%	100,4%

No	Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
					Realisasi	%
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5. Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	33,30%	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi) * 100%	33,37%	100,21%
		6. Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	79,32%	(Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan) / (Jumlah total usaha) x 100%	80,01%	100,87%
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7. Persentase Kampung ProKlim	65,09%	Jumlah Kampung ProKlim/Jumlah Kampung di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta	68,05%	104,55%
		8. Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	76,45%	(Jumlah sekolah berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dibagi jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) x 100%	70,00%	91,56%
		9. Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)	76,54%	(Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru dibagi Jumlah Total Bank Sampah se-Kota Yogyakarta) x 100%	73,51%	96,05%
	Pendukung Sasaran 2					
6.	Program Pengelolaan Persampahan	10. Persentase Sampah yang Terkurangi/Pengurangan Sampah	19,09%	(Jumlah sampah yang terkurangi/ jumlah potensi timbulan sampah)x 100%	16,46%	86,25%
		11. Persentase Sampah yang Tertangani /Penanganan Sampah	66,53%	(Jumlah sampah yang tertangani/ jumlah potensi timbulan sampah)x 100%	69,51%	104,48%
	Pendukung Sasaran 3					
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	A (82,90-85,90)"	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (81,47)	98,28%
		13. Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup	Terkelola dan Terukur (4,345 - 4,50)	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	4,473	102,95%
		14. Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	79,57	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	80,43	101,08%

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2025 yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perbandingan dari tahun ke tahun untuk mengetahui tren capaian pada Perangkat Daerah apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi dan perumusan kebijakan sebagai tindak lanjut untuk dapat meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah dari tahun ke tahun.

Persentase capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada sasaran Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup tahun ini sebesar **68,99%** perlu disandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja 2025 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya:

Tabel 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran (2023)	Sasaran (2024)	Sasaran (2025)	Indikator Sasaran	2023		2024		2025	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		52,05				
		Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup			62,20 %	62,60%	67,71 %	67,72%
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan		99,83%	99,60 %	84,06%	85,62%	85,98%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup			Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat		A (80,7)	70	87,28	A (87,30-90,50)	87,296

Capaian sasaran 1 pada tahun 2025 sebesar 67,72% hal ini terjadi peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 62,60 dan pada tahun 2023 sebesar 52,05. Kenaikan capaian ini dikarenakan faktor kenaikan kualitas udara, sehingga mempengaruhi kenaikan capaian kualitas lingkungan hidup. Sementara itu pada Sasaran 2 capaian pengelolaan persampahan terdapat kenaikan realisasi pada tahun 2025 yaitu menjadi 85,98% dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 84,06%. Hal ini disebabkan karena capaian penanganan sampah yang terkelola baik pada fasilitas pengolahan sampah maupun pemrosesan akhir sampah. Sementara itu pada Sasaran 3 nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup terjadi kenaikan realisasi dari tahun 2024 sebesar 87,28 kemudian di tahun 2025 menjadi 87,296, dan dibandingkan dengan tahun 2023 dari nilai 80,7 terjadi kenaikan cukup signifikan di tahun 2025 menjadi 87,296. Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan manajemen dalam segala aspek terutama memperjelas tugas dan fungsi dari setiap tim kerja, namun meningkatkan kerjasama yang baik untuk mencapai target kinerja DLH. Selain itu, setiap informasi

yang berkaitan dengan reformasi birokrasi tiap tim kerja sudah saling berbagi dan ditindaklanjuti mengadakan rapat, diskusi, serta *brainstorming* yang melibatkan Ketua Tim Kerja, Kepala Bidang, Sekretaris dan Pimpinan Kepala Dinas.

### 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3. 9 Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Realisasi					Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	67,71	68,31	68,91	69,52	70,12	67,72	-	-	-	-	96,57%
2	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42	85,98	-	-	-	-	97,24%
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	A (87,30-90,3)	A (87,35-90,3)	A (87,40-90,4)	A (87,45-90,4)	A (87,50-90,5)	87,296	-	-	-	-	99,77%

Berdasarkan Tabel 3.28, diketahui bahwa pada sasaran 1 mengalami reviu berupa perubahan nomenklatur dan formulasi perhitungan komposit, yang semula dengan indikator Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup, pada Metadata Renstra 2025-2029 berubah menjadi Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas. Pada tahun 2025 sasaran 1 telah mencapai persentase sebesar 96,57% terhadap target akhir Renstra. Capaian ini cukup tinggi dan diprediksi pada akhir periode Renstra akan dapat tercapai. Harapannya di tahun berikutnya hingga di tahun akhir periode Renstra, Dinas Lingkungan Hidup bisa mempertahankan perolehan capaian Sasaran 1 ini.

Sementara itu untuk sasaran 2 terdapat sedikit perubahan nomenklatur Sasaran tetapi indikator dan formulasinya tetap. Nomenklatur semula dari Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan pada tahun 2025 mengalami perubahan menjadi Meningkatkan pengelolaan persampahan. Pada tahun ini realisasi terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 97,24%. Harapannya di tahun berikutnya hingga di tahun akhir periode Renstra, Dinas Lingkungan Hidup bisa mempertahankan bahkan melebihi perolehan capaian Sasaran 2 tahun ini.

Pada sasaran 3 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan predikat A dengan poin 87,296 sampai akhir bulan Desember 2025 sehingga capaian persentase 2025 terhadap target akhir Renstra adalah sebesar 99,77% (pada batas bawah).

### 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Untuk mengetahui pencapaian kinerja dinas pada tingkat daerah baik regional maupun nasional perlu dibandingkan dengan standar Nasional dan/atau organisasi/intansi sejenis yang setara. Akan tetapi, pada Sasaran 1 hanya bisa dibandingkan dengan menggunakan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, disebutkan bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional tahun 2025 adalah 76,49.

Program Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Tropic Prioritas	Sasaran	Indikator	Skala	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinator/ Pegawai
05 - Terwujudnya profesionalitas nasional yang unggul dan berintegritas		01 - Posisi ekonomi nyata Indonesia di tingkat global (Peringkat G20)	peringkat	3	3	1		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02 - Indikator Blue Economy Index (BEI)		54,25 (2023)	55,75	60,75		055 - Kementerian PPN/SALIPUDAS
		03 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	peringkat	45 (2023)	43	40		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan
06 - Terwujudnya kemampuan ekonomi hijau		01 - Indeks Ekonomi Hijau		60,08 (2023)	65,34	77,20		055 - Kementerian PPN/SALIPUDAS
		02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,54 (2023)	75,49	77,20		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Datan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Indeks Pengelolaan Sampahorganisasi Resmi		0,38 (2023)	0,44	0,55		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Hutan Pengendalian Lingkungan Hidup

Sumber data: Perpres No 12 Tahun 2025 Lampiran II

Gambar 3. 1 Target IKLH Nasional tahun 2025

Nilai IKLH Kota Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 65,40. Apabila nilai IKLH Kota Yogyakarta dibandingkan dengan target nasional sebesar 72,54 masih terpaut 7,14 poin. Hal ini karena IKLH nasional didukung oleh nilai IKLH semua propinsi di Indonesia yang mana kualitas air, udara, dan lahan pada daerah yang belum terdampak pembangunan masih cukup tinggi/baik. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target propinsi D.I.Yogyakarta sebesar 70,49, nilai IKLH Kota Yogyakarta masih terpaut 5,09 poin. Kemudian jika dibandingkan dengan target pada Kota Bandung dengan target 51,32, realisasi Kota Yogyakarta lebih tinggi dengan selisih poin 14,08 lebih tinggi.

Tabel 3. 10 Perbandingan Nilai IKLH Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
Kota Yogyakarta	60,89	52,06	55,53	65,40*
Kabupaten Sleman	57,25	61,03	62,38	Belum terpublikasi
Kabupaten Bantul	61,33	59,52	61,67	Belum terpublikasi
Kabupaten Gunung Kidul	66,82	68,32	72,38	Belum terpublikasi
Kabupaten Kulon Progo	63,29	68,17	66,66	Belum terpublikasi

\*Sumber aplikasi Sitala KLH (data sementara, belum resmi rilis)

Faktor penyebab capaian IKLH Kota Yogyakarta paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten di DIY karena penggal sungai di Kota Yogyakarta sangat pendek dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Propinsi DIY sehingga sampling air sungai menjadi terbatas




Selain IKPS, pada sasaran pengelolaan sampah dapat dibandingkan dengan target nasional yaitu persentase sampah yang dikelola. Hal ini diketahui bahwa target nasional persentase sampah yang dikelola pada tahun 2025 sebesar 51,21. Sementara itu realisasi pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta tahun 2025 sebesar 85,98 sehingga capaian DLH pengelolaan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melebihi target nasional.

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Profil Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Dasar 2024	Target 2025	Target 2029	Agenda Transformasi	Koordinasi/ Pangampu
02.18.01 KIP: Perubahan Perilaku dan Pegangan Tata Kelola Perencanaan	01 - Meningkatkan sampah yang dikelola	01 - Persentase sampah yang dikelola	persen	39,81	51,21	100	08 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	045 - Kementerian Lingkungan Hidup/Seksi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber data: Perpres No 12 Tahun 2025 Lampiran II

Gambar 3. 3 Target Nasional Persentase Sampah yang Dikelola Tahun 2025

Selain IKPS, dapat pula dibandingkan dari sudut pandang timbulan sampah pada daerah masing-masing, berikut adalah tabel timbulan sampah Kabupaten dan Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2025, sebagai berikut:



Sumber data: <https://portal-sipsn.kemenvh.go.id/data/nilai-ikps> (data per 22 Januari 2026)

Gambar 3. 4 Timbulan Sampah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah kota Yogyakarta tahun 2025 sebanyak (300,64 ton/hari) lebih sedikit daripada Kabupaten Gunungkidul (394,86 ton/hari), Bantul (421,52 ton/hari), dan Sleman (585,3 ton/hari), tetapi masih lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Pada Sasaran 3 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Lingkungan Hidup dapat dibandingkan dengan organisasi lainnya karena organisasi dalam Pemerintah Kota juga semuanya dilakukan penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Nilai Reformasi Dinas

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta cukup baik pada nilai 87,296 (A). Sementara itu pada Dinas Perhubungan memperoleh nilai RB lebih rendah yaitu 86,505. Sementara itu nilai RB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 87,501 hanya terpaut sedikit dengan nilai RB Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara itu jika dibandingkan dengan target nasional, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebesar 81,47 lebih tinggi dibandingkan target Nasional tahun 2025 sebesar 70 poin.

Perencanaan (Strategis)/ Program, Prioritas, Kegiatan, Prioritas, Proyek, Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2025	Apa saja Transformasi	Koordinasi/ Penguatan
07.06 RP, Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Inovasi	01 - Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	01 - Indeks Pelayanan Publik		1,70 (2024)	3,56	1,80		045 - Efektifitas Pelayanan Aparatur Negara dan Inovasi Struktur
		02 - Nilai akuntabilitas kegiatan rasi-rasi nasional		64,81 (2024)	70	75		

Sumber data: Perpres No 12 Tahun 2025 Lampiran II

Gambar 3. 5 Target Nasional SAKIP tahun 2025

### 3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian kinerja organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Nilai persentase capaian kualitas lingkungan hidup bukan semata-mata menunjukkan kondisi kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah. Begitupula nilai persentase capaian pengelolaan persampahan juga tidak berarti bahwa kinerja dalam penanganan dan pengurangan sampah kurang maksimal, akan tetapi bisa jadi dari faktor lain yang mana Dinas sudah berupaya sebaik mungkin dalam melakukan kinerja. Di sisi lain, proses perencanaan yang mencakup penentuan target indikator juga sangat berpengaruh besar dalam tercapai atau tidaknya suatu indikator kinerja.

Dengan adanya reviu baik nomenklatur, indikator kinerja, dan formulasi perhitungan pada Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 bertepatan dengan periode penyusunan Renstra 2025-2029, telah diupayakan sebaik mungkin agar target Dinas tercapai. Dinas Lingkungan Hidup dapat mencapai keberhasilan pada sasaran 1 Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian > 100%. Berikut faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kinerja sasaran tersebut:

- 1) Proses perencanaan dalam perubahan/reviu nomenklatur sasaran, indikator, dan formula telah sesuai dengan kinerja Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.
- 2) Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan udara serta kolaborasi dengan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air dan udara di Kota Yogyakarta.
- 3) Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
- 4) Pengembangan RTH pada area permukiman tetap bisa dimaksimalkan meskipun dengan

kondisi lahan yang terbatas.

- 5) RTHP mulai menjadi ruang publik yang dimanfaatkan sebagai sarana bermain anak dan bersosialisasi sehingga tutupan vegetasi di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan karena Kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata.
- 6) Petugas pembersihan sampah sungai berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai secara rutin untuk mengendalikan pencemaran Sungai, masyarakat juga semakin peduli untuk menjaga kebersihan sungai.
- 7) Motivasi masyarakat yang cukup tinggi untuk mengelola sampah secara mandiri mengingat ditutupnya TPA Piyungan.
- 8) Sosialisasi yang terus digencarkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terkait Program Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS)

Meskipun capaian kinerja sasaran 1 meningkatnya capaian kualitas lingkungan hidup meskipun capaian kinerja lebih dari 100%, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- b. Sulitnya akses menuju titik lokasi IPAL komunal dan drainase yang berada di bantaran sungai.
- c. Kondisi sungai tidak menentu sehingga mengakibatkan pengambilan sampel air sungai tidak dapat dilaksanakan pada beberapa titik pantau.  
Kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan pengambilan sampel udara metode manual aktif dibatalkan/ditunda
- d. Lahan terutama di jalur hijau yang menjadi kewenangan DLH terdapat resiko alih fungsi RTH yang cukup tinggi.
- e. Banyaknya permohonan ijin penebangan pohon dan pemindahan taman yang akan berdampak mengurangi persentase RTH.
- f. Di sisi lain regulasi kurang tegas yang mengatur penggunaan RTHP dan juga mengenai ijin penebangan pohon di jalur hijau.
- g. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Yogyakarta pada saat libur panjang sekolah, hari raya, maupun di setiap akhir pekan pada sektor transportasi dan wisata sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara.
- h. Penyesuaian metode baru perhitungan IKL sehingga kurang dapat memaksimalkan tutupan vegetasi karena terkendala teknologi dan teknis lainnya.

Dengan adanya faktor yang penghambat di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan beberapa alternatif solusi terhadap kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara langsung maupun publikasi melalui media sosial kepada masyarakat dengan mengaktifkan dan membentuk kembali Tim Media Sosial DLH melalui Instagram, Website, kanal Youtube, dan TikTok untuk mengedukasi dan turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang

- menambah beban pencemaran air sungai.
- b. Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh satgas kebersihan sungai mengajak serta masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran sungai.
  - c. Telah dilakukannya kegiatan inventarisasi sumber pencemar pada 4 sungai di Kota Yogyakarta yaitu Sungai Winongo, Code, Manunggal, dan Gajahwong.
  - d. Membangun RTHP baru di kawasan-kawasan permukiman dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
  - e. Mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan penghijauan.
  - f. Pemeliharaan jalur hijau dengan meningkatkan kualitas dan luas tajuknya.
  - g. Monev tutupan vegetasi secara berkala menggunakan tools dan aplikasi yang mendukung.

Pada Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Tahun 2025 kinerja DLH telah mencapai target kinerja dikarenakan beberapa faktor pendorong dalam pencapaian sasaran kinerja 2 yaitu:

- a. Adanya dukungan dari pemangku kebijakan, pemangku wilayah, dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah)
- b. Adanya kegiatan pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik melalui Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah)
- c. Adanya optimalisasi pengurangan sampah di masyarakat melalui bank sampah.
- d. Dinas memiliki sarana pengumpulan dan penanganan sampah berupa UPS, Depo, dan kontainer yang tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta.

Akan tetapi di sisi lain, dalam pengelolaan persampahan tentu terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan yaitu:

- a. Masyarakat belum sepenuhnya melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya (organik, anorganik, dan residu).
- b. Pembatasan TPA Regional Piyungan pasca berlakunya desentralisasi pengelolaan sampah sehingga terjadi penumpukan sampah di jalan maupun depo.
- c. Peningkatan wisatawan dan aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta yang meningkatkan produksi sampah.
- d. Keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, untuk Kota Yogyakarta membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah lainnya.
- e. Keterbatasan kapasitas pengolahan sampah pada mitra .

Akan tetapi meskipun dengan beberapa hambatan yang dihadapi, dengan adanya faktor penghambat dan pendorong tersebut, DLH Kota Yogyakarta terus melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dan OPD terkait untuk percepatan pengelolaan sampah. Berikut upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan sampah:

- a. Melakukan optimalisasi kegiatan di bank sampah.
- b. Meningkatkan edukasi pengurangan sampah baik secara langsung maupun melalui media

sosial.

- c. Melakukan rehabilitasi unit pengolahan sampah meliputi UPS Nitikan, Kranon, Karangmiri, dan Giwangan agar mampu mengolah sampah secara lebih optimal.
- d. Melakukan pembangunan UPS Sitimulyo 2
- e. Melakukan optimalisasi sarana prasarana pengolahan sampah di UPS

Sasaran 3 Meningkatnya reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup juga telah berhasil dilaksanakan, berikut beberapa faktor penentu kerberhasilannya:

- a. Proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan dijalankan sesuai tata kala dan aturan yang berlaku sehingga mencapai nilai akuntabilitas kinerja yang cukup baik dengan memaksimalkan penggunaan media digital seperti spreadsheet.
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dilakukan pengarsipan sebaik mungkin sehingga dalam pemenuhan bukti dukung dan penilaian SPIP cukup baik.
- c. Tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan asset.
- d. Rencana Pengadaan yang lengkap dan tepat waktu diumumkan pada SiRUP.

Sementara itu faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kinerja yang mendukung Sasaran 3 adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan dan penatausahaan keuangan (SIPD Penganggaran dan SIPD Penatausahaan) sering terjadi error sistem sehingga cukup memperlama proses pengerjaan sedangkan dituntut cepat dengan adanya batas waktu pengerjaan.
- b. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat dua metode, sehingga memerlukan waktu untuk menyusun Survey Kepuasan Masyarakat yang menyasar pada perangkat daerah.
- c. Kurang terinformasikannya Penilaian Indeks Pembangunan Statistik sehingga capaian kurang maksimal.

### **3.3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2025 terdapat beberapa kali efisiensi anggaran, guna untuk mendukung program pemerintah pusat dan daerah. Pada tahap pertama refocusing PMBG, Dinas Lingkungan Hidup mengalami efisiensi anggaran sebesar kurang lebih 5 Milyar sebelum RKA ditetapkan menjadi DPA. Kemudian pada tahap pergeseran 1 sekaligus efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, DLH mengalami efisiensi anggaran sebesar kurang lebih 5 Milyar.

Selain efisiensi sesuai peraturan dan kebijakan, terdapat pula efisiensi dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran. Efisiensi dalam hal ini yang dimaksud adalah memaksimalkan hasil dari suatu usaha atau pekerjaan dengan sedikit sumber daya baik berupa dana, tenaga, atau waktu. Hampir semua program utama di DLH memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun terdapat anggaran tidak terserap 100%. Kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan di lapangan. Berikut hasil perhitungan efisiensi pada level sasaran dan program.

Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian

No	Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Realisasi Fisik	Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	67,71%	68,99%	101,89%	100%	Rp 20.302.010.294,00	Rp 19.808.813.848,00	97,57%	-2,43% (Efisien)
a.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	79%	79,32%	100,4%	100%	Rp 96.983.000,00	Rp 95.845.000	97,755%	-2,245% (Efisien)
b.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	83,34%	83,34%	100,00%	99,99%	Rp2.704.872.300,00	Rp2.701.310.455,00	99,56%	-0,44% (Efisien)
		Persentase Pemantauan Kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku	60,53%	60,53%	100%	100%	Rp 182.489.300,00	Rp 179.010.975,00	98,09%	-1,91% (Efisien)
			Rp1.058.709.290,00 (UPT. Laboratorium Lingkungan)	Rp. 1.051.207.236,00	99,29%	-0,71% (Efisien)				
c.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23.332 %	23.350%	100,08%	100%	Rp 14.023.011.304,00	Rp 13.670.324.053,00	97,48%	12,52% (Efisien)
d.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	33,30%	33,37%	100,21%	100%	Rp 28.701.100,00	Rp 27.937.100,00	97,34%	-2,66% (Efisien)
		Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	77,92%	78,17%	100,33%	99,96%	Rp 396.259.000,00	Rp 305.305.680,00	77,05%	-22,95% (Efisien)
e.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kampung ProKlim	65,09%	68,05%	104,55%	100%	Rp 1.810.985.000	Rp 1.777.873.349	98,17%	-1,83% (Efisien)
		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	76,45%	70,00%	91,56%					
		Persentase Bank sampah yang aktif	76,54%	73,51%	96,05%					
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	99,60%	82,38%	82,71%	93,27%	Rp 73.217.814.037,00	Rp 68.470.311.557,00	90,86%	-9,14% (efisien)
a.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang berkurang	19,09%	16,46%	86,25%	98,43%	Rp 2.177.326.050,00	Rp 1.947.429.710,00	92,16%	-7,84% (Efisien)
		Persentase sampah yang tertangani	66,53%	69,61%	104,48%	99,3%	Rp 71.040.487.987,00	Rp 66.522.881.847,00	89,56%	-10,44% (efisien)

No	Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Realisasi Fisik	Keuangan			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A (87,30-90,30)	A (87,296)	99,99%	99,97%	Rp 26.124.688.603,00	Rp 24.466.654.701,00	94,60%	-5,4% (Efisien)
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	A (82,80)	81,47	98,28%	99,97%	Rp 26.124.688.603,00	Rp 24.466.654.701,00	94,60%	-5,4% (Efisien)
Hasil SPIP Dinas Lingkungan Hidup		Terkelola dan Terukur (4,335-4,50)	4,473	100%						
Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup		79,57	80,43	101,08%						

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pada Sasaran 1 Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas nilai efisiensinya sebesar 2,43%, pada Sasaran 2 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan diperoleh nilai efisiensi sebesar 9,14% dan Sasaran 3 Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,4%. Ketiganya efisien dalam penggunaan anggaran karena masih terdapat selisih antara realisasi fisik dengan anggaran.

Pada program Perencanaan Lingkungan Hidup terdapat efisiensi program sebesar 2,245%. Realisasi anggaran pada RPPLH sebesar 97,755%. Terdapat sisa anggaran berasal dari Pada program Perencanaan Lingkungan Hidup terdapat efisiensi program sebesar 4,07% (RPPLH) dan 0,42% (KLHS). Realisasi anggaran pada RPPLH sebesar 95,93% sedangkan realisasi fisik sebesar 100% yang berarti terdapat sisa anggaran berasal dari anggaran belanja makan minum rapat koordinasi terkait kegiatan RPPLH menggunakan harga yang lebih rendah daripada harga satuan DPA. Sementara itu, pada kegiatan KLHS terdapat realisasi anggaran sebesar 99,58% dan realisasi fisik sebesar 100% yang berarti terdapat sisa anggaran dari makan dan minum rapat koordinasi dapat dicukupkan. Meskipun terdapat sisa anggaran, namun target Sasaran Program yaitu Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang seharusnya sesuai target 2025 sebesar 75% tidak dapat tercapai (0%) karena sesuai dengan arahan bagian hukum waktu penetapan raperda mundur di 2026. Akan tetapi sudah berproses di tahun 2025 ini berupa arahan RPPLH Kota Yogyakarta dari KLH telah terbit pada Oktober 2025, proses penyusunan RPPLH Kota Yogyakarta dapat dilanjutkan ke tahap penetapan melalui Peraturan Daerah dan pengiriman draf Raperda beserta NA ke Bag. Hukum. Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota tercapai sebesar 100%.

Pada Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan terdapat efisiensi sebesar 0,44% (pengendalian sungai) dan 1,91% (pemantauan). Realisasi anggaran pada kegiatan pengendalian sebesar 99,56% dan realisasi fisik sebesar 99,99% yang berarti terdapat sisa anggaran dari belanja Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas untuk pembelian bensin, oli

samping, dan pelumas mesin dengan harga dibawah pagu anggaran DPA. Belanja Bahan-Bahan Baku berupa bagor dengan harga yang berada di bawah pagu anggaran DPA. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas berupa belanja sarung tangan dan sepatu boot dengan harga berada dibawah pagu anggaran DPA. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa belanja sepatu boot gerakan bersih sungai dengan harga berada dibawah pagu anggaran DPA. Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk sisa anggaran berasal dari jumlah peserta rapat yang tidak sesuai dengan daftar hadir dikarenakan terdapat agenda lain sehingga tidak dapat mengikuti rapat. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sisa anggaran berasal dari hasil negosiasi pengadaan Belanja Jasa Konsultasi Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Code.

Sementara itu pada kegiatan pemantauan terdapat realisasi anggaran sebesar 98,09% dan realisasi fisik sebesar 100% yang berarti terdapat sisa anggaran berasal dari belanja pakaian dinas lapangan yang mana harga satuan untuk pembelian PDL di bawah pagu anggaran DPA. Selain itu juga terdapat efisiensi anggaran belanja jasa tenaga laboratorium, pada tahun 2025 uji laboratorium kualitas air sumur ke laboratorium luar tidak dianggarkan karena pengambilan sampel kualitas air sumur dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Lingkungan. Demikian juga dengan belanja jasa konsultasi analisa hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup, pada tahun 2025 tidak dianggarkan karena penyusunan laporan analisa hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup disusun secara mandiri oleh DLH.

Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terdapat efisiensi sebesar 2,52%. Realisasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan RTH sebesar 97,48% dengan realisasi fisik sebesar 100% yang berarti bahwa terdapat sisa karena efisiensi. Sementara itu, realisasi anggaran pada Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya sebesar 98,70% dengan realisasi fisik sebesar 100% yang berarti terdapat efisiensi anggaran belanja yang berasal dari:

- Kontrak untuk pekerjaan belanja bahan bangunan, bibit tanaman, jasa tenaga kebersihan, asuransi pohon perindang, pemangkasan pohon perindang, pengadaan jack hammer, pengadaan pompa air, kendaraan beroda tiga, dan gergaji mesin.
- Terdapat sisa anggaran karena harga pasar/harga beli yang lebih rendah pada pekerjaan belanja bahan kimia, BBM, bahan baku, perabot kantor, perlengkapan dinas, bahan untuk kegiatan kantor lainnya, tagihan telepon, pembayaran GPS, dan servis gergaji mesin.
- Efisiensi anggaran dari belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan karena anggaran digunakan sesuai permohonan izin penebangan pohon dan pemindahan taman yang masuk karena harga pasar/harga beli barang dan jasa lebih rendah dari pagu DPA.

Walaupun terdapat sisa anggaran, tetapi target kinerja Sasaran Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati indicator Persentase Ruang Terbuka Hijau dapat tercapai sebesar 100,08%.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdapat efisiensi sebesar 2,66% (pengawasan pelaku usaha) dan 0,56% (persetujuan lingkungan). Realisasi anggaran pada kegiatan pengawasan sebesar 97,34% dengan realisasi fisik sebesar 100% yang berarti bahwa

terdapat sisa anggaran dari belanja kursus singkat/pelatihan karena biaya pelatihan di bawah pagu anggaran DPA. Sementara itu realisasi keuangan pada kegiatan fasilitasi persetujuan lingkungan sebesar 77,05% sedangkan realisasi fisik sebesar 79,30% yang berarti terdapat sisa anggaran tidak terserapnya belanja tim Ahli Amdal karena permohonan amdal yang masuk lebih sedikit sehingga kebutuhan tenaga Ahli Amdal lebih rendah. Walaupun terdapat sisa anggaran, tetapi target kinerja Sasaran Program ini dengan indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai sebesar 98,60% dan indikator Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan dapat tercapai sebesar 100,87%.

Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat terdapat efisiensi sebesar terdapat efisiensi sebesar 1,83%. Realisasi anggaran pada program ini adalah 98,17% yang berarti terdapat sisa anggaran pada:

- belanja publikasi iklan/reklame sesuai dengan kebutuhan dan ada sisa anggaran dari pengadaan
- belanja makan minum rapat sesuai kebutuhan, kegiatan yg tidak teralisasi adalah pelantikan dewan saka
- belanja sewa tenda ada sisa karena dipergunakan sesuai kebutuhan
- honor narasumber menyesuaikan kebutuhan saat pelaksanaan kegiatan
- honor tim kegiatan sesuai kebutuhan, ada sisa anggaran karena ada personil yang mengundurkan diri
- belanja kajian ada sisa anggaran sesuai dengan penawaran harga saat pengadaan

Walaupun terdapat sisa anggaran, tetapi target kinerja Sasaran Program ini dengan indikator Persentase Kampung ProKlim tercapai sebesar 104,55%, Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata tercapai sebesar 91,56% dan Persentase Bank sampah yang aktif tercapai sebesar 96,05%.

Program Pengelolaan Persampahan pada kegiatan pengurangan sampah terdapat efisiensi sebesar 7,84% dengan realisasi fisik sebesar 98,43% dan realisasi keuangan sebesar 92,16% yang berarti terdapat sisa anggaran pada:

- Belanja Cetak Kartu Kode Qris Akun JSS Transporter pada Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan tidak dapat terrealisasi karena Aplikasi yang dibuat oleh Kominfo belum siap.
- Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain karena sesuai dengan pendapatan yang masuk.
- cetak buku tidak terealisasi karena dokumen dari Jakstrada sudah dicetak oleh penyedia
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Aktivitas Lapangan untuk Survey Penggerobak tidak terlaksana karena pendataan dan survey sudah dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi/Bimtek Penggerobak
- Belanja makan dan minum rapat pada sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dicukupkan sesuai kebutuhan.

Sementara itu untuk kegiatan penanganan persampahan realisasi fisik tercapai sebesar 99,30% dan realisasi keuangan sebesar 89,56%. Hal ini berarti terdapat sisa anggaran pada:

- Belanja tenaga kebersihan dan keamanan pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dikarenakan terdapat beberapa perbedaan harga satuan di DPA dengan hasil negosiasi ketika melakukan contra dengan penyedia, sehingga menyebabkan ada sisa anggaran.

- Belanja tagihan air untuk UPS Sitimulyo dibayarkan sesuai dengan tagihan PDAM Bantul
- Belanja Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah yang meliputi belanja rehab untuk depo dan UPS, biaya modal pagar UPS Nitikan dan pengadaan biofill lindi terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi antara penyedia dan BPBJ.
- Belanja bahan bakar dan pelumas pada subkegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah karena pada tahun 2025 pelaksanaan penanganan sampah sangat dinamis serta anggaran bahan bakar dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan bahan bakar armada DLH. Salah satunya disebabkan karena keterbatasan dan kendala di internal mitra yang menyebabkan tertundanya pengiriman sampah ke mitra swasta serta harga satuan untuk bahan bakar sendiri yang juga sangat dinamis.
- Belanja bahan bakar dan pelumas pada subkegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan terdapat sisa anggaran dari belanja bahan bakar gas dikarenakan harga satuan di DPA adalah 15.000 per m3 sedangkan harga satuan hasil negosiasi adalah sebesar 12.500 per m3, selain itu juga terdapat kendala dari mesin incenerator sendiri yang mengalami beberapa kali pemeliharaan serta kondisi sampah yang terkadang cenderung basah sehingga pembakaran sampah dengan insinerator tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
- Pada realisasi belanja sewa armada hanya terserap sebagian karena tidak sesuai dengan rencana diawal. Realisasi baru dilaksanakan di bulan Oktober, setelah anggaran perubahan disahkan, sedangkan rencana awal dimulai dibulan agustus. Rencana awal sewa armada adalah untuk pengangkutan sampah di depo, tetapi setelah program pengurangan organik di bulan oktober, sewa armada diperuntukkan sampah daun.
- Belanja tenaga kebersihan dikarenakan terdapat beberapa perbedaan harga satuan di DPA dengan hasil negosiasi ketika melakukan kontrak dengan penyedia, sehingga menyebabkan ada sisa anggaran.
- Belanja uji emisi dilaksanakan baru terlaksana dibulan Desember, dimana plotting seharusnya dibulan november, karena terkendala dalam menemukan penyedia yang memenuhi standar SNI untuk beberapa jenis uji yang akan dilakukan. Hal lain yang menyebabkan adanya sisa anggaran adalah perbedaan harga perpaket pekerjaan antara di DPA dan yang ada di penyedia jasa.
- Belanja tagihan listrik untuk UPS disesuaikan dengan tagihan dari PLN.
- Belanja pemeliharaan untuk alat pembakar sampah hanya direalisasikan sebagian dikarenakan alatnya sudah rusak parah, untuk pemeliharaan melebihi anggaran yang sudah ada.
- Pengatapan Bangunan pengolahan sampah organik Mandalakrida terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi antara penyedia dan BPBJ.
- Belanja Paket/Pengiriman sama pengiriman RDF menggunakan jasa kirim pihak ke tiga

terdapat sisa anggaran karena DPPA terbit melebihi waktu yang diperkirakan sehingga kontrak saat perubahan menyesuaikan jumlah hari sampai dengan 31 Desember 2025.

- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak belanja fotocopy untuk SPJ retribusi ke TPA hanya dilakukan jika ada eksekusi ke TPA Piyungan, dimana hal tersebut terjadi hanya beberapa kali dalam satu tahun.
- Belanja Biaya Retribusi Pengolahan Sampah pada subkegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional direalisasikan berdasarkan kuota yang diberikan oleh DLHK untuk pembuangan ke TPA Piyungan, dimana hal tersebut tidak dapat dipastikan jumlah tonase dan waktunya, DLH hanya mengikuti arahan dari DLHK. Selain itu belanja Biaya Retribusi Pengolahan Sampah disesuaikan dengan kemampuan dua mitra swasta yang sudah berkontrak dalam pengolahan sampah.

Walaupun terdapat sisa anggaran, tetapi target kinerja Sasaran Program ini dengan indikator Persentase sampah yang berkurang tercapai kinerja program 86,25% dan indikator Persentase sampah yang tertangani tercapai 104,48%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat efisiensi sebesar 5,4%. Realisasi anggaran sebesar 94,60% dengan realisasi fisik sebesar 99,97% yang berarti bahwa terdapat sisa berasal dari belanja:

- Pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat sisa anggaran karena saat membelanjakan peralatan kantor sudah mendapatkan barang dengan spek yang sesuai tetapi mendapatkan harga di bawah harga standar belanja.
- Pada kegiatan Administrasi Keuangan terdapat sisa belanja gaji dan tunjangan ASN karena sesuai dengan perhitungan dari BPKAD.
- Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional UPT Bengkel terdapat sisa anggaran Rp 30.958.255 karena terdapat keringanan pajak untuk kendaraan pengangkutan sampah.

Walaupun terdapat sisa anggaran, tetapi target kinerja Sasaran Program ini dengan realisasi fisik pada tiap kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tercapai sebesar 99,70%. Dengan memperhatikan ketercapaian IKU Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Meningkatnya pengelolaan persampahan di atas 100% dan ketercapaian programnya mayoritas di atas 100%, serta rata-rata capaian kegiatan di atas 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun capaian keuangan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas sebesar 97,57% dan Meningkatnya Pengelolaan Persampahan sebesar 90,86% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak lebih dari 10%.

Sementara itu dengan memperhatikan ketercapaian sasaran Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup yang hampir mencapai 100% dan ketercapaian program pada 1 indikator kurang dari 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan perlu dicermati lagi efektivitasnya dalam menunjang ketercapaian IKU, khususnya pada indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Adapun capaian keuangan sebesar 94,60% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, namun masih belum cukup efektif untuk mencapai target indikator kinerja. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan penganggaran berikutnya perlu peningkatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang lebih optimal untuk menunjang ketercapaian IKU.

### 3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari ketiga sasaran Dinas Lingkungan Hidup, didukung oleh 7 (tujuh) program dengan 14 indikator program. Berdasarkan hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2025 ini, terdapat 9 indikator program yang telah memenuhi target dengan capaian  $\geq 100\%$ . Sembilan indikator program yang telah tercapai target kinerjanya adalah:

- a. Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebesar 100%,
- b. Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai standar atau ketentuan yang berlaku sebesar 100%
- c. Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 100,08%
- d. Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 100,21%
- e. Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan sebesar 100,87%
- f. Persentase Kampung ProKlim sebesar 104,55%
- g. Persentase sampah yang tertangani sebesar 104,48%
- h. Hasil penilaian SPIP Dinas Lingkungan Hidup mencapai 100%.
- i. Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup sebesar 101,08%.

Sementara itu terdapat 5 (lima) indikator program yang belum mencapai target ( $<100\%$ ). Adapun indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan namun masih memiliki realisasi yang cukup tinggi meliputi yaitu; Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 98,32%; Persentase bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler) sebesar 96,05%; Persentase sekolah Adiwiyata sebesar 91,56%; Persentase sampah yang berkurang sebesar 86,25%; dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup sebesar 98,28%.

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup didukung oleh 4 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta 2 indikator dari Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 2 didukung dari 1 (satu) program, yaitu 1 indikator dari Program Pengelolaan Persampahan, yang terdiri dari 8 (delapan) subkegiatan. Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 3 didukung dari satu program, yaitu 2 indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung oleh 46 sub kegiatan.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi dan capaian ketiga Sasaran DLH beserta program-program pendukungnya:

#### **3.4.1 Program Pendukung pada Sasaran 1**

Pada sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas" dengan indikator "Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup" secara langsung didukung dari indikator Program Pengendalian Pencemaran dan Program Keanekaragaman Hayati dengan komposit 40% Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, 30% dari Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup, dan 30% Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Perolehan capaian komposit pada Sasaran 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Indikator Komposit/Indikator Program	Formula Indikator Komposit	Perhitungan dan Hasil
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau + 30% Pengendalian Pencemaran LH	Persentase Pemantauan Kualitas LH	(Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH / Jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun) x 100%	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU = $(69/114) \times 100\%$ = <b>60,53%</b>
				Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan	(Persentase RTH/2) + (Persentase maksimal ketercapaian IKL/2)	Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan = $(23,350/2) + (100/2)$ = <b>61,6749%</b>
				Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	$(20\% \times \text{Persentase kebersihan sungai yg terpelihara} + 50\% \times \text{Persentase pemantauan sumber pencemar} + 30\% \times \text{Persentase Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca}) \times 100\%$	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup = $[(20\% \times 100\%) + (50\% \times 66,67\%) + (30\% \times 100\%)] \times 100\%$ = <b>83,34%</b>
Sehingga, capaian persentase kualitas lingkungan hidup adalah $= (40\% \times 60,53\%) + (30\% \times 61,6749\%) + (30\% \times 83,34\%)$ $= \mathbf{67,72\%}$						

\*sesuai Data Kinerja Renstra 2025-2029

Indikator Program Pendukung Sasaran 1 : Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

**a) Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

a) Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup terutama pada komponen air dan udara dapat diketahui kualitasnya dengan dilakukan pemantauan. Setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melaporkan hasil pemantauan air dan udara pada aplikasi SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan alamat <https://sitala.kemenlh.go.id/iklh/login>. Jumlah hasil pemantauan air dan udara Kota Yogyakarta

pada tahun 2025 yang dilaporkan di aplikasi KLH sebanyak 69 data pemantauan, sedangkan berdasarkan Jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun adalah 114 data.

Jumlah data pemantauan kualitas air yang dilaporkan di aplikasi SITALA sebanyak 57 data pemantauan. Data pemantauan yang dilaporkan merupakan data pemantauan kualitas air sungai yang terverifikasi oleh DLHK DIY dan Ditjen PPKL KLH dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2025. Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan di 3 sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong dengan parameter pemantauan wajib yang mengacu Permen Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup antara lain pH, TSS, Nitrat sebagai N, BOD, COD, DO, Total Fosfat, dan Fecal coliform.

Sementara itu jumlah data pemantauan kualitas udara yang dilaporkan di aplikasi SITALA sebanyak 12 data pemantauan menggunakan metode passive sampler. Mengacu pada Permen LH 14, pemantauan kualitas udara dilaksanakan di 4 lokasi yang mewakili daerah padat transportasi, daerah atau kawasan industri, permukiman padat penduduk, dan kawasan perkantoran dengan parameter uji SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>.



Pendampingan pengambilan sampel dan pengukuran debit Sungai Winongo



Pendampingan pengambilan sampel kualitas air di Embung Giwangan



Pengukuran debit Sungai Code



Pengambilan sampel kualitas air di Sungai Code



Pengambilan sampel kualitas air di Sungai Gajahwong



Pengujian parameter lapangan sampel air Sungai Gajahwong



Pengambilan sampel kualitas air di Sungai Winongo



Pengambilan sampel kualitas air di Sungai Winongo



Pengambilan sampel kualitas air sumur



Pengambilan sampel kualitas air sumur



Pengambilan sampel kualitas air di Embung Giwangan



Pengambilan sampel kualitas air di Embung Langensari



Pengambilan sampel kualitas mata air



Pengambilan sampel kualitas mata air



Pengambilan sampel kualitas udara metode manual aktif di lokasi pantau transportasi




Pengambilan sampel kualitas udara metode manual aktif di lokasi pantau industri



Pengambilan sampel kualitas udara metode manual aktif di lokasi pantau permukiman



Pengambilan sampel kualitas udara metode manual aktif di lokasi pantau perkantoran



Gambar 3. 6 Pemantauan Kualitas Air dan Udara Tahun 2025

Kegiatan pengambilan sampel kualitas udara meliputi pengukuran berbagai parameter lapangan yang penting dalam menilai kondisi lingkungan udara. Parameter yang diukur adalah konsentrasi gas polutan seperti NO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub>, tingkat kebisingan, arah angin, kecepatan angin, serta partikel PM<sub>10</sub>. Terdapat juga alat AQMS (*Air Quality Monitoring System*) untuk memantau kualitas udara ambien secara real time. Data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kualitas udara dan menjadi dasar dalam upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Kota Yogyakarta.

Kegiatan pengambilan sampel kualitas air didukung oleh Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan 25 parameter yang telah terakreditasi, yaitu suhu, kekeruhan, warna, DHL, pH, BOD, COD, DO, Nitrat sebagai N, tembaga terlarut, besi terlarut, mangan terlarut, seng terlarut, klorida, nitrit sebagai N, kalsium, nitrit, nitrat, TDS, TSS, deterjen, flourida, total fosphat, dan amonia .

Laboratorium pengujian kualitas lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memperoleh akreditasi untuk pengujian kualitas air dan meraih SNI ISO/IEC 17025:2017, dan pada bulan Desember 2022 UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan sertifikat

dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Laboratorium Lingkungan dengan Nomor Registrasi: 00212/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.

Kegiatan pemantauan kualitas air merupakan pengambilan dan pengujian sampel yang dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan yang sudah terakreditasi dan Tim Kerja Pengawasan Lingkungan Hidup. Dari 3 (tiga) sungai sebagai lokasi titik pengambilan sampel yaitu Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai Winongo. Parameter yang dominan atau melebihi dari baku mutu, meliputi Fosfat ( $PO_4$ ), dan parameter mikrobiologi yaitu *Fecal Coliform*. Tingginya parameter Fosfat ( $PO_4$ ) dan *Fecal Coliform* disebabkan juga karena pembuangan limbah domestik ke sungai. Pemukiman yang padat di pinggir sungai juga menjadi penyumbang limbah domestik sehingga dapat meningkatkan konsentrasi fosfat di perairan.



Gambar 3. 7 Pengambilan Sampel Uji Kualitas Air Sungai Code



Gambar 3. 8 Pengambilan Sampel Air dari IPAL



Preparasi Pengujian Logam

Pengujian Parameter Warna

Gambar 3. 9 Foto Pelaksanaan Pengujian Sampel di Laboratorium Lingkungan Hidup

b) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam menganalisis kualitas air di Kota Yogyakarta, perlu ditelusuri sumber masalah yang menyebabkan beberapa parameter belum memenuhi baku mutu. Parameter yang dominan atau melebihi dari baku mutu berdasarkan hasil uji ualitas air dan pemantauan dilakukan pengujian sampel oleh UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan yang sudah terakreditasi yang dilakukan meliputi Fosfat ( $PO_4$ ), dan parameter mikrobiologi yaitu *Fecal Coliform*. Secara visual dapat terlihat bahwa masih banyak terjadi pencemaran lingkungan hidup, khususnya pencemaran di sungai. Salah satu sumber masalah adalah masih terdapat aktivitas pembuangan sampah ke sungai yang dilakukan oleh masyarakat akibat rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap sungai. Sampah tersebut mayoritas merupakan sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Sumber pencemar lain yang menyebabkan beberapa parameter belum memenuhi baku mutu adalah akibat buangan air limbah ke sungai. Di Kota Yogyakarta dimana dominasi tata guna lahan adalah permukiman, terutama kawasan bantaran sungai, sumber utama penyumbang pencemaran air limbah adalah berasal dari aktivitas domestik masyarakat.

Pengendalian Pencemaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengambil langkah dengan melakukan kegiatan pembersihan sungai dari sampah domestik dan melakukan inventarisasi sumber pencemar dan pemantauan kualitasnya. Kegiatan pembersihan sampah sungai dan inventarisasi sumber pencemar dilakukan di sepanjang Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Manunggal. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	%	(20%Persentase kebersihan sungai yg terpelihara + 50%Persentase pemantauan sumber pencemar + 30%Persentase Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca) x 100%	83,34%	$20\% \times 100\% + 50\% \times 66,67\% + 30\% \times 100\% = 83,34\%$	100%
	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	%	(Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH / Jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun)*100%	60,53%	$(69 / 114) \times 100\% = 60,53\%$	100%

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup juga mendukung berhasilnya capaian kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup diperoleh dari indikator kinerja program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu **Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup**. Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target maka termasuk pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, yaitu pada kriteria Sangat Baik (range 91% ≤ 100%).

#### a) Kegiatan Pembersihan Sungai

Kegiatan Pembersihan sungai dilaksanakan setiap hari Senin hingga Sabtu. Kegiatan ini berupa pembersihan sungai dari sampah, baik sampah yang dibuang secara ilegal oleh masyarakat maupun, maupun sampah yang terbawa aliran air akibat kondisi cuaca (banjir). Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta bekerja sama dengan penyedia jasa dalam bentuk kontrak jaminan pemeliharaan sungai melalui 60 tenaga kebersihan sungai.

Kegiatan pembersihan sungai dilaksanakan di 4 empat sungai utama Kota Yogyakarta yaitu Sungai Winongo, Code, Manunggal, dan Gajahwong. Titik pembersihan sampah sungai pada tahun 2025 adalah sejumlah 71 titik. Titik tersebut yaitu di Sungai Winongo 15 titik, Sungai Code 21 titik, Sungai Manunggal 18 titik dan Sungai Gajahwong 17 titik. Berikut adalah titik pembersihan sampah di setiap sungai:

Tabel 3. 14 Titik Pembersihan Sampah di Setiap Sungai

Sungai Winongo		Sungai Code		Sungai Manunggal		Sungai Gajahwong	
1.	Balai bamboo Kricak RW 1	1.	Belakang hotel Tentrem	1.	Iromejan/klitren	1.	Santo Thomas
2.	Jembatan Becak Maju / Manunggal Bener / Jowi	2.	Jembatan Sardjito	2.	Rembuk	2.	Jembatan Mangkrak
3.	Jembatan Jatimulyo Baru / Didi nini thowok	3.	RTH Robin	3.	Embung Langensari	3.	Jembatan Balerejo/ APY
4.	Jembatan Jatimulyo Lama/ Kricak	4.	Jembatan Gondolayu	4.	Los Bunder Demangan	4.	DAM Sidobali
5.	Jembatan Belik Rong	5.	Jogoyudan	5.	Argolubang	5.	Jembatan Gembiraloka
6.	Jembatan Pingit	6.	Kleringan	6.	RTH Manunggal Makmur / Danukusuman	6.	Warungboto utara
7.	Bumijo Badran	7.	Jembatan kewek	7.	Sukun RT 24 RW 07	7.	Warungboto selatan
8.	Jembatan Peta	8.	Ledok Tukangan	8.	Jembatan Tunjung	8.	Jembatan Logathuk
9.	Jembatan Greskap	9.	Jembatan Jambu	9.	Somorejo Abadi	9.	Belakang Aspada
10.	Jembatan Ngampilan / Jagalan kuncen	10.	Jembatan Juminahan	10.	Semaki cilik	10.	RTH Gajahwong
11.	Jembatan Serangan	11.	Jembatan Sayidan	11.	Jembatan Geronimo	11.	Jembatan Winong
12.	Jembatan Tamansari	12.	Jembatan Cinta	12.	Semaki Sukonandi	12.	Belakang STTL
13.	RTH Patangpuluhan	13.	DAM Surokarsan Atas	13.	Jalan Batikan	13.	Taman Legawong
14.	Jembatan Prapanca	14.	DAM Surokarsan Bawah	14.	XT Square / kebrokan pandeyan	14.	Selatan Jembatan Pink
15.	Pasty	15.	Keparakan Lor	15.	Jalan Pramuka	15.	Jembatan Tegal Gendu
		16.	SD Kintelan	16.	Cor Logam	16.	Jembatan AMD
		17.	Jembatan Tungkak	17.	BBI	17.	Dermaga Cinta
		18.	DAM Tungkak	18.	RPH/ngaglik giwangan		

Sungai Winongo		Sungai Code		Sungai Manunggal		Sungai Gajahwong	
		19.	Jembatan Tengah Sorosutan				
		20.	Jembatan Sorosutan / SMP 10				
		21.	DAM Jotawang				

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pembersihan sungai selama tahun 2025 :



Gambar 3. 10 Kegiatan Pembersihan Sungai Winongo





Gambar 3. 11 Kegiatan Pembersihan Sungai Gajah Wong





Gambar 3. 12 Kegiatan Pembersihan Sungai Manunggal





Gambar 3. 13 Kegiatan Pembersihan Sungai Code

#### b) Kegiatan Gerakan Bersih Sungai

Gerakan Bersih Sungai (GBS) merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan satu kali dalam satu tahun dengan lokasi pelaksanaan yang berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2025, kegiatan Gerakan Bersih Sungai dilaksanakan di Sungai Winongo, tepatnya di hilir Kali Buntung, Jalan Jenggotan, Kelurahan Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain Mantri Pamong Praja Kemantren Tegalrejo dan Kemantren Jetis, Lurah Tegalrejo dan Lurah Bumijo, KTB Tegalrejo dan KTB Jetis, tenaga pembersihan sungai DLH Kota Yogyakarta, PT Agni Arkana Ksatria selaku mitra DLH, Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta, serta warga Kali Buntung RT 11. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Komandan Kodim 0734/Kota Yogyakarta beserta anggota yang turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Melalui kegiatan Gerakan Bersih Sungai ini, DLH Kota Yogyakarta berupaya memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran, serta menumbuhkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, khususnya Sungai Winongo, sebagai bagian penting dari ekosistem perkotaan dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.





Gambar 3. 14 Gerakan Bersih Sungai

"Jogja Cling" adalah program unggulan dan inisiatif kegiatan kebersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0734/Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan elemen masyarakat. Program Jogja Cling merupakan wujud sinergi antara Kodim 0734/Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan kota. Program ini lahir dari kepedulian bersama terhadap persoalan sampah, kebersihan sungai, drainase, pasar, dan ruang publik yang berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Melalui Jogja Cling, Kodim 0734/Kota Yogyakarta berperan menggerakkan semangat gotong royong, kedisiplinan, dan keterlibatan masyarakat bersama TNI, Polri, serta unsur kewilayahan. Sementara itu, DLH Kota Yogyakarta memberikan dukungan teknis berupa pengelolaan sampah, penyediaan sarana prasarana kebersihan, serta edukasi tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di lapangan, seperti pembersihan sampah bantaran sungai, kawasan ikonik seperti jalan Malioboro dan pasar, serta pengecatan di fasilitas umum seperti jembatan.

Kolaborasi antara Kodim dan DLH dalam Program Jogja Cling tidak hanya berfokus pada aksi bersih-bersih, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Jogja Cling diharapkan mampu menciptakan Kota Yogyakarta yang bersih, sehat, tertib, dan nyaman sebagai kota budaya dan kota pariwisata.





Gambar 3. 15 Kegiatan Jogja Cling Kodim Kota Yogyakarta Bekerjasama dengan DLH

### c) Survey Sumber Pencemar

Pemantauan sumber pencemar merupakan salah satu kegiatan pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), khususnya melalui komponen Indeks Respons Lingkungan Hidup (IRLH) yang berperan dalam upaya pengendalian pencemaran yang mempengaruhi kualitas air atau Indeks Kualitas Air (IKA). Parameter yang digunakan dalam penilaian IKA meliputi pH, DO, BOD, COD, TSS, nitrat ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ), total fosfat, serta *fecal coliform*. Kegiatan survei sumber pencemar merupakan upaya inventarisasi terhadap saluran drainase dan outlet IPAL komunal yang bermuara ke sungai.

Di Kota Yogyakarta, kegiatan ini dilaksanakan pada empat sungai utama, yaitu Sungai Code, Winongo, Manunggal, dan Gajahwong. Survei tersebut berhasil mengidentifikasi sebanyak 103 titik drainase dan 81 titik IPAL komunal. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemantauan lanjutan melalui pengambilan sampel untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke sungai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mengendalikan pencemaran lingkungan, khususnya untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan ekosistem sungai di wilayah Kota Yogyakarta.

Data survey sumber pencemar yang sudah dilaksanakan pada setiap sungai selanjutnya diidentifikasi titik sumber pencemar yang dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Data tersebut menjadi sumber data dalam perhitungan persentase survey sumber pencemar. Perhitungan untuk persentase survey sumber pencemar berdasarkan perhitungan jumlah sumber pencemar yang diuji kualitasnya di laboratorium dibagi total jumlah sumber pencemar yang dipantau dikali 100%. Data jumlah sumber pencemar diuji kualitasnya di laboratorium pada tahun 2025 berjumlah 40 titik dan total jumlah sumber pencemar yang dipantau berjumlah 60 titik. Hasil dari perhitungan persentase survey sumber pencemar didapatkan jumlah persentase 66,67%.





Gambar 3. 16 Kegiatan Survey Sumber Pencemar Sungai

**d) Survey Verifikasi Tempat Penyimpanan Limbah B3**

Kegiatan verifikasi pengelolaan Limbah B3 dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan perubahan persetujuan lingkungan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dari pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesesuaian pelaksanaan penyimpanan limbah B3 dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Melalui kegiatan verifikasi ini, dapat memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga dapat mencegah dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan maupun masyarakat.



Gambar 3. 17 Kegiatan Survey Verifikasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

**e) Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap

Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib melakukan pengurangan dan penanganan. Pada Pasal 4 berbunyi Pengumpulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan oleh bupati/wali kota atas Sampah terpilah dari wilayah permukiman. Sebagai upaya menjalankan amanat pada regulasi tersebut, DLH Kota Yogyakarta melalui Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup melakukan Pengelolaan Sampah B3 dari permukiman di wilayah Kota Yogyakarta. Pengelolaan Sampah B3 ini dilakukan dengan menyediakan dropbox sampah B3 yang saat ini sudah tersebar sejumlah 22 titik lokasi di Kota Yogyakarta. Terdapat 22 Titik Lokasi Dropbox Sampah B3 di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 13 dropbox di kantor kemantren, 7 dropbox di kantor kelurahan, 1 di Mall Pelayanan Publik (MPP), dan 1 di Kantor DLH Kota Yogyakarta.



Gambar 3. 18 Dropbox Sampah Spesifik Mengandung B3

Pada tahun 2025, setiap 1 (satu) bulan sekali dilakukan pemantauan dan pemeliharaan dropbox di 22 titik lokasi oleh Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dropbox dan memastikan kebersihan dropbox terjaga dengan baik di lokasi penempatan.





Gambar 3. 19 Kegiatan Pemantauan Dropbox

Sebagai langkah pengelolaan lebih lanjut, DLH Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga Jasa Pengangkut dan Jasa Pengolah Limbah B3 yang sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kerjasama ini dilakukan melalui MoU tripartit. MoU ini berisi kesepakatan antara 3 pihak yaitu DLH, pihak pengangkut dan pengolah dalam melakukan pengangkutan serta pengolahan sampah B3 yang sudah terkumpul pada dropbox. Kegiatan pengangkutan ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.



Gambar 3. 20 Dokumentasi Kegiatan Pengangkutan Dropbox Sampah Spesifik Mengandung B3

#### f) Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan

##### - Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Usaha Jasa Pariwisata

Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi Usaha Jasa Pariwisata pada bulan November tahun 2025 diselenggarakan di Ruang Arjuna, Lantai 3, Auditorium DPMPSTP Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 50 pelaku usaha jasa pariwisata yang memiliki dokumen

lingkungan AMDAL, UKL-UPL, DELH, dan DPLH, serta turut dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha jasa pariwisata mengenai pentingnya pengelolaan air limbah, mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan air limbah, meningkatkan ketaatan pelaku usaha jasa pariwisata terhadap upaya pengelolaan lingkungan, serta mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh air limbah.

Pelaku usaha dan/atau kegiatan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk pelaporan hasil pemantauan kualitas air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan atau saluran air limbah kota. Berdasarkan hasil uji air limbah sektor jasa pariwisata yang dilaporkan kepada DLH Kota Yogyakarta pada tahun 2024, ditemukan beberapa parameter, seperti BOD, COD, TSS, amonia, dan parameter mikrobiologi, yang sering melebihi baku mutu air limbah sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengolahan air limbah di hotel-hotel Kota Yogyakarta belum optimal dalam menurunkan kadar pencemar.



Gambar 3. 21 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering and Planning, Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Dr. Ir. Andik Yulianto, S.T., M.T., I.P.M., yang menyampaikan materi tentang pengolahan air limbah bagi usaha jasa pariwisata, mencakup sumber air limbah domestik serta standar teknologi pengolahan air limbah domestik. Hadir juga sebagai narasumber, Bapak Radhita Matardi Wicaksono, S.Hut., selaku Ahli Muda - Pengendali Dampak Lingkungan, DLHK Provinsi DIY yang menyampaikan materi mengenai kebijakan pengelolaan air limbah bagi usaha jasa pariwisata, yang mencakup pemenuhan baku mutu air limbah serta mekanisme pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para pelaku usaha jasa pariwisata memperoleh tambahan pengetahuan mengenai standar pengolahan air limbah serta mekanisme pembuangan dan/atau pemanfaatannya. Dengan demikian, pengelolaan air limbah di Kota Yogyakarta diharapkan semakin baik sehingga upaya pengendalian pencemaran air dapat berjalan lebih

optimal.

- **Pengelolaan Lingkungan (Pengelolaan Limbah B3) Usaha Jasa Pariwisata di Kota Yogyakarta**

DLH Kota Yogyakarta telah melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan khususnya terkait Pengelolaan Limbah B3 bagi usaha jasa pariwisata di Kota Yogyakarta pada Rabu, 13 Agustus 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Adipura Lantai 4, DLH Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 47 peserta yang merupakan perwakilan usaha jasa pariwisata dalam hal ini hotel yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber: Dr. Deni Pranowo, S.Si., M.Si. – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Menyampaikan materi terkait “Fungsi Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Jasa Pariwisata” dan Eni Yuniarti, S.T., M.Eng. – Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Menyampaikan materi terkait “Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 Bagi Usaha Jasa Pariwisata”.



Gambar 3. 22 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dampak negatif yang ditimbulkan suatu usaha dan/atau kegiatan, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Limbah B3. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketaatan pelaku usaha jasa pariwisata terhadap upaya pengelolaan lingkungan serta mencegah pencemaran lingkungan akibat Limbah B3.

**g) Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca**

Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menghitung sumber-sumber dari Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Yogyakarta. Penyusunan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun inventarisasi emisi GRK setiap tahun dan dilaporkan kepada Gubernur.



Gambar 3. 23 Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi GRK merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock). Laporan penyusunan GRK Kota Yogyakarta ini merupakan kegiatan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup terhadap sumber emisi GRK berdasarkan aktivitas tahun 2022-2024. Besaran emisi GRK dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2022-2024 mengalami tren naik sebesar 7,22% atau 101,12 Gg CO<sub>2</sub>eq.

#### **h) Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Code**

Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Code bermaksud untuk menghasilkan data dan perhitungan daya tampung beban dan alokasi beban pencemaran Sungai Code sebagai salah satu instrument pengendalian pencemaran air. Hasil analisis pada kajian ini menunjukkan bahwa sumber pencemar terbesar berasal dari sektro permukiman, sementara pada tahun 2030 kontribusi pencemar dari sektor rumah makan/kuliner meningkat signifikan.



Gambar 3. 24 Rapat Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Code

Pendukung Indikator Sasaran 1 : Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

## **2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

### **i. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Sama halnya dengan pelaporan hasil pemantauan kualitas udara dan air yang

dilaksanakan Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik juga melakukan pelaporan kualitas lahan secara berkala setiap tahunnya pada aplikasi SITALA. Dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang tidak memiliki hutan kota, gambut dan jenis lahan lainnya, maka perhitungan luasan tutupan vegetasi perlu dilakukan pembaruan tiap tahun. Inventarisasi tutupan vegetasi ini menjadi salah satu ketugasan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung tercapainya nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan menjadi komponen perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indikator Sasaran Kota Yogyakarta yang ditargetkan naik setiap tahun.

Pemerintah Kota Yogyakarta berkewenangan untuk pengelolaan RTH publik, terutama pada lahan-lahan milik Pemkot Yogyakarta yang telah berstatus sebagai RTHP dan di kawasan jalan bernomor ruas. Dalam penghitungan luasan tutupan vegetasi, dominasi tutupan vegetasi ada di lahan-lahan privat non pemerintahan, yang sebagian dapat dikategorikan sebagai RTH privat. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta pada lahan privat tersebut hanya dengan memperbarui perhitungan luasan per tahun dan melakukan edukasi kepada warga setempat.

Dalam melakukan pengelolaan RTH, dirumuskan **1 (satu) indikator program yang terukur**, yaitu :  $\text{Persentase RTH} = \frac{\text{Luas RTH keseluruhan}}{\text{Luas Wilayah Kota Yogyakarta}}$  dengan target 23,332% pada tahun ini.

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 23,35% dengan target 23,332%. Dari data tersebut sesuai dengan formulasi indikator dan program tersebut, maka dapat disimpulkan: Indikator 1 dapat tercapai, dengan persentase RTH mencapai 23,35% dari target 23,332%. Sehingga persentase ketercapaian : 100,00%.

Tabel 3. 15 Data Luasan RTH Tahun 2025 Kota Yogyakarta

Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (m <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kota Yogyakarta (%)
Tegalan	Privat	114,000	0.35%
Kanopi privat (perindang di dalam persil)	Privat	1,929,965	5.88%
Halaman gedung/bangunan/ruko	Privat	396,429	1.21%
Roof garden dan taman dalam hotel	Privat	60,000	0.18%
Pekarangan rumah	Privat	1,519,440	4.63%
Lahan lainnya	Privat	997,585	3.04%
<b>Total RTH Privat</b>		<b>5,017,419</b>	<b>15.29%</b>
Taman Lingkungan	Publik	34,694	0.11%
Taman Kota	Publik	119,424	0.36%
Lapangan Olahraga di Wilayah	Publik	245,238	0.75%
Lapangan upacara	Publik	163,500	0.50%
Makam	Publik	357,925	1.09%
Jalur Hijau	Publik	767,476	2.34%
Sempadan Rel	Publik	108,811	0.33%
Sempadan sungai	Publik	373,911	1.14%

Jenis Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi	Jenis RTH	Luasan (m <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kota Yogyakarta (%)
Hutan Kota	Publik	173,907	0.53%
Taman RW	Publik	221,760	0.68%
Lahan Pertanian Kota	Publik	78,000	0.24%
RTH Teras Malioboro	Publik	1,146	0.00%
<b>Total RTH Publik</b>		<b>2,645,792</b>	<b>8.062%</b>
<b>Total RTH Publik dan Privat</b>		<b>7,663,211</b>	<b>23.35%</b>

Luasan RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Berdasarkan Tabel 3.18 dapat diketahui bahwa luasan RTH Publik yaitu 2.645.792 m<sup>2</sup>, sedangkan RTH keseluruhan baik publik maupun privat seluas 7.663.211 m<sup>2</sup>. Persentase luasan RTH baik privat maupun publik diperoleh dengan membandingkan masing-masing luasan dengan luasan Kota Yogyakarta (32.819.062,5 m<sup>2</sup>). Diperoleh hasil persentase luas RTH Publik sebesar 8,062% sedangkan persentase luas RTH Privat sebesar 15,29% sehingga total persentase RTH (Publik dan Privat) sebesar 23,350%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota, sedangkan luas RTH Publik dan Privat paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Capaian % luas RTH Kota Yogyakarta masih cukup jauh mengingat lahan di Kota Yogyakarta semakin sempit dan didominasi oleh permukiman penduduk dan terdapat kebijakan perluasan jalan raya sehingga pohon di area jalur hijau (*divider*) terpaksa dipangkas.

Tabel 3. 16 Persentase RTH Publik dan Privat terhadap Luas Kota Tahun 2025

Jenis RTH	Luas RTH (m <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kota Yogyakarta
RTH Publik	<b>2,645,792</b>	<b>8,062%</b>
RTH Privat	<b>5,017,419</b>	<b>15.29%</b>
RTH Publik dan Privat	<b>7,663,211</b>	<b>23.35%</b>

\*Luas Kota Yogyakarta = 32.819.062,5 m<sup>2</sup>

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	Persentase Ruang Terbuka Hijau = (Luas Ruang Terbuka Hijau Privat + Luas Ruang Terbuka Hijau Publik) / (Luas kota Yogyakarta ) x 100%	23,332%	23,350%	100,08%

Berdasarkan perhitungan realisasi yang dilakukan, untuk tahun 2025 didapatkan hasil bahwa Indikator Program Presentase Ruang Terbuka Hijau memiliki nilai capaian sebesar 23,350%. Adapun target untuk tahun 2025 yaitu sebesar 23,332% dan jika dibandingkan dengan Realisasi maka capaian yang telah diraih sebesar 100,08%. Sehingga capaian tersebut telah melebihi target

dan termasuk pencapaian/realisasi kinerja capaian telah melebihi target yaitu pada kriteria Sangat Baik (range  $91\% \leq 100\%$ ).

Penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik pada tahun 2025 sebanyak 2 lokasi baru, dan 1 lokasi dengan pembangunan tahap kedua. Adapun penambahan RTHP baru tersebut yaitu RTHP Kelurahan Pakuncen RW 06 dan RTHP Taman Ponggalan Kelurahan Giwangan RW 07, sedangkan pembangunan tahap kedua berlokasi di RTHP Taman Mendungan, Kelurahan Giwangan RW 11. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2024, Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan formula Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik didapatkan hasil realisasi 30,32%. Sedangkan Luas RTH Publik yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2025 yaitu seluas 802.170 m<sup>2</sup>. Berikut adalah proses kinerja yang dilakukan oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau guna mendukung program Keanekaragaman Hayati selama tahun 2025, beberapa di antaranya yakni telah dilakukan penambahan fasilitas pendukung RTHP Taman Wirabraja dan rehab taman kota di Jl. Tentara Pelajar untuk dijadikan taman ikonik yang dinamai Taman Segoro Amarto. Dengan demikian di tahun 2025 telah bertambah 2 RTHP baru, sehingga total RTHP yang dikelola DLH berjumlah 66 lokasi. Pembangunan dan pemeliharaan RTHP dilaksanakan oleh Tim Kerja Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dengan kegiatan sebagai berikut:

#### **a) Pembangunan RTHP**

RTH Publik Lingkungan Permukiman yang dimaksud adalah Taman Lingkungan yang berada di dalam lingkungan permukiman warga dengan luasan tertentu, yang memiliki fungsi sosial, estetis, dan ekologis. Melalui fungsi sosial tersebut, warga dapat saling berinteraksi dan juga dapat beraktivitas di RTHP. RTHP Lingkungan Permukiman yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai Tahun 2025 sebanyak 66 unit di mana terjadi penambahan 2 unit RTHP dari tahun sebelumnya. Penambahan 2 unit lokasi RTHP tersebut diantaranya berlokasi di:

- RTHP Pakuncen RW 06 (765 m<sup>2</sup>)
- RTHP Taman Ponggalan RW 07 (300 m<sup>2</sup>)

Pada triwulan 2 dilakukan proses pengadaan pada beberapa pekerjaan konstruksi pembangunan RTHP (RTHP Mendungan, Pakuncen, Giwangan), dimana RTHP Mendungan proses pembangunannya sudah pada tahap kedua. Pada triwulan 3 dan 4 telah selesai pembangunan tahap 2 RTHP Mendungan Giwangan (penambahan fasilitas berupa pendopo, gudang, dan lain-lain) pada bulan September, pembangunan RTHP Pakuncen pada bulan September, dan finishing pekerjaan RTHP Taman Ponggalan Giwangan RW 07, yang kemudian dilaksanakan serah terima pekerjaan RTHP Taman Ponggalan RW 07 pada tanggal 2 Oktober 2025.



Gambar 3. 25 Proses Pembangunan RTHP di Tahun 2025

#### b) Pemeliharaan RTHP

Pemeliharaan RTHP, taman kota, dan jalur hijau dilakukan setiap hari secara terjadwal. Pemeliharaan taman kota terdiri atas penyapuan taman dan sekitar area taman, penyulaman tanaman hias, pemupukan, penyemprotan pestisida/pembasmi hama, pemangkasan tanaman, penyiraman taman, pot tanaman hias, dan pergola.

Pemeliharaan jalur hijau terdiri atas penanaman, penyiraman, pemangkasan pohon, dan penebangan pohon perindang yang keropos, mati, maupun membahayakan. Selain itu, dilakukan pula mitigasi kejadian pohon tumbang sebagai berikut:

- Pendataan pohon rawan patah atau tumbang.
- Pemangkasan pohon diprioritaskan untuk pohon yang mudah patah dan tumbang seperti pohon waru, flamboyan, asam kranji, dll
- Penebangan pohon yang sudah mati.
- Menindaklanjuti laporan warga jika terdapat pohon yang membahayakan.
- Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PLN.
- Membentuk kru tanggap bencana

Pemeliharaan RTHP di kawasan permukiman berupa penyulaman tanaman, penyiraman, perawatan tanaman, penanaman pohon, perbaikan fasilitas pelengkap berupa alat permainan, bangku taman, pendopo, gazebo, dan lain sebagainya. Adapun jika terdapat

kerusakan yang cukup serius pada fasilitas-fasilitas pelengkap, dilakukan dengan mempekerjakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan konstruksional untuk tingkat pemeliharaan lanjut pada RTHP tersebut.



Gambar 3. 26 Aktivitas Pemeliharaan RTHP pada Tahun 2025

### c) Penambahan Fasilitas Pelengkap RTHP

Pada tahun 2025, penambahan fasilitas di RTHP Taman Wirabraja dilaksanakan pada 2 pekerjaan konstruksi. Kedua pekerjaan tersebut menysasar pada item-item fasilitas yang berbeda, antara lain :

- Penambahan sarpras pendukung RTHP Wirobrajan (Eks Jopraban).  
Penambahan sarpras berupa: pot tanaman, bangku taman, lampu taman, fasilitas bermain, dan penambahan vegetasi.

Dilaksanakan pada bulan triwulan kedua, dan diserahkan pada tanggal 4 Juni 2025.

- Penambahan ruang literasi dan edukasi sampah di RTHP Jopraban  
Penambahan fasilitas berupa: vertical garden dan gerbang utama taman Wirobraja, instalasi tempat sampah jumbo bag, penutup panggung ruang literasi, rak buku beserta buku bacaan.

Dilaksanakan pada triwulan keempat, dan diserahkan pada tanggal 23 Oktober 2025.

Selain di RTHP Taman Wirabraja, pada triwulan keempat dilaksanakan pekerjaan konstruksi Penambahan Sarpras Pendukung RTHP untuk Edukasi Berwawasan Lingkungan yang berlokasi di RTHP Warungboto. Pekerjaan yang dilaksanakan di RTHP Warungboto antara lain :

- Pembuatan rumah maggot
- Instalasi mesin pencacah daun
- Biopori jumbo

RTHP Warungboto dengan adanya penambahan sarpras pendukung tersebut, berupaya menjadi RTHP dengan fungsi utama pengembangan vegetasi dan pengelolaan sampah organik yang berbasis masyarakat.



Gambar 3. 27 Penambahan Fasilitas RTHP di Tahun 2025

Harapannya, dengan adanya penambahan sarpras pendukung di RTHP dapat menambah fungsi dan kekhasan dari setiap RTHP, memberikan dampak yang lebih baik bagi kondisi ekologi di Kota Yogyakarta, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Berikut salah satu kegiatan yang memanfaatkan adanya RTHP di tahun 2025:



Gambar 3. 28 “Main Bareng Lareplay” dilaksanakan di RTHP Taman Warungboto, Umbulharjo

Rangkaian kegiatan Main Bareng Lareplay meliputi diskusi panel, jelajah kampung yang diikuti oleh kurang lebih 70 anak dan didampingi oleh komunitas Trash Hero Jogja serta Great and Green, dengan membawa pesan edukatif “Anak Pintar Olah Sampah”. Kegiatan jelajah anak ini dibuka dan dibersamai oleh perwakilan Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta, serta berkolaborasi dengan Insan Wisata Kids dan Kelana Kids yang berperan sebagai fasilitator pendamping anak selama kegiatan berlangsung. Setelah kegiatan jelajah, anak-anak mengikuti workshop seni dengan memanfaatkan limbah plastik dan limbah kertas yang dipandu oleh Tactic Plastic dan Matrahita. Anak-anak juga dapat mengikuti eksperimen sains yang dipandu oleh Jieun Lab.

Dalam kegiatan ini, Perpustakaan Kota Yogyakarta turut menyediakan ruang baca melalui Perpustakaan Keliling Puspita yang hadir di area RTHP Taman Warungboto. Selain itu, DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga membuka booth konseling gratis bagi anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Selain itu, UMKM-UMKM di sekitar lokasi turut memeriahkan acara dengan membuka berbagai stan makanan dan minuman.

**d) Rehab atau Penataan Lanskap**

Pelaksanaan pembuatan DED rehab pada RTHP Baciro dan Tegalpanggung dilaksanakan pada Triwulan 1. Setelah penyelesaian DED, pekerjaan konstruksi dilaksanakan, dan telah selesai sampai pada akhir Juni 2025, kemudian dilakukan serah terima pada awal Juli 2025. Rehab di RTHP Baciro lebih dititikberatkan pada penataan lanskap dan vegetasi, namun tetap dapat digunakan untuk kegiatan rutin warga. Rehab RTHP Tegalpanggung melaksanakan pekerjaan signate, talud, pagar, dan perbaikan akses RTHP.

Dengan menggunakan APBD Perubahan 2025, pada triwulan 4 dilaksanakan pekerjaan konstruksi dan konsultasi pengawasan untuk pelaksanaan rehab RTHP Wirogunan RW 14. Kedua pekerjaan tersebut diserahkan pada bulan Desember 2025. Item pekerjaan rehab RTHP Wirogunan meliputi pembangunan pendopo dan kamar mandi.



Gambar 3. 29 Rehab RTHP di Tahun 2025

**e) Jasa Konsultansi**

Untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dari triwulan 1 sampai dengan 4 pada tahun ini, terdapat 3 jenis jasa konsultansi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Kedua jenis jasa konsultansi tersebut adalah jasa konsultansi pembuatan DED, jasa konsultansi pengawasan pembangunan RTHP, dan jasa pembuatan sistem informasi RTHP.

- Jasa Konsultansi Pembuatan DED

Tahun 2025 telah dilaksanakan pembuatan DED rehab RTHP Baciro dan Tegalpanggung. Kedua lokasi tersebut sudah berdiri RTHP eksisting, namun untuk memaksimalkan potensi RTHP agar nilai manfaatnya meningkat, maka disusun lagi DED rehab RTHP. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada triwulan II sehingga DED ini diselesaikan pada triwulan I tahun 2025.

- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RTHP

Tahun 2025 telah dibangun 2 lokasi baru RTHP, 1 lokasi RTHP pada pembangunan tahap kedua, 2 paket pekerjaan rehab, dan 3 paket penambahan sarpras pendukung RTHP, yang dimulai pada triwulan II sampai dengan triwulan IV. Beberapa pekerjaan konsultansi tersebut antara lain : pengawas pembangunan fasilitas pelengkap RTHP Mendungan, pengawas rehab RTHP Baciro dan Tegalpanggung, pengawas pembangunan RTHP Pakuncen, pengawas pembangunan RTHP Ponggalan Giwangan RW 07, pengawas penambahan sarpras pendukung RTHP Wirobrajan (Eks Jopraban), pengawas rehab RTHP Wirogunan, dan pengawas penambahan sarpras pendukung RTHP untuk edukasi berwawasan lingkungan di RTHP Warungboto. Output dari jalannya pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan RTHP ini adalah terlaksananya pekerjaan konstruksi pembangunan RTHP tersebut dengan baik, tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati.

- Jasa konsultansi non konstruksi

Selain melaksanakan jasa konsultansi konstruksi pengawasan, pada triwulan 4 juga dilaksanakan pekerjaan pembuatan Sistem Informasi RTHP yang diserahkan pada bulan Desember 2025. Aplikasi tersebut dibuat untuk menyediakan informasi dan data ketersediaan RTHP berikut fasilitas-fasilitasnya, taman kota, dan pohon perindang yang menjadi aset dan dikelola oleh DLH Kota Yogyakarta.



Survey Lapangan untuk persiapan DED

Rapat ekspos DED rehab RTHP

Gambar 3. 30 Jasa Konsultansi RTHP di Tahun 2025

Program ini juga didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pertamanan dan Perindang Jalan dengan kegiatan sebagai berikut:

**f) Pemeliharaan Taman dan Perindang di Jalur Hijau**

Pemeliharaan taman dan perindang jalan dilakukan setiap hari secara terjadwal. Pemeliharaan taman jalur hijau terdiri atas penyapuan taman dan sekitar area taman,

penyulaman tanaman hias, pemupukan, penyemprotan pestisida/pembasmi hama, penyiraman, pemruningan tanaman, pemeliharaan pot tanaman hias, dan pergola. Pemeliharaan perindang jalur hijau terdiri atas penyulaman, penyiraman, pemangkasan pohon, dan penebangan pohon perindang yang keropos, mati, maupun membahayakan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeliharaan taman seluas 56.525m<sup>2</sup> dan pemeliharaan perindang jalan sebanyak 20.537 pohon.



Penyiraman Taman di Jl Munggur



Penyulaman Tanaman Hias di Taman Jl Senopati



Pemupukan dan Pengolahan Media Tanam di Taman Jl Kusumanegara



Pemeliharaan Pot Tanaman di Jl Suryowijayan



Penyemprotan Herbisida di Jl Batikan



Pemotongan Rumput di Taman Segitiga Gejayan



Pemangkasan Pohon Perindang di Jl Taman Siswa

Pemeliharaan Pergola

Pemangkasan Pohon Perindang di Jl Sultan Agung

Pemruningan Tanaman

Gambar 3. 31 Pelaksanaan Pemeliharaan Taman dan Perindang di Jalur Hijau pada Tahun 2025

**g) Pembangunan dan Rehab Taman Kota**

Pembangunan taman kota pada tahun 2025 dilaksanakan di beberapa lokasi baru, diantaranya pembangunan taman di Jl. Tentara Pelajar, Jl. Suryonegaran (Sitisewu), Jl. Brigjend. Katamso (depo THR), Taman Timur Citto Jl. Atmosukarto, taman di Jl. Kusumanegara (Bonbin), Jl. Melati Wetan, dan Jl. Soka. Selain itu, rehab taman kota pada tahun 2025 dilaksanakan di Taman Jl. Tentara Pelajar (Depan Samsat), Taman Jl. Gambiran, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Kusumanegara, Jl. Tut harsono, dan Jl. RW Monginsidi.



Pembangunan Taman Jl Suryonegaran (Jl Sitisewu)

Pembangunan Taman Jl Soka



Gambar 3. 32 Pembangunan dan Rehab Taman Kota pada Tahun 2025

#### h) Penanaman Pohon Perindang

Pada tahun 2025 telah dilakukan penanaman pohon perindang sebanyak 213 pohon yang tersebar di beberapa lokasi antara lain embung budaya, embung langensari, Jl. Batikan, Jl. Sarjito, Jl. Wahid Hasyim, bantaran sungai Winongo (Kelurahan Bener), Jl. Tentara Pelajar, Jl. Abu Bakar Ali (YBN), Kompleks Lapas Wirogunan, Jl. Mawar, Jl. Atmosukarto, Jl. Yos Sudarso, Jl. Monginsidi, Jl. Suroto, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Diponegoro, Jl. HOS Cokroaminoto, dan sebagainya.



Gambar 3. 33 Penanaman Pohon Perindang di Jalur Hijau pada Tahun 2025

#### i) Pembibitan Tanaman

Pembibitan tanaman dilakukan di kebun bibit. Cara pembibitan yang dilakukan terdiri atas stek untuk tanaman tricolour, hanjuang, riolia, pangkas kuning, mata kucing, dsb; serta split

untuk tanaman kucai mini, adam eva, bawang-bawangan, bakung lele, dsb. Proses pembuatan bibit tanaman dimulai dari penyeplitan bibit dari taman-taman yang nampak terlalu rimbun dan tinggi, kemudian pengurangan akar dan pemilihan bibit, penanaman bibit pada polybag, dan penataan bibit di rak untuk mempermudah pemeliharaan bibit.



Gambar 3. 34 Proses Pembibitan Tanaman

**j) Pembuatan Rekomendasi Teknis atas Permohonan Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman**

Rekomendasi Teknis merupakan dasar penerbitan Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis DLH untuk memverifikasi kebenaran dokumen permohonan izin dan sebagai dasar pembuatan Rekomendasi Teknis. Pada tahun 2025, terdapat sebanyak 42 (empat puluh dua) permohonan yang diajukan dan sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan diizinkan untuk dilakukan penebangan pohon/pemindahan taman.



Gambar 3. 35 Peninjauan Lapangan Perizinan Penebangan

**k) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif**

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus ditindaklanjuti. Maksud disusunnya Peraturan

Walikota ini yakni sebagai pedoman bagi setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di ruang terbuka hijau publik dan jalur hijau, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman. Pada tanggal 14 November 2025, Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif telah ditetapkan dan resmi mencabut Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman.

**I) Tim Reaksi Cepat Masyarakat Jogja Olah Sampah (TRC MasJOS)**

Tim Reaksi Cepat Masyarakat Jogja Olah Sampah (TRC MasJOS) sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang sigap, responsif, dan solutif dalam menangani persoalan pengelolaan sampah, khususnya sampah spesifik rumah tangga dan sampah hasil pangkasan pohon. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat semakin berperan aktif dalam pemilahan sampah, serta tidak lagi membuang sampah spesifik rumah tangga secara sembarangan.

Masyarakat Kota Yogyakarta dapat menyampaikan aduan terkait pembuangan sampah spesifik rumah tangga dan sampah hasil pangkasan pohon kepada TRC MasJOS whatsapp atau telephone. Admin TRC MasJOS menerima aduan dan langsung memerintahkan Tim untuk melakukan cek ke lokasi pemohon. Tim TRC MasJOS berkoordinasi untuk proses pengambilan sampah ke lokasi pemohon. TRC MasJOS pertama di *launching* oleh Bapak Walikota pada 22 September 2025. Hingga bulan Desember 2025, tim telah menyelesaikan sebanyak lebih dari 680 permohonan pembuangan sampah spesifik rumah tangga dan sampah hasil pangkasan pohon.



Gambar 3. 36 TRC MasJOS pada saat Eksekusi Sampah

Selain Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Program

Keanekaragaman Hayati yang mendukung langsung secara eksplisit perhitungan indikator pada Sasaran 1, terdapat beberapa program yang juga mendukung Sasaran 1 secara tidak langsung yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Peningkatan Pendidikan; dan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

### 3) Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Penyusunan RPPLH dan KLHS)

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan Lingkungan Hidup	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan (dokumen KLHS RPJPD + dokumen KLHS RPJMD + dokumen KLHS RTRW+ dokumen RPPLH) dibagi jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dinilai kesesuaiannya	79%	79,32%	100,4%

Dukungan untuk tercapainya kinerja Sasaran 1 diperoleh dari program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator program Rertara penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup. Capaian indikator program ini sebesar 100,4% dengan realisasi sebesar 79,32% dan target sebesar 79%.

Realisasi tersebut didapatkan dari Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari dokumen KLHS RPJPD 87.00% + dokumen KLHS RPJMD 79.56% + dokumen KLHS RTRW 71,42% + dokumen RPPLH 0% (karena RPPLH ditahun 2025 belum ditetapkan) dibagi jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dinilai kesesuaiannya sebanyak 3 dokumen.

Program perencanaan lingkungan hidup di tahun 2025 meliputi:

2. Kegiatan Kunjungan Konsultasi Terkait Penerapan Sistem Amdalnet
3. Rapat legal drafting Draf Raperda RPPLH Kota Yogyakarta
4. Rapat pemeriksaan UKL-UPL
5. Verifikasi Lapangan Permohonan SPPL kegiatan SDIT Luqman Al Hakim
6. FGD Akhir Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS
7. FGD Pemantauan dan Evaluasi KLHS 2025

Proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui total 4 tahapan, yaitu:

- 1) Penyusunan dokumen inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) lingkungan hidup
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH
- 3) Naskah Akademik (NA) dan draft Raperda

#### 4) Produk Perda

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan inventarisasi RPPLH kemudian di tahun 2024 dilanjutkan dengan pelaksanaan 2 (dua) tahapan yaitu penyusunan dokumen RPPLH dan Naskah Akademik (NA) RPPLH & Draft Raperda. Target tahun 2024 pada mulanya hanya penyusunan dokumen RPPLH saja, akan tetapi bisa dilaksanakan pula penyusunan NA dan draft Raperda, sehingga di tahun 2025 tahapan yang dilaksanakan adalah verifikasi RPPLH ke KLH/BPLH. Untuk pengesahan pengesahan Raperda akan dilakukan di 2026.

Penyusunan RPPLH berisi Kebijakan dan strategi perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta tahun 2025–2055 ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan terintegrasi lintas sektor. Strategi ini disusun untuk memastikan bahwa pembangunan kota tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dalam menghadapi tekanan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta dinamika ekonomi perkotaan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu 30 tahun ke depan diarahkan pada upaya pengurangan kerusakan lingkungan, peningkatan kualitas ekosistem, serta mitigasi dampak perubahan iklim yang relevan dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai wilayah urban yang padat penduduk dan terbatas ruang terbuka hijau. Arah Kebijakan dan Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2055 diwujudkan melalui 4 rencana sebagai berikut:

- 1) Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- 2) Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
- 3) Rencana Pengendalian; Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- 4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.





Gambar 3. 37 Dokumentasi Kegiatan Tim Kerja Perencanaan Lingkungan Hidup Tahun 2025

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta terdiri dari 3 dokumen yaitu KLHS RTRW, KLHS RPJMD, dan KLHS RPJPD. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan telah disusun dan tervalidasinya KLHS RTRW, KLHS RPJPD KLHS dan RPJMD Kota Yogyakarta diperlukan adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi KLHS untuk menyempurnakan perangkat pengaturan mengenai KLHS dan menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait yang diperlukan guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Pada tahun 2025 ini telah dilakukan pemantauan dan evaluasi 3 dokumen KLHS yaitu KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), KLHS Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan KLHS Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Gambar 3. 38 Dokumentasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KLHS RPJPD, RPJMD dan RTRW Tahun 2025

#### 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	%	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi) x 100%	33,30%	$(332 / 995) \times 100$ % = 33,37%	100,21%
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	%	(Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan ) / ( Jumlah total usaha ) x 100%	79,32%	$(5.358+190+43+1) / (6811+178) \times 100\%$ = 5.592 / 6.989 x 100% = 80,01%	100,87%

Pada program ini berfokus pada meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan kegiatan seperti :

**a) Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan**

Pada kegiatan ini dengan indikator kinerja persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup diperoleh dari Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi yaitu sebanyak 332 usaha dan/atau kegiatan dibagi dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi sebanyak 995 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan. Dengan demikian diperoleh realisasi sebesar 33,37% dengan capaian 100,21%.



Layanan konsultasi pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan



Pertemuan pendahuluan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan sebelum dilakukan peninjauan lapangan



Gambar 3. 39 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan Tahun 2025

Pelaku usaha dan/atau kegiatan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki. Melalui aplikasi Sistem Informasi Kelola Lingkungan (SILALING) yang berupa sistem pelaporan secara *online*, pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan menginput dan mengunggah data hasil pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Adanya kemudahan melalui SILALING dapat mempermudah dan menimbulkan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pada tahun 2025 ini terdapat sedikit perubahan nomenklatur pada indikator Program

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan acuan Perwal Renstra 2025-2029. Pada tahun 2024 indikator lama yaitu Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan, pada tahun 2025 menjadi Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan. Akumulasi dokumen lingkungan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.358 dokumen. Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyetujui sebanyak 190 rekomendasi dokumen lingkungan yang terdiri dari 2 dokumen AMDAL/DELH, 26 dokumen UKL/UPL/DPLH, dan 162 dokumen SPPL yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan. Jumlah Rincian Teknis sebanyak 43 dokumen, sedangkan jumlah Persetujuan Teknis sebanyak 1 sehingga total dokumen sebanyak 5.592 dokumen. Untuk kegiatan usaha sampai dengan tahun 2024 sebanyak 6.811 dan selama tahun 2025 terdapat penambahan kegiatan usaha sebanyak 178 usaha sehingga jumlah total kegiatan usaha sebanyak 6.989 usaha.

Jumlah dokumen lingkungan yang masuk dan disetujui tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun 2024 karena untuk permohonan menara dan reklame tidak sebanyak pada tahun 2024. Capaian kinerja program pada indikator ini sudah memenuhi target ( $\geq 100\%$ ) karena proses dokumen lingkungan hanya mengacu pada permohonan dokumen yang diajukan oleh pemohon ke sistem perizinan online Kota Yogyakarta. Selain itu, permohonan dokumen lingkungan yang masih memerlukan perbaikan dan revisi, tidak kembali ke DLH dan posisi masih di pemohon.

Tabel 3. 20 Jenis Dokumen Lingkungan pada tahun 2022-2025

Data	Satuan	2022	2023	2024	2025
AMDAL	Dokumen	3	1	4	2
UKL-UPL/DPLH	Dokumen	23	10	24	26
SPPL	Dokumen	103	193	252	162
<b>JUMLAH</b>		<b>129</b>	<b>204</b>	<b>280</b>	<b>190</b>



Gambar 3. 40 Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Tahun 2025.

##### 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Tabel 3. 21 Capaian indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Persentase Kampung ProKlim	%	(Jumlah Kampung ProKlim/Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta) x 100%	65,09%	$(115/169) \times 100\% = 68,05\%$	104,55%
	2. Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	%	(Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata /Jumlah seluruh sekolah di kota Yogyakarta) x 100%	76,45%	$(217/310) \times 100\% = 70,00\%$	91,56%
	3. Persentase Bank sampah yang aktif	%	(Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru/ Jumlah Total Bank Sampah se-Kota Yogyakarta) x 100 %	76,54%	$(519 / 706) \times 100\% = 73,51\%$	96,05%

Capaian Program **Kampung ProKlim** diukur berdasarkan persentase jumlah Kampung ProKlim dibandingkan dengan total kampung di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2025, jumlah Kampung ProKlim tercatat sebanyak 115 kampung, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 110 kampung, sehingga terdapat penambahan 5 Kampung ProKlim. Total jumlah kampung di Kota Yogyakarta berjumlah 169 kampung, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung. Berdasarkan data tersebut, realisasi persentase Kampung ProKlim pada tahun 2025 mencapai 68,05%, dengan target sebesar 65,09%. Dengan demikian, capaian Program Kampung ProKlim telah melampaui target, dengan tingkat pencapaian sebesar 104,55%.



### Gambar 3. 41 Dokumentasi ProKlim Tahun 2025

Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata dengan total seluruh sekolah di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2025, jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata tercatat sebanyak 217 sekolah, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 215 sekolah, sehingga terjadi penambahan sebanyak 2 sekolah berwawasan lingkungan. Realisasi kinerja program pada persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan pada tahun 2025 mencapai 70,00%, dengan target sebesar 76,45%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 91,56%.

Pelaksanaan seleksi Sekolah Berwawasan Lingkungan tahun 2025 diawali dengan proses penjarangan minat sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Tahapan seleksi dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, sebanyak 2 sekolah dinilai layak dan ditetapkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan diharapkan dapat dirintis dan dikembangkan lebih lanjut menuju Sekolah Adiwiyata. Selain itu, sejumlah sekolah juga berhasil meningkatkan status ke jenjang Adiwiyata yang lebih tinggi, meliputi Adiwiyata Kota sebanyak 16 sekolah, Adiwiyata Provinsi sebanyak 4 sekolah, serta Adiwiyata Nasional sebanyak 2 sekolah.

Kegiatan pembinaan dan pendampingan sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata, antara lain:

1. Bimtek Sekolah Adiwiyata

Bimtek Sekolah Adiwiyata dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2025 bertempat di Ruang Adipura DLH Kota Yogyakarta. Bimtek ini ditujukan bagi calon sekolah adiwiyata kota, calon sekolah adiwiyata DIY, dan sekolah adiwiyata yang masa berlakunya habis di tahun 2025.

2. Workshop Sekolah Adiwiyata

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025 bertempat di Hotel Royal Darmo, dengan sasaran peserta adalah sekolah adiwiyata tingkat kota dan tingkat DIY se Kota Yogyakarta.

3. Penilaian/Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Kota Yogyakarta Tahun 2025

Pada kegiatan ini diawali dengan pengusulan calon sekolah adiwiyata Kota Yogyakarta pada 4 Februari – 14 Maret 2024. Kemudian dilakukan tahap penilaian administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan yang diselenggarakan pada 21 – 29 April 2025 sebanyak 10 sekolah. Dari hasil penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata Kota Yogyakarta sebanyak 9 sekolah yang dinyatakan lolos. Penyerahan penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada 6 Juli 2025.

4. Pendampingan terhadap calon sekolah adiwiyata DIY

Pada tahun 2025 terdapat 4 sekolah dari Kota Yogyakarta yang mengusulkan menjadi calon sekolah adiwiyata DIY, kemudian dilakukan pendampingan/asistensi dalam upaya pemenuhan kriteria sebagai sekolah adiwiyata DIY. Pendampingan dilakukan secara langsung maupun secara online.

5. Penilaian/Verifikasi Sekolah Berwawasan Lingkungan Tahun 2025 Sekolah Adiwiyata Kota Yogyakarta Tahun 2025 Tahap II (Binaan SMK N 2 Yogyakarta)

Pada 25 November s/d 1 Desember 2025 telah dilaksanakan penilaian/ Verifikasi Sekolah Berwawasan Lingkungan Tahun 2025 Sekolah Adiwiyata Kota Yogyakarta Tahun 2025 Tahap II (Binaan SMK N 2 Yogyakarta, sebanyak 2 calon sekolah berwawasan lingkungan dan 7 calon sekolah adiwiyata kota. Adapun hasil penilaian dari semua calon dinyatakan lolos dan mendapatkan penghargaan.



Gambar 3. 42 Dokumentasi Sekolah Adiwiyata Tahun 2025.

Tabel 3. 22 Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata tahun 2021-2025

Data	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	Sekolah	187	239	195	215	217

Persentase Bank Sampah yang Aktif dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Bank Sampah kategori Pembina, Inovasi, Reguler, dan Bank Sampah Baru dengan total Bank Sampah se-Kota Yogyakarta. Pada tahun 2025, persentase Bank Sampah yang aktif mencapai 73,51%, dengan target sebesar 76,54%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh

sebesar 96,05%.

Tabel 3. 23 Jumlah Bank Sampah sesuai Kategori di Kota Yogyakarta Tahun 2025

No.	Kategori Bank Sampah	Jumlah
1	Pembina	18
2	Inovatif	32
3	Reguler	456
4	Pembinaan	187
5	Bank Sampah Baru	13
<b>Jumlah</b>		<b>706</b>

Pada tahun 2024 jumlah bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 694 bank sampah sedangkan pada tahun 2025 terjadi kenaikan sebanyak 12 bank sampah menjadi 706 bank sampah dengan berbagai Kategori. Adapun kategori bank sampah di Kota Yogyakarta yakni Pembina, Inovatif, Reguler, Pembinaan, dan Bank Sampah Baru.

Berikut kegiatan yang dilaksanakan terkait pembinaan Bank Sampah selama tahun 2025:

- 1) Monitoring bank sampah triwulan I di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada bulan Januari – Februari 2025
- 2) Bimtek kepada Tim Pendataan Wilayah pada 28 Februari 2025
- 3) Desk tim pendataan wilayah untuk mengkonfirmasi data yang dilaporkan, dilakukan setiap 2 bulan sekali
- 4) Sosialisasi dan pendampingan bank sampah di 45 kelurahan pada Maret – Juli 2025
- 5) Monitoring bank sampah triwulan II sekaligus menggali potensi pengelolaan sampah di wilayah pada bulan Mei – Juli 2025
- 6) Monitoring bank sampah triwulan III sekaligus sosialisasi program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) di 45 kelurahan pada bulan Agustus 2025
- 7) Workshop dan Konsolidasi FBS (Launching Program Mas Jos) dilaksanakan pada 29 Juli 2025
- 8) Pelatihan bank sampah baru pada 8 Agustus 2025
- 9) Monitoring bank sampah triwulan IV dengan agenda temu kader Mas JOS, memonitoring kegiatan Mas JOS di wilayah. Dilaksanakan pada September – Desember 2025
- 10) Sosialisasi Program Mas Jos di 16 Sekolah dilaksanakan pada 2- 30 Oktober 2025
- 11) Bimtek Pengembangan Kapasitas Forum Bank Sampah dan Admin Mas JOS dilaksanakan pada 18-19 November 2025
- 12) Lomba Bank Sampah dan Mas Jos dilaksanakan pada 2 September s.d. 11 Desember 2025
- 13) Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Wilayah (14 kemantren) dilaksanakan pada 13 November s.d. 19 Desember 2025



Gambar 3. 43 Foto Pelaksanaan Kegiatan Bank Sampah Tahun 2025



Gambar 3. 44 Leaflet Pemilahan Sampah Organik dan MasJOS

**3.4.2 Program Pendukung pada Sasaran 2**

Tolok ukur capaian sasaran 2 diperoleh dari penjumlahan persentase pengurangan persampahan dan penanganan sampah. Berikut rumusan indikator dan formulasi perhitungan:

Tabel 3. 24 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Pengolahan Persampahan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Indikator Komposit	Formula Indikator Komposit
<b>2</b> Meningkatnya Pengelolaan Pengolahan Persampahan	3 Capaian Pengelolaan Persampahan	4 % Pengurangan Sampah + % Penanganan Sampah	4 Persentase pengurangan sampah	5 (Jumlah sampah yang berkurang) / (Jumlah total sampah) x 100%
			4 Persentase penanganan sampah	5 (Jumlah sampah yang tertangani) / (Jumlah total sampah) x 100%

Tabel 3. 25 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pengelolaan Pengolahan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	%	85,62%	85,98%	100,42%

Kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Pengelolaan Persampahan didukung oleh satu program yaitu program pengelolaan persampahan dengan *leading team* Bidang Penanganan Persampahan. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Pengolahan Persampahan diukur dengan indikator Capaian Pengelolaan Persampahan. Pada tahun 2025, capaian pengelolaan persampahan terealisasi sebesar 85,98% dari target sebesar 85,62% dengan capaian 100,42%. Dengan demikian realisasi kinerja sangat baik dan berhasil.

### 1) Program Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pencapaian realisasi indikator Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Persampahan Indikator Program ini terdiri dari Persentase sampah yang berkurang dan persentase sampah yang tertangani.

Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dapat dimulai dari hulu, yaitu pemilahan sampah dari rumah tangga dan unit yang menghasilkan produk samping berupa sampah. Pemilahan sampah merupakan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenisnya. DLH memberikan edukasi pengelolaan sampah ke masyarakat dan mengenalkan upaya pemilahan sampah rumah tangga menjadi 4 (empat) jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah residu dan sampah B3. Pengurangan sampah Realisasi indikator sasaran 2 berupa Capaian Pengelolaan Persampahan didukung oleh capaian **Program Pengelolaan Persampahan** sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang Mendukung Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang berkurang	%	(Jumlah sampah yang berkurang) / (Jumlah Total sampah) x 100%	19,09%	49,5 = 16,46%	86.25%
	Persentase sampah yang tertangani	%	(Jumlah sampah yang tertangani) / (Jumlah Total sampah) x 100%	66,53%	= 69,51%	104.48%

Pada indikator 1 **Persentase Sampah yang Berkurang** diperoleh realisasi jumlah sampah yang berkurang pada tahun 2025 adalah 49,5 ton/hari. Jumlah tonase sampah yang berkurang tersebut didapatkan dari data pengomposan, bank sampah unit, bank sampah induk, pelapak, dan kegiatan daur ulang di pasar. Sementara itu jumlah tonase sampah yang tertangani dengan total sebesar 208.98 ton/hari didapatkan dari jumlah sampah yang diangkut ke TPA dan sampah yang diolah melalui mitra swasta. Jumlah total sampah adalah 300,64 ton/hari sehingga diperoleh realisasi pengurangan sampah sebesar 16,46% dari target 19,09%. Maka capaian kinerja pada program ini sebesar 86,25%.

Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2025 melakukan berbagai sosialisasi kepada pelapak, penggerobak, petugas depo, pengelola retribusi RT-RW, dan masyarakat terkait pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai dan retribusi di 45 kelurahan.

Berikut rangkaian kegiatan dalam usaha pengurangan sampah selama tahun 2025:

- 1) Sosialisasi dan Koordinasi Penjaga TPS/Depo

- 2) Sosialisasi pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai dengan mengundang pelaku usaha di Kota Yogyakarta.
- 3) Rapat Koordinasi setiap bulan dengan Juru Pungut Retribusi
- 4) Sosialisasi dan Monev dengan Pengelola RT/RW
- 5) Sosialisasi Kepada Pelapak
- 6) Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penggerobak



Gambar 3. 45 Aktivitas Pengelolaan Retribusi Persampahan di Kota Yogyakarta

Sosialisasi petugas depo dilakukan pada tanggal 17 September dengan melibatkan Satgas Depo dan Danramil beserta anggota koramil. Tujuan sosialisasi ini agar dilakukan penertiban kepada masyarakat terkait pembuangan sampah liar dan monitoring serta evaluasi pembuangan sampah di depo. Sosialisasi pengelola retribusi RT-RW dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025 ditujukan untuk Pengelola Retribusi RT/RW se-45 Kelurahan dengan didampingi Perwakilan dari masing-masing Kecamatan dan Kelurahan. Tujuan dari sosialisasi ini untuk monitoring dan evaluasi retribusi. Sosialisasi pelapak dilakukan pada tanggal 24 Juli 2025 ditujukan untuk Pelapak di Kota Yogyakarta. Tujuan Sosialisasi ini agar peran pelapak sebagai sektor informal dalam pengelolaan persampahan. Sosialisasi penggerobak dilakukan bertahap yaitu tahap 1 dari tanggal 1-15 September 2025 dan

Tahap 2 dari tanggal 27 September – 6 November 2025 ditujukan untuk penggerobak yang terdata di 45 Kelurahan. Tujuan sosialisasi ini agar penggerobak/transporter sebagai garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat agar melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke depo.



Sosialisasi Pelapak Kamis, 24 Juli 2025

Bimtek Penggerobak tahap 1 tanggal 1-15 September 2025 dan tahap 2 tanggal 27 September- 6 November 2025

Rapat Petugas Depo 17 September 2025

Sosialisasi Dan Monev Pengelola RT/RW se 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta dari tanggal 17-28 November 2025

Gambar 3. 46 Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Persampahan Tahun 2025



Gambar 3. 47 Sosialisasi Surat edaran pembatasan plastik sekali pakai 23 Oktober 2025.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sebagai salah satu upaya menekan timbunan sampah plastik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melalui Bidang Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurangan Plastik Sekali Pakai pada Hari Kamis, 23 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan

Hidup. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbunan Sampah Plastik dan Surat Edaran Nomor : 100.3.4/3479 tentang Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di lingkungan Kota Yogyakarta. Tujuan dan sasaran sosialisasi ini adalah para pelaku usaha agar mulai beralih dari penggunaan plastik sekali pakai menuju produk ramah lingkungan seperti tas belanja, kantong biodegradable, atau kardus.

Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat dan dunia usaha dapat bersama – sama mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai, serta mendorong terwujudnya Yogyakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi dan asosiasi, antara lain :

- Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
- Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
- Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- Bagian Umum dan Protokol Kota Yogyakarta
- PHRI ( Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia )DIY
- APRINDO ( Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia ) DIY
- APINDO ( Asosiasi Pengusaha Indonesia ) DIY
- Beberapa perusahaan ritel
- Perwakilan forum PKL ( Pedagang Kaki Lima ) Kota Yogyakarta
- Pelaku UMKM Kota Yogyakarta
- Koperasi Sumekar Kampung Sentra Bakpia

Langkah kecil ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat plastik sekali pakai dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang hijau, bersih, dan lestari. Pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai bagi pelaku usaha atau kegiatan diharapkan bisa dilaporkan setiap bulan melalui <https://bit.ly/LaporanPembatasanPlastikYK>.

Pada indikator 2 **Persentase Sampah yang Tertangani** diperoleh dari jumlah sampah yang tertangani dengan realisasi sebesar 208,98 ton/hari dibagi dengan jumlah timbunan sampah sebesar 300,64 ton/hari. Persentase sampah yang tertangani bersumber dari data penanganan sampah pada tahun 2025 sampai dengan TW IV yang meliputi kegiatan pengumpulan sampah di depo, pengolahan sampah di UPS, dan pengangkutan sampah ke TPA Regional Piyungan serta mitra sejak bulan Januari sampai dengan Desember.

DLH memfasilitasi pengumpulan sampah oleh masyarakat melalui penyediaan sarana berupa Depo/ TPS dan pengolahan sampah melalui fasilitas Unit Pengolahan Sampah (UPS). Tersedianya mesin pengolah sampah di masing-masing UPS berperan untuk mempercepat proses pengolahan sampah. Sampah yang diterima di TPS/Depo merupakan sampah berjenis residu. Saat ini terdapat 12 Depo yang menjadi fasilitas pengumpulan sampah sementara dari masyarakat

yaitu Depo Utoroloyo/ Tompeyan, Depo Pringgokusuman, Depo Serangan, Depo Pengok, Depo Mandala Krida, Depo Argolubang, Depo THR/ Purawisata, Depo Ngasem, Depo Dukuh/ Sariloyo, Depo Tamansari, Depo Lapangan Karang, dan Depo Kebun Raya/ Bonbin. Pengumpulan sampah dari sumber sampah atau rumah tangga dilaksanakan secara kolektif melalui jasa transporter atau penggerobak. Selain itu, adanya program Masyarakat Jogja Olah Sampah (MAS JOS) juga berperan dalam mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumber sampah. DLH Kota Yogyakarta juga memfasilitasi pembangunan biopori di tingkat kelurahan untuk mendorong pengolahan sampah organik di wilayah.





Gambar 3. 48 Depo Sampah di Kota Yogyakarta



Gambar 3. 49 Skema Penanganan Sampah

Pasca kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2025 menempuh langkah strategis dengan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah melalui pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) baru yaitu UPS Sitimulyo 2, penyempurnaan fasilitas UPS serta pengadaan insinerator sampah. Pengolahan sampah dilakukan

menggunakan beberapa metode yaitu pengolahan sampah secara mekanis menjadi bahan bakar alternatif atau *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan secara termal menggunakan insinerator. DLH saat ini bekerjasama dengan *offtaker* yang memanfaatkan RDF untuk keperluan industri yaitu PT. Solusi Bangun Indonesia.



Gambar 3. 50 Pengolahan Sampah di UPS di Kota Yogyakarta

Pengelolaan kebersihan juga dilaksanakan melalui penyapuan jalan secara rutin oleh petugas penyapuan terutama pada jalan-jalan arteri dan kolektor. Pembersihan jalan dan trotoar dilakukan melalui penyapuan rutin pada pagi dan siang hari serta pembersihan rumput yang terdapat pada tepi trotoar secara berkala. Penyapuan pagi dilaksanakan mulai pukul 05.00 pagi hari dan diupayakan selesai pada pukul 07.00 sebelum aktivitas lalu lintas lebih padat. DLH juga mengoperasikan armada Road Sweeper secara berkala untuk membantu membersihkan, menyapu, menyedot, menyemprot sampah maupun batu-batu kerikil pada jalan-jalan protokol.




Gambar 3. 51 Aktivitas Pengelolaan Kebersihan di Kota Yogyakarta

Penanganan sampah meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Proses pemilahan sampah menjadi upaya awal dalam penanganan sampah. Sampah yang sudah terpilah sesuai jenisnya akan memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Pengumpulan sampah di Kota Yogyakarta dilakukan pada fasilitas pengumpulan sampah seperti Depo dan TPS. Pada tahun 2025 ini terdapat 12 Depo dan 2 TPS yang dapat digunakan untuk pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke Depo/ TPS sampah dilakukan secara kolektif oleh transporter/ penggerobak. Sampah yang terkumpul di Depo/ TPS diangkut menggunakan armada pengangkutan sampah, seperti dumptruck, compactor, maupun pickup menuju Unit Pengolahan Sampah (UPS) atau mitra untuk diolah. Pengolahan sampah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah dan mengurangi jumlah residu.

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator komposit sasaran 2 ini, didapatkan hasil realisasi persentase penanganan sampah pada tahun 2025 mencapai 69,51% dari target 66,53%. Persentase penanganan sampah ini bersumber dari data jumlah sampah tertangani untuk perhitungan neraca Jakstrada tahun 2025 semester 2. Besaran jumlah sampah tertangani mencapai 209,98 ton/hari, sedangkan jumlah total timbulan sampah sebesar 300,64 ton/hari. Capaian penanganan tersebut merupakan jumlah sampah yang terolah di Unit Pengolahan

Sampah mitra pengolahan sampah serta sampah yang terangkut ke fasilitas pemrosesan akhir sampah yaitu TPA Regional Piyungan. Pada Tahun 2025, Kota Yogyakarta mendapatkan kuota pengangkutan sampah ke TPA Regional Piyungan untuk evakuasi sampah yang menumpuk di depo-depo sampah.

Kota Yogyakarta memiliki 6 unit pengolahan sampah yaitu UPS Nitikan, UPS Karangmiri, UPS Kranon, UPS Giwangan, UPS Sitimulyo 1, dan UPS Sitimulyo 2. Pengolahan sampah dilaksanakan menggunakan metode cacah pilah otomatis menggunakan modul RDF dan mesin gibrik serta metode termal dengan mesin insinerator. Pengolahan sampah secara mekanis dengan cacah pilah otomatis menghasilkan *Refuse Derived Fuel* (RDF) sebagai bahan bakar padat alternatif untuk sumber energi serta terdapat pemilahan untuk memisahkan sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Insinerator berfungsi sebagai penyempurna pengolahan sampah dikarenakan masih terdapat residu sampah yang tidak dapat diolah menggunakan metode cacah pilah. Insinerator pada UPS Giwangan digunakan untuk memusnahkan residu hasil pengolahan sampah pada UPS Nitikan, Kranon, dan Karangmiri.



Gambar 3. 52 Fasilitas Penanganan Sampah



Gambar 3. 53 Kegiatan Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 3. 27 Lokasi, Target Pengolahan, dan Metode Pengolahan UPS di Kota Yogyakarta

Lokasi	Target Pengolahan	Metode Pengolahan
UPS Nitikan	50	Cacah Pilah (RDF dan Gibrik)
UPS Kranon	20	Cacah Pilah (RDF)
UPS Karangmiri	20	Cacah Pilah (RDF)
UPS Sitimulyo 1	30	Cacah Pilah (Gibrik) dan Termal (Insinerator)
UPS Giwangan	30	Termal (Insinerator)
UPS Sitimulyo 2	30	Termal (Insinerator)

### **3.4.3 Program Pendukung pada Sasaran 3**

Kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran 3 Meningkatnya Hasil Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat, dan Nilai survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:

Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	(Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (81,47)	A (81,47)	100%
	Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat		Hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat	4.493	4.473	99,55%
	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	80,43	80,43	100%

Berikut adalah rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,51
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,20
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,56
Nilai Hasil Evaluasi			87,47
Target Akuntabilitas			A

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 ini mencapai 100% pada indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat, sedangkan pada indikator hasil penilaian SPIP oleh Inspektorat mencapai 99,55%.

Berdasarkan Surat Inspektorat Nomor 700.1.2.1/90/E./AKIP/C/VII/2025 terkait LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat catatan/rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis penetapan target pada setiap indikator kinerja secara cermat berdasarkan data yang memadai.
- 2) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memuat informasi hubungan kinerja (cross cutting) antar bidang/unit lain yang berkaitan.
- 3) Penulisan target IKU agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi berkala agar realisasi capaian setiap indikator kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

### 3.5 Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender

Pengarus Utamaan Gender di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah diterapkan pada berbagai program yang ada di DLH baik program teknis maupun program penunjang. Analisis gender pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan upaya strategis untuk memastikan

bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Mengingat isu lingkungan hidup berkaitan erat dengan peran, kebutuhan, serta dampak yang berbeda terhadap setiap kelompok gender, maka diperlukan pendekatan yang responsif gender dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Pada program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dilaksanakan oleh kelompok substansi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup (PSDLH). Tugas pokok dan fungsi kegiatan PSDLH adalah untuk melaksanakan pengembangan kapasitas masyarakat yang peduli lingkungan hidup dengan program kepedulian di masyarakat, yaitu di dunia pendidikan (sekolah) dan di wilayah (kampung/kelurahan/kemantren). Pencapaian target dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti Program Adiwiyata, Adipura, Program Kampung Iklim (PROKLIM), pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah (tingkat Kelurahan, Kemantren dan Kota), Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS), (pemberian penghargaan kepada pelopor peduli lingkungan, dan publikasi informasi lingkungan hidup melalui berbagai media. Sasaran kegiatan adalah seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, dengan didukung penyediaan sarana-prasarana ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh semua warga (pria, wanita, anak-anak, lansia, dan difabel).

Kegiatan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Adiwiyata memiliki tujuan untuk membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang sesuai dengan arahan PermenLHK Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah dan PermenLHK Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata yang diubah dengan PermenLH/BPLH Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata. Pada pelaksanaan program Adiwiyata dilakukan pembentukan Tim Adiwiyata yang melibatkan guru (Laki-laki dan Perempuan) dan Kader Adiwiyata melibatkan Siswa. Dalam penerapan Adiwiyata/ Sekolah Berwawasan Lingkungan melibatkan anak-anak, guru, karyawan dan warga internal sekolah (laki-laki dan perempuan) dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang ada di sekolah dan terintegrasi dengan mata pelajaran sehingga program ini sudah menasar ke kelompok rentan (anak dan perempuan). Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Adiwiyata (Kota, Provinsi, Nasional, Mandiri) yakni 217 Sekolah dari 310 Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta.

Kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kebijakan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah sesuai dengan PermenLHK No. 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program

Kampung Iklim. Di Kota Yogyakarta terdapat 115 Kampung Proklim. Terdapat 2 kampung proklim yang telah ditetapkan sebagai Proklim tingkat Provinsi DIY dan 1 Kampung Proklim tingkat Kota Yogyakarta pada tahun 2025. Terbentuknya kampung ProKlim terdiri dari integrasi berbagai sektor meliputi Kesehatan (Posyandu), Lingkungan (Bank Sampah), Keamanan (Satgas Panca Tertib), Pendidikan (Taman Baca/ Perpustakaan kampung), Pertanian (Kelompok Tani) dll sehingga menciptakan Kampung yang siap dalam adaptasi, mitigasi dan evakuasi. Dalam pelaksanaannya program ini menasar pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia. Selain itu, untuk Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS) melibatkan Tim MasJOS yang terdiri dari DLH, Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta, Shind, MCC dan PKK). Tim MASJOS akan berkoordinasi dengan Kader Masjos yang terdiri dari pengurus Bank Sampah, PKK dan RT RW untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendataan terkait diterapkannya keluarga MASJOS yang dimana seluruh anggota dari Tim MASJOS maupun Kader MASJOS terdiri dari perempuan dan lansia.

Kegiatan Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Terdapat 706 bank sampah dengan 4 kategori yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun kategori tersebut yaitu Pembina (18 BS), Inovatif (32 BS), Reguler (456 BS), dan Pembinaan (187 BS), serta ada 13 Bank Sampah Baru yang belum dapat diklasifikasikan. Pada bank sampah dalam kegiatannya terdapat pengurus bank sampah dan nasabah bank sampah yang Dimana keduanya terdiri dapat menasar 5 kelompok rentan dan berperan sebagai pengurus atau nasabah bank sampah.

Pada Program Pengelolaan Persampahan juga terdapat Juru Pilah Sampah (JUMILAH) yang memiliki tugas untuk mencatat jumlah sampah di depo, memeriksa sampah telah terpilah atau belum dan mengukur tonase sampah yang masuk ke depo. Kader JUMILAH tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan dan menasar kelompok rentan, sehingga mendukung prinsip inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan persampahan.

Program selanjutnya yang memperhatikan 5 kelompok rentan yaitu pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati khususnya pada kelompok substansi Ruang Terbuka Hijau Publik. RTHP adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jumlah RTHP di Kota Yogyakarta tahun 2025 sebanyak 66 RTHP. Sebagian besar sarana dan prasarana pada RTHP di Kota Yogyakarta mudah diakses dan ramah terhadap kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, difabel, fakir miskin). Adapun RTHP di Kota Yogyakarta yang memiliki fasilitas sarana prasarana yang ramah terhadap 5 kelompok rentan tersebut meliputi RTHP Gajahwong Edu Park, RTHP Bakung, RTHP Taman Broto, RTHP Kepuh, RTHP Flamboyan, RTHP Warungboto, RTHP Bumen, dan RTHP Bumijo. Selain itu, sarana prasarana di RTHP Kota Yogyakarta juga dapat dimanfaatkan oleh semua warga tak terkecuali kelompok rentan seperti pada pendopo, fasilitas bermain anak,

toilet, penghijauan, tempat sampah pilah, komposter, lapangan olahraga dan sarana fitness outdoor di beberapa tempat.

### 3.6 Progres Quick Wins dan Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

#### 3.6.1 Progress Quick Wins

##### 1. Floating Trash Barrier

Floating trash barrier dipergunakan untuk melakukan penangkapan sampah yang ada di sepanjang sungai di Kota Yogyakarta, sehingga sampah yang ada tidak akan hanyut ke bagian hilir, tidak akan menghambat aliran sungai, serta yang utama adalah mampu meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan pemersihan sungai dari sampah yang dilaksanakan oleh satgas sungai. Dengan efisiensi dalam pembersihan sungai, diharapkan satgas sungai mampu berkinerja lebih baik lagi dalam melaksanakan pembersihan area sungai.

Adapun floating trash barrier yang ada saat ini berjumlah 17 titik yang tersebar di sungai Winongo, Code, Manunggal dan Sungai Gajah Wong. Titik lokasi penempatan disesuaikan dengan volume sampah yang setiap harinya mampu dikumpulkan oleh satgas sungai. Dengan pemasangan floating trash barrier ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi bagi warga masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, dan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sehingga mampu mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata yang bersih dan indah.

Dokumentasi Trash Barrier Sungai Code	
 <p>Jetisharjo (Utara Jembatan Sardjito), Kel. Cokrodingratan, Kem. Jetis – Kel. Terban, Kem. Gondomanan</p>	 <p>Utara Jembatan Kleringan, Kel. Gowongan, Kem. Jetis - Kel. Kotabaru, Kem. Gondokusuman Gondokusuman</p>
 <p>Selatan Jembatan Sayidan, Kel. Prawirodirjan, Kem. Gondomanan – Kel. Wirogunan, Kem. Mergangsan</p>	 <p>Selatan Jembatan Sorosutan, Kel. Sorosutan, Kem. Umbulharjo</p>



Selatan Jembatan Juminahan, Kel. Ngupasan, Kem. Gondomanan – Kel. Purwokinanti, Kem. Pakualaman

**Dokumentasi Trash Barrier Sungai Winongo**



Kali Buntung, Kel. Kricak, Kem. Tegalrejo – Kel. Bener, Kem. Tegalrejo



Selatan Jembatan Gresikap/Tejokusumo, Kel. Tegalrejo, Kem. Tegalrejo – Kel. Pringgokusuman, Kem. Gedongtengen



Kali Buntung, Taman Markisa Riverside, Kel. Karangwaru, Kem. Tegalrejo



Jembatan Garuda Merdeka (Bangunrejo), Kel. Karangwaru, Kem. Tegalrejo



Utara Jembatan Serangan, Kel. Pakuncen, Kem. Wirobrajan – Kel. Notoprajan, Kem. Ngampilan



Utara Jembatan Prapanca, Kel. Gedongkiwo, Kem. Mantrijeron

**Dokumentasi Trash Barrier Sungai Gajahwong**



Jembatan Mangkrak (Jembatan Gajahwong II), Kel. Muja Muju, Kem. Umbulharjo



Selatan Jembatan Tegal Gendu, Kel. Giwangan, Kem. Kotagede



Selatan Taman Legawong, Kel. Pandeyan, Kem. Umbulharjo – Kel. Prenggan, Kem. Kotagede

Dokumentasi Trash Barrier Sungai Manunggal



Rembug, Kel. Klitren, Kem. Gondokusuman



Semaki-sukonandi, Kel. Semaki, Kem. Umbulharjo –  
Kel. Baciro, Kem. Gondokusuman



XT Square, Kel. Pandeyan, Kem. Umbulharjo

Gambar 3. 54 Dokumentasi Trash Barrier di berbagai lokasi





Gambar 3. 55 Dokumentasi Kegiatan Pembersihan Sampah pada titik lokasi Trash Barrier

## 2. Pengolahan sampah padat mandiri oleh sektor usaha

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan monitoring sektor usaha secara rutin. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Hal ini termasuk pengelolaan sampah secara mandiri, antara lain melalui upaya pemilahan serta pengurangan sampah langsung dari sumbernya.

Sebagai langkah dalam menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) mengenai pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai, yang salah satunya menyoar sektor kegiatan usaha. Adapun arahan dalam Surat Edaran tersebut sebagai berikut:

- 1) Tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai, dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
- 2) Membawa kantong belanja ramah lingkungan dan kantong yang dapat digunakan berulang kali.
- 3) Tidak menggunakan tempat/wadah/bungkus makanan dan minuman baik bentuk botol dan gelas berbahan plastik sekali pakai dalam penyediaan jamuan maupun penjualan makanan dan minuman.
- 4) Membawa tempat/wadah makanan dan minuman sendiri dari rumah.
- 5) Ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan edukasi dalam mendukung terlaksananya pembatasan plastik sekali pakai di masyarakat.
- 6) Sebagai bentuk aksi nyata yang dilakukan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pembatasan sampah sekali pakai secara berkala setiap bulan kepada DLH Kota Yogyakarta.

### 3. Transformasi Depo

Transformasi depo sampah di Kota Yogyakarta dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah kota dalam menyesuaikan sistem pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Regional Piyungan dan kebijakan desentralisasi. Jika sebelumnya depo hanya berfungsi sebagai titik kumpul sementara sebelum sampah diangkut ke UPS/TPA, kini perannya diarahkan menjadi pusat pemilahan lanjutan dan pengolahan awal yang lebih terintegrasi. Depo dilengkapi dengan fasilitas pemilahan antara sampah organik, anorganik, dan residu. Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah residu, meningkatkan nilai guna sampah, serta menekan beban jumlah sampah yang diangkut.

Transformasi depo dilakukan melalui penempatan sarana pengumpulan sampah terpilah di depo berupa bin sampah dan ember organik untuk pemilahan lanjutan serta rehabilitasi untuk perbaikan infrastruktur depo. Sebelum pelaksanaan program, sosialisasi terkait transformasi depo diberikan kepada pengawas lapangan dan penjaga depo. Lokasi pelaksanaan uji coba transformasi depo meliputi Depo Mandala Krida, Depo Pringgokusuman, Depo THR/ Purawisata dan Depo Lapangan Karang. Saat ini, skema transformasi depo dengan skema pemilahan lanjutan dan skema pengumpulan first in first out telah dilaksanakan di Depo Mandala Krida dan Depo THR/ Purawisata.



Gambar 3. 56 Penempatan bin sampah terpilah di Depo

### 4. Pengelolaan Sampah Organik Basah Berbasis Transporter dengan sistem ember terpilah

Sistem ember terpilah untuk menyalurkan sampah organik basah mulai berjalan di bulan September 2025, diawali dengan koordinasi lintas OPD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam koordinasi tersebut, OPD dilibatkan di dalam pengelolaan sampah kewilayahan berbasis kelurahan, dengan adanya pembagian ketugasan pendampingan kelurahan (1 OPD mendampingi 1-2 kelurahan). Termasuk di dalam kegiatan pendampingan tersebut adalah mengelola dan mengorganisir penyaluran sampah organik melalui transporter.

Sistem ember terpilah dilaksanakan dengan mengalokasikan 2 buah ember per transporter untuk mengangkut sampah organik basah dari rumah warga. Ember tersebut dibawa menuju titik kumpul yang sudah disepakati di tiap kelurahan, untuk kemudian dijemput oleh tim dari DLH dan oftaker sampah organik. Oftaker akan mengolah sampah


organik basah tersebut seperti dijadikan pakan ternak dan lain sebagainya. Untuk menyukseskan program ini, diperlukan peran aktif masyarakat sebagai penghasil sampah untuk memilah sampah organik basahnya. Sampah organik basah dari rumah tangga dipilah menjadi organik basah matang (sisa makanan) dan organik basah mentah (kulit buah, bonggol sayuran, dan lain-lain).



Gambar 3. 57 Skema Pengelolaan Sampah Organik Basah Berbasis Transporter dengan sistem ember terpilah

Pelaksanaan sistem ini dibantu oleh Petugas Pengawas Pemilahan Sampah (Jumlah) yang berjumlah 2 orang per kelurahan. Jumlah mengawasi dan mencatat transporter dan ember yang dibawa, untuk memonitor jumlah sampah yang tersalurkan setiap hari sesuai jadwal (Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu).

Dari pencatatan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam beberapa bulan sistem ini berjalan, animo masyarakat untuk memilah dan menyalurkan sampah organik cukup baik, dan menunjukkan peningkatan jumlah sampah organik tersalurkan ke oftaker. Di bulan Desember tahun 2025 tercatat sejumlah 18,98 ton sampah organik basah yang disalurkan melalui sistem ini.



Gambar 3. 58 Grafik Jumlah Rata-rata Sampah Organik Basah Terkelola Melalui Sistem Ember Terpilah

5. Pengolahan sampah organik melalui sistem Biopori Jumbo (BIMBO)

Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong pengolahan sampah organik sebagai sampah yang paling banyak dihasilkan di rumah tangga melalui pengomposan skala komunitas dengan pemanfaatan Biopori Jumbo (BIMBO). BIMBO ini akan dibuat dalam ukuran yang lebih besar, dengan tujuan memperbesar skala pengurangan sampah limbah organik yang telah menjadi permasalahan di masyarakat. Sampah organik yang terkelola melalui Biopori Jumbo dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Jenis Sampah organik yang dapat dikelola dengan Biopori Jumbo meliputi daun, kulit buah, serta sisa atau potongan sayur mentah. Pemanfaatan biopori skala komunitas ini dapat mendukung dan menumbuhkan solusi pengolahan sampah di tingkat wilayah yang berbasis alam (*nature-based solutions*) serta menjadi salah satu bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2025 DLH Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan wilayah untuk melaksanakan program pembangunan biopori jumbo sejumlah 3 unit per kelurahan sehingga saat ini telah terbangun 135 biopori jumbo yang tersebar di 45 kelurahan.



Gambar 3. 59 Pembangunan biopori jumbo di wilayah

6. Optimalisasi RTH Publik (sebagai taman interaktif skala kota penunjang pariwisata)

RTH menjadi komponen penting dalam setiap pembangunan di suatu wilayah, terutama dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki RTH Publik sebagai taman aktif yang berperan dalam kegiatan interaksi warga. Dalam skala kota, RTHP yang tersedia sampai pada tahun 2025 sebanyak 66 lokasi dengan berbagai fasilitas pendukung yang beraneka ragam, mengikuti kebutuhan masyarakat pengguna di sekitar lokasi masing-masing.

RTHP Wirobrajan eks Jopraban yang kemudian dinamai menjadi RTHP Taman Wirabraja berada pada lokasi strategis di tengah kota, di mana dapat dimaksimalkan menjadi penunjang pariwisata di Kota Yogyakarta. Keberadaan RTHP Taman Wirabraja dengan luasan sekitar 1200 m<sup>2</sup> memiliki fasilitas pendukung yang lengkap dan tatanan lanskap yang indah, semakin dilengkapi dengan sarpras pendukung literasi berupa panggung pojok literasi dan rak buku dengan berbagai lini keilmuan yang disajikan, mengingat Kota Yogyakarta dengan ikonnya sebagai kota pelajar dan kota budaya. Hal ini dilakukan agar RTHP Taman Wirabraja memiliki fungsi yang optimal untuk peningkatan edukasi dan juga menjadi salah satu penunjang wisata edukatif bagi warga

sekitar dan pengunjung dari daerah lain.

Dalam mengoptimalkan fungsi RTHP Taman Wirabraja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melengkapi fasilitasnya berupa jumbo bag, komposter, losida (lodong sisa dapur), dan ember tumpuk sebagai salah satu kelengkapan di RTHP untuk praktik pengolahan sampah organik skala sederhana untuk mengedukasi pengunjung dan memberikan pola pemikiran yang baik dalam pengolahan sampah untuk diaplikasikan secara mandiri.

DLH Kota Yogyakarta menggandeng CSR dalam pengadaan patung bertemakan “Memberi Harapan”, sebagai simbol bahwa Kota Yogyakarta selalu dapat memberikan harapan bagi tatanan masyarakat yang teredukasi, kualitas lingkungan yang layak huni, dan perekonomian yang maju.



Gambar 3. 60 RTHP Wirabraja

#### 7. TRC Mas Jos

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program Masyarakat Jogja Olah Sampah (MasJOS) hadir sebagai gerakan masyarakat untuk edukasi pengelolaan sampah, aksi nyata dari tingkat rumah tangga dan komunitas, agar sampah bisa dikelola dari sumbernya. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dialami masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya sampah spesifik rumah tangga. Tidak sedikit sampah spesifik rumah tangga berupa kasur, mebel rusak, kaca dan hasil pangkasan pohon yang masih dibuang ke badan sungai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan Tim Reaksi Cepat

Masyarakat Jogja Olah Sampah (TRC MasJOS) sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang sigap, responsif, dan solutif dalam menangani persoalan pengelolaan sampah, khususnya sampah spesifik rumah tangga. Tim ini siap bergerak di lapangan untuk menangani aduan masyarakat terkait pembuangan sampah spesifik rumah tangga. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkolaborasi dengan beberapa offrtaker untuk mengolah dan mendaur ulang sampah spesifik tersebut.

TRC MasJOS sudah melakukan pelayanan pengambilan sampah spesifik selama kurang lebih 4 bulan sejak diluncurkan oleh Walikota Yogyakarta pada bulan Desember 2025. Permohonan masuk dari masyarakat sampai bulan Januari 2026 sebanyak 1.409 pemohon dan sudah dilakukan pengambilan sampah sebanyak 721. Permohonan yang masuk tidak semua bisa diambil oleh TRC karena ada diluar ketentuan pengambilan seperti alamat pemohon dan lokasi pengambilan berada di luar Kota Yogyakarta, sampah yang dimohonkan tidak termasuk dalam sampah spesifik dan sebagainya.

Adapun armada yang digunakan dalam pengambilan sampah spesifik ini menyesuaikan volume sampah. TRC MasJOS menggunakan 1 unit dump truk, 2 unit pickup dan 6 kendaraan roda tiga. Sampah spesifik ini ditampung sementara di UPS Kranon dan gudang penyimpanan milik Sat Pol PP sebelum disalurkan ke offtaker pengolahan akhir.



Gambar 3. 61 Capaian Progres TRC MasJOS

### 3.6.2 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Digitalisasi di era global dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya *good governance* menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah menginisiasi beberapa inovasi, sebagai berikut:

#### 1. Sistem Aplikasi Lingkungan

##### a. PLANKTON (PELAYANAN DOKUMEN LINGKUNGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyusun strategi pembaruan pelayanan dokumen lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tema “PLANKTON” (Pelayanan Dokumen Lingkungan Berbasis Teknologi Informasi). Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan inovasi dalam pelayanan dokumen lingkungan telah memberikan dampak positif bagi pelayanan SPPL untuk masyarakat dan internal DLH Kota Yogyakarta. Jangkauan pelayanan menjadi lebih luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, pengajuan permohonan dilaksanakan secara online sehingga lebih menghemat biaya dan waktu, serta akses lebih cepat dan tepat karena adanya peringkasan prosedur konvensional yang sudah berbasis online dibanding secara manual. Dari penerapan pemanfaatan teknologi informasi ini, produktivitas pelayanan meningkat, efisiensi biaya dan waktu dengan paperless dan durasi pelayanan menjadi ringkas.

Untuk menggunakannya calon pengguna layanan bisa masuk ke laman <https://jss.jogjakota.go.id>, setelah masuk dengan akun JSS, pengguna layanan ketik kata kunci “Perizinan Sektor Lingkungan” maka akan muncul ikon seperti berikut kemudian memilih jenis dokumen yang akan dilakukan pengajuan:




Gambar 3. 62 Aplikasi Plankton

Inovasi PLANKTON” (Pelayanan Dokumen Lingkungan Berbasis Teknologi Informasi) telah dilaksanakan dengan baik sampai dengan tahun 2025 dan telah berupa sistem informasi pelayanan dokumen lingkungan berbasis website serta terintegrasi dalam sistem perizinan online JSS. Adapun Pelayanan yang terdapat pada sistem meliputi SPPL, UKL UPL, AMDAL, DPLH, dan DELH.

Dengan adanya Plankton dapat memudahkan Tim Kerja Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dalam proses pengecekan dokumen lingkungan hidup yang diajukan oleh masyarakat. Sedangkan manfaat untuk masyarakat yaitu dapat memudahkan dalam melakukan pengajuan dokumen serta mendapatkan pelayanan dokumen lingkungan yang lebih cepat dan mudah dalam mengakses pelayanan dokumen lingkungan melalui sistem informasi yang aman dan akuntabel.

**b. Uji Kualitas Air dengan Laboratory Information Mangement System (LIMS)**

Sebuah perangkat lunak yang menawarkan berbagai kemudahan dalam mendukung operasional sebuah laboratorium modern melalui LIMS (Laboratory Information Management System) atau E-LABLING. E-LABLING bersifat web based sehingga pelanggan laboratorium dapat melihat hasil analisis data yang diinginkan secara cepat dan mudah, kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang ke laboratorium. Untuk menggunakannya calon pengguna layanan bisa masuk ke laman <https://jss.jogjakota.go.id>, setelah masuk dengan akun JSS, pengguna layanan ketik kata kunci “sim uji” maka akan muncul ikon aplikasi LIMS seperti berikut:



Gambar 3. 63 Tampilan ikon aplikasi SIM Uji Kualitas Air di JSS.

Selain memudahkan pelanggan, E-LABLING mempercepat proses pengujian serta meningkatkan validitas data hasil uji, karena dapat meminimalisir terjadinya kesalahan proses

double input data yang biasanya dilakukan secara manual. Dengan hasil yang cepat dengan validitas data yang baik pada akhirnya akan sangat membantu bagi pimpinan/stakeholder terkait dalam melakukan tugas pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

**c. Aplikasi Bank Sampah**

DLH telah meluncurkan aplikasi Bank Sampah yang dapat diakses melalui aplikasi JSS dan cari menggunakan kata kunci “Bank Sampah”. Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mencari lokasi bank sampah terdekat di lingkungan mereka. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mempermudah dan membuat pencatatan pengelolaan Bank Sampah lebih terorganisir sehingga pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Tujuan:

- 1) Mempermudah melakukan pelaporan data Sampah.
- 2) Mempermudah melakukan pelaporan kegiatan harian.
- 3) Pengolahan laporan data Sampah menjadi lebih efisien.
- 4) Dapat melakukan monitoring kegiatan pengolahan Bank Sampah yang ada di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 5) Masyarakat umum dapat mengetahui peta persebaran Bank Sampah yang ada di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.



Gambar 3. 64 Tampilan ikon dan halaman utama aplikasi Bank Sampah

**d. Sistem pelaporan pengelolaan lingkungan secara online “SILALING” (Sistem Informasi Kelola Lingkungan)**

DLH Kota Yogyakarta telah meluncurkan program aplikasi SILALING (Sistem Informasi Kelola Lingkungan), yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan pengelolaan lingkungan secara online bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan. SILALING dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaporan para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya bersifat manual dengan alamat <https://laporlingkungan.jogjakota.go.id>.



Gambar 3. 65 Tampilan layar website aplikasi SILALING.

Tujuan :

Untuk mempermudah komunikasi antara DLH dengan stakeholder terkait upaya lapor lingkungan agar lebih baik, efisien, efektif, dan bersifat dinamis.

Manfaat :

- 1) Merubah pola pikir untuk bekerja lebih baik dan berintegritas.
- 2) Meningkatkan profesionalitas.
- 3) Menghasilkan kebijakan yang lebih baik lagi.

Inovasi :

- 1) Pelaporan lingkungan berbasis aplikasi dengan meminimalisir tatap muka langsung.
- 2) Mengurangi pemakaian kertas untuk pelaporan.
- 3) Dokumen yang diupload menggunakan sistem digital dalam fungsi pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**e. SIM Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan**

SIM Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan merupakan sistem informasi manajemen retribusi kebersihan yang dibuat oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai pengembangan Sistem Informasi yang berbasis website. Aplikasi ini mendukung pembayaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan secara non tunai.

Pembayaran secara non tunai tersebut terselenggara berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BPD DIY. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat melalui e-Wallet Dana dan Gopay.

Dasar Hukum:

- 1) Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah



Gambar 3. 66 Tampilan layar Sim Retribusi


#### f. Aplikasi Perizinan Sektor Lingkungan

Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL/ SPPL) ke Dinas Lingkungan Hidup mulai dari proses penapisan dokumen hingga diterbitkannya kelayakan lingkungan.

Untuk aplikasi internal, digunakan untuk proses yang sifatnya substantif dan administratif berupa kelengkapan dokumen dan cakupan dampak serta pengelolaan dan pemantauan yang direncanakan oleh penanggung jawab usaha. Proses internal baru mencakup penapisan dan pelayanan SPPL.

#### g. Website MasJOS

Website MasJOS dibuat melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Shind Jogja, Forum Bank Sampah (FBS) Kota Yogyakarta, Mataram Content Community, dan TP PKK Kota Yogyakarta yang dapat diakses melalui link <https://masjos.id/>. Website MasJOS berfungsi sebagai sarana pelaporan jumlah keluarga MasJOS di Kota Yogyakarta. Selain itu, informasi yang tersedia pada website MasJOS menjadi basis data bank sampah yang selanjutnya dicocokkan dengan data nasabah bank sampah unit di wilayah berbasis RW. Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah memantau perkembangan data keluarga MasJOS serta data bank sampah yang diinput oleh admin MasJOS di setiap kelurahan.



Gambar 3. 67 Tampilan layar website MasJOS

## 2. Ruang Terbuka Hijau Publik

Pembangunan RTHP berkonsep ramah anak dan ramah untuk kelompok rentan dengan penempatan dan pembagian ruang aktivitas yang tetap mendukung fungsi utama ruang terbuka hijau. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dikonsepsi untuk mendukung Vegetasi lokal khas Jogja seperti dalam hal pemilihan tanaman langka Mentaok, Nogosari, Nam-nam, Kesumba untuk pewarna batik, Gayam. Vegetasi lokal tersebut dikombinasikan dengan tanaman baru. RTHP dilengkapi dengan ornamen-ornamen sebagai media edukasi dan ikon kota Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia.



Gambar 3. 68 RTHP Gajahwong Edupark

### 3. Edukasi Pengelolaan Sampah dengan 3R

DLH Kota Yogyakarta bekerja sama TPPKK (Tim Penggerak PKK), JPSM (Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri), Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta, BSI, LSM, Pemerhati Lingkungan dan Tim Pendataan Wilayah dalam kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bank sampah unit di 45 kelurahan.

Tujuan:

- 1) Melakukan pengurangan sampah dengan inovasi produk berbahan baku sampah.
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan bank sampah.
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah.

Inovasi:

- 1) Menyiapkan personil bank sampah untuk mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.
- 2) Membentuk bank sampah baru di RW yang belum memiliki bank sampah.
- 3) Sosialisasi Program Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah) dengan sasaran 45 kelurahan.

Untuk mendukung berbagai pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dilakukan berbagai sosialisasi melalui media elektronik dan non elektronik antara lain:

- Melalui media tatap muka (pertemuan RT, PKK, kelurahan, kemantren dan lomba-lomba)



Gambar 3. 69 Sosialisasi Melalui Tatap Langsung



Gambar 3. 70 Sosialisasi Melalui Media Elektronik



Gambar 3. 71 Sosialisasi Melalui Media Cetak

Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendapat prestasi / penghargaan di Nasional pada tahun 2025 antara lain:

a) Penghargaan Rekor Muri Mas JOS (Masyarakat Jogja Olah Sampah)



Gambar 3. 72 Penerimaan Piagam Penghargaan MURI

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memperoleh piagam penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas Peserta Terbanyak Setor Sampah Anorganik secara Serentak ke Bank Sampah pada 4 Oktober 2025. Kegiatan tersebut juga didukung oleh Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta, Shind Jogjam Mataram Content Creator Community, dan TP PKK Kota Yogyakarta.

b) Penghargaan Quick Wins Terbaik Kategori Lingkungan Bersih



Gambar 3. 73 Penerimaan Penghargaan Quick Wins Terbaik Kategori Lingkungan Bersih

Dinas Lingkungan Hidup memperoleh penghargaan atas Quick Wins Terbaik Kategori Lingkungan Bersih yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bertempat di Embung Giwangan pada tanggal 24 Mei 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta kepada Plt. Dinas Lingkungan Hidup.

b) Adiwiyata Nasional





Gambar 3. 74 Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2025

Pada tanggal 11 Desember 2025 terdapat 2 sekolah di Kota Yogyakarta yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Sekolah tersebut yaitu SD N Gedongkiwo dan SMP N 8 Yogyakarta. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Nasional.

### 3.7 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup mengemban tugas Misi 2 yaitu Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari dengan sasaran daerah Meningkatnya infrastuktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana. Dalam rangka mewujudkan sasaran daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tiga sasaran OPD, meliputi Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor pendukung dalam memperkuat peran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada Sasaran strategis 1, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kolaborasi lintas sektor (crosscutting) dengan berbagai perangkat daerah, antara lain :

- 1) Satpol PP : Pelaksanaan penertiban pembuangan sampah di Sungai
- 2) DPUPKP : Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung ke sungai, Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem IPAL Komunal yang terhubung langsung ke sungai, Pengelolaan air limbah domestik dari usaha dan/atau kegiatan disalurkan ke jaringan Saluran Air Limbah perkotaa
- 3) BAPPEDA : Pelaksanaan Penentuan Kebijakan Iklim
- 4) DISHUB : Pelaksanaan pengecekan uji emisi kendaraan bermotor, Pelaksanaan Manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan
- 5) Dinas Kesehatan : Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 pada puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah, Koordinasi lintas sektor terkait penilaian dan evaluasi kampung proklam di Kota Yogyakarta
- 6) Dinas DAMKARMAT : Pelaksanaan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

- 7) Dinas Perdagangan : Pelaksanaan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- 8) Dinas Perindustrian : Pelaksanaan Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian
- 9) Dinas PMPTSP : Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko kepada Pelaku Usaha
- 10) Dinas Perindustrian, Kop, UKM : Pengendalian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
- 11) DINAS PERTARU : Pengadaan Tanah untuk RTHP, Terselenggaranya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota, Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 12) Kemantren dan Kelurahan se-Kota Yogyakarta : Pelaksanaan penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- 13) DINDIKPORA : Koordinasi lintas sektor terkait penilaian dan evaluasi sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata di Kota Yogyakarta
- 14) KEMENAG Kota Yogyakarta : Koordinasi lintas sektor terkait penilaian dan evaluasi sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata di Kota Yogyakarta
- 15) TAPEM : Koordinator 14 Kemantren terkait penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- 16) Dinas Pertanian dan Pangan : Koordinasi lintas sektor terkait penilaian dan evaluasi kampung proklam di Kota Yogyakarta
- 17) TP PKK : Koordinasi lintas sektor terkait penilaian dan evaluasi kampung proklam di Kota Yogyakarta

Pada Sasaran strategis 2, yaitu Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kolaborasi lintas sektor (crosscutting) dengan berbagai perangkat daerah, antara lain :

- 1) Dinas Perdagangan : Pelaksanaan pengurangan sampah sejak dari sumber (pasar) dengan adanya TPS 3R Giwangan, daur ulang sampah anorganik, pengomposan di pasar beringharjo, pengomposan dengan biopori di 29 pasar, Pelaksanaan pengangkutan sampah untuk sampah yang tidak dapat diolah di pasar.
- 2) Kemantren dan Kelurahan : Pengawasan pengurangan sampah sejak dari sumber dari rumah tangga di tiap wilayah dengan adanya bank sampah, komposting skala RT/RW dan biopori, Pengawasan pengumpulan sampah secara kolektif dengan jasa transporter/penggerobak
- 3) UPT. Cagar Budaya : Pelaksanaan pembersihan dan pengangkutan sampah untuk sampah di

sekitar sumbu filosofi.

- 4) Satpol PP : Pengawasan sampah liar dan pembuang sampah liar.
- 5) Bagian Perekonomian dan Kerjasama : Memfasilitasi kerjasama atau kemitraan dengan daerah lain atau badan usaha lain.

Sedangkan, Pada Sasaran strategis 3, yaitu Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kolaborasi lintas sektor (crosscutting) dengan berbagai perangkat daerah, antara lain :

- 1) BAPPEDA : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Monev Ketercapaian RPJMD-Renstra PD dan RKPD-Renja PD, Analisa Data Pembangunan, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan
- 2) BPKAD : Penyusunan Dokumen Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pengelolaan Aset
- 3) BKPSDM : Pengelolaan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
- 4) Sekretariat Daerah : Perumusan Kebijakan, Penyusunan Produk Hukum, Penataan Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerja Sama Daerah, Pengendalian Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kesekretariatan
- 5) Inspektorat : Pengawasan dan Consulting
- 6) Dinas Kominfo : Pengembangan e-government, Penyelenggaraan Data Sektoral
- 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Pengelolaan kearsipan

### 3.8 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2025 sebesar Rp 112.745.780.606,00 atau 94,23% dari total anggaran Rp 119.644.512.934,00. Realisasi anggaran tersebut didalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Berikut adalah rincian realisasi anggaran 2025.

Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN DLH Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20.013.031.800	Rp 18.484.696.290	92,36%

Tabel 3. 31 Realisasi Anggaran Belanja DLH Tahun 2025

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>26.124.688.603</b>	<b>24.466.654.701</b>	<b>93,65%</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.095.800</b>	<b>46.322.275</b>	<b>98,36%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.335.300	7.273.475	99,16%

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.819.000	2.622.700	93,04%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.941.500	36.426.100	98,60%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.019.421.800</b>	<b>18.491.086.290</b>	<b>92,37%</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.013.031.800	18.484.696.290	92,36%
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	545.000	545.000	100,00%
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	990.000	990.000	100,00%
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	960.000	960.000	100,00%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.680.000	1.680.000	100,00%
9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.150.000	1.150.000	100,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	790.000	790.000	100,00%
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	275.000	275.000	100,00%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>649.380.151</b>	<b>631.092.592</b>	<b>97,18%</b>
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.385.670	23.262.320	99,47%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.875.731	353.892.867	95,94%
14	Penyediaan Bahan Material (UPT Bengkel)	68.807.250	68.805.350	100,00%
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.825.500	17.629.300	98,90%
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.080.000	90,00%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.350.000	164.486.755	98,29%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Bengkel)	1.936.000	1.936.000	100,00%
<b>1.4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.841.256.300</b>	<b>3.732.909.601</b>	<b>97,18%</b>
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.935.024.100	1.882.642.211	97,29%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.313.408.200	1.267.577.191	96,51%
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.824.000	188.823.640	97,93%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	393.866.559	98,47%
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.567.534.552</b>	<b>1.565.243.943</b>	<b>99,85%</b>
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00%
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.850.000	126.659.366	98,30%
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.199.440.552	1.199.340.577	99,99%
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Bengkel)	237.744.000	237.744.000	100,00%

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>96.983.000</b>	<b>95.845.000</b>	<b>98,83%</b>
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	19.975.000	19.163.000	95,93%
27	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	19.975.000	19.163.000	95,93%
<b>2.2</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>77.008.000</b>	<b>76.682.000</b>	<b>99,58%</b>
28	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	77.008.000	76.682.000	99,58%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>3.946.070.890</b>	<b>3.931.528.666</b>	<b>99,63%</b>
<b>3.1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1.241.198.590</b>	<b>1.230.218.211</b>	<b>99,12%</b>
29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	182.489.300	179.010.975	98,09%
30	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.058.709.290	1.051.207.236	99,29%
<b>3.2</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>2.704.872.300</b>	<b>2.701.310.455</b>	<b>99,87%</b>
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	238.264.100	236.289.740	99,17%
32	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangankabupaten/kota	2.466.608.200	2.465.020.715	99,94%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>14.023.011.304</b>	<b>13.670.324.053</b>	<b>97,48%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>14.023.011.304</b>	<b>13.670.324.053</b>	<b>97,48%</b>
33	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.017.167.426	5.768.535.957	95,87%
34	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	8.005.843.878	7.901.788.096	98,70%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH)</b>		<b>424.960.100</b>	<b>333.242.780</b>	<b>78,42%</b>
<b>5.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>424.960.100</b>	<b>333.242.780</b>	<b>78,42%</b>
35	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	396.259.000	305.305.680	77,05%
36	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	28.701.100	27.937.100	97,34%
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>1.810.985.000</b>	<b>1.777.873.849</b>	<b>98,17%</b>

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
6.1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.810.985.000	1.777.873.849	98,17%
37	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	1.810.985.000	1.777.873.849	98,17%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		<b>73.217.814.037</b>	<b>68.470.311.557</b>	<b>93,52%</b>
<b>7.1</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	73.217.814.037	68.470.311.557	93,52%
38	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.557.341.500	1.345.956.800	86,43%
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	30.684.402.255	30.466.324.504	99,29%
40	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	39.780.000	38.160.000	95,93%
41	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	568.763.800	553.128.160	97,25%
42	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2.223.806.725	2.097.171.303	94,31%
43	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	28.825.615.153	27.521.232.910	95,47%
44	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	11.440.750	10.184.750	89,02%
45	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9.306.663.854	6.438.153.130	69,18%
<b>Jumlah</b>		<b>119.644.512.934</b>	<b>112.745.780.606</b>	<b>94,23%</b>

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi, Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang	Persentase Capaian kualitas Lingkungan Hidup	67,71%	67,72%	100,01%	20.302.010.294	19.808.814.348	97,57%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			4	5	6	7	8	9
	Berkualitas							
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	85,62%	85,98%	100,42%	73.217.814.037	68.470.311.557	93,52%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	A (87,30-90,30)	A (87,296)	99,99%	26.124.688.603	24.466.654.701	93,65%



# BAB IV PENUTUP

LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025



**MasJOS**  
**AWARD**  
TAHUN 2025



LKIP DLH 2025

# BAB 4

## PENUTUP

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*
3. *Rencana Tindak Lanjut*

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat dicapai berkat kerjasama dan partisipasi oleh semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Untuk target-target yang belum tercapai memerlukan upaya dan tindak lanjut yang harus didukung oleh berbagai pihak.

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

- 1) Dari analisis indikator kinerja sasaran dan tujuan dalam penetapan kinerja perubahan untuk indikator tujuan Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup tercapai 101,07%. Sementara untuk sasaran diperoleh capaian indikator Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup tercapai sebesar 101,89%, indikator Capaian Pengelolaan Persampahan sebesar 100,42% dan sasaran indikator Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup tercapai 99,99%.
- 2) Dari 3 (tiga) sasaran strategis DLH dengan 3 (tiga) Indikator sasaran dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Program terdapat 2 sasaran perangkat daerah dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran dan 22 (dua puluh dua) program dengan Indikator program yang capaiannya 100% bahkan ada yang melebihi 100% yang artinya telah sesuai atau melebihi target.

#### b. Capaian Realisasi Keuangan

- 1) Realisasi anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar Rp.2.138.041.000 atau tercapai 85,52%
- 2) Capaian serapan anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp.21.007.949.949 atau tercapai 93,09%

#### c. Program, kegiatan dan anggaran pada Tahun 2025 sangat efektif dan efisien dalam rangka mendukung capaian IKU.

### **4.2 Saran**

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran- saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya integrasi data, karena data yang terintegrasi menuntut koordinasi yang baik antar bidang atau tim kerja. Setiap bidang dan tim kerja harus bersedia berbagi

data, menyamakan persepsi, dan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Kurangnya koordinasi membuat proses pengumpulan data berjalan lambat sehingga data yang dibutuhkan tidak segera tersedia.

2. Perlu pembenahan terkait regulasi dalam perencanaan dan pelaporan kinerja yang sering mengalami perubahan. Perubahan ini berdampak langsung pada jenis data yang harus dikumpulkan dan dilaporkan dalam LKIP. Jika tidak diantisipasi dengan baik, perubahan regulasi dapat mengganggu integrasi data yang sudah berjalan.
3. Adanya dukungan pimpinan sangat menentukan keberhasilan integrasi data dalam penyusunan LKIP. Pimpinan perlu mendorong budaya berbasis data dan akuntabilitas kinerja. Ketika pimpinan aktif terlibat, koordinasi antar bidang dan tim kerja menjadi lebih kuat.
4. Mengoptimalkan perencanaan anggaran dan memaksimalkan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.
5. Meningkatkan agenda monitoring dan evaluasi yang secara rutin sudah dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025, tidak lagi sekadar kewajiban tahunan, tetapi akan dimanfaatkan sebagai alat nyata untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Adapun rencana tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja dengan menganalisis kembali kebutuhan yang belum terpenuhi dalam mencapai tujuan, sasaran dan program Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Memperbaiki pengumpulan, verifikasi, penyalarsan dan kualitas data secara lengkap serta akurat, agar data dapat terdokumentasi dengan baik sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan target capaian program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan data dan analisis kinerja agar lebih optimal untuk menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan mengikut sertakan dalam berbagai diklat teknis.
4. Melaksanakan Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan pendampingan terhadap masyarakat dan instansi terkait tentang proklamasi
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pengelolaan persampahan yang melibatkan masyarakat, sekolah dan pelaku/pegiat pengelolaan sampah di wilayah seperti Forum Bank Sampah. Edukasi meliputi pengurangan, pemilahan, penyaluran, serta pengolahan sampah sejak dari sumber serta rencana pengelolaan sampah Kota Yogyakarta melalui Unit Pengolahan Sampah.

6. Sosialisasi, workshop, Bimtek dan pendampingan kepada sekolah-sekolah terkait sekolah berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata.
7. Mengadakan koordinasi secara rutin untuk mengembangkan kanal-kanal pembayaran non tunai dan pemberdayaan pemungut retribusi di wilayah untuk bisa menjadi agen pembayaran
8. Kerjasama dengan mitra swasta pengolah sampah serta dengan berbagai offtaker yang dapat mengelola sampah baik jenis organik maupun sampah yang diolah menjadi material RDF sebagai bahan bakar alternatif
9. Melaksanakan pengelolaan sampah berbasis kewilayahan yang dilakukan secara terintegrasi di wilayah RT/RW, Kelurahan dan Kemantren serta pengumpulan sampah secara kolektif.
10. Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah pada Depo/ TPS maupun Unit Pengolahan Sampah (UPS)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Selain itu juga akan menjadi alat refleksi dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan serta umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.



# LAMPIRAN

LKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2025



LKIP DLH 2025